

EDUCATIA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam

EDUCATIA
JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN AGAMA ISLAM
Volume Vol VIII No. 1 Juni 2015
ISSN: 1979-5173

Penanggung Jawab
Mardiyo

Desain Isi
Indra Wibi S

Ketua Redaksi
Khoirul Anam

Tata Usaha/Distributor
Imam Hanafi, Yatiman, Nanang,
Hasanudin, Narsih, Nini Is.

Sekretaris Redaksi
Ibi Satibi

Penerbit
Sekolah Tinggi Agama Islam
Yogyakarta (STAIYO)

Penyunting Pelaksana
Yudi Rahmanto
Heri Kuswano
Hudan Mudaris
Eni Latifah

Alamat Redaksi
Lantai II Sekolah Tinggi Agama
Islam Yogyakarta (STAIYO)
Jl. Ki Ageng Giring Trimulyo
II/Bansari Kepek Wonosari
Telp. (0274) 391224
Gunungkidul 55813

Staf Ahli
Toha Abdurrahman
Moh. Nazili
Mangun Budiyo
Muhammad Taufik

Educatia adalah jurnal ilmu pendidikan dan agama Islam, diterbitkan enam bulan sekali oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta di Wonosari berdasarkan keputusan Ketua STAIYO Nomor. 03 Tahun 2008, tanggal 30 Maret 2008 sebagai media komunikasi intelektual dosen STAIYO pada khususnya dan kaum intelektual pada umumnya.

Jurnal Educatia mengundang para ahli dan civitas akademika untuk menulis artikel ilmiah sesuai dengan bidang masing-masing. Naskah yang dikirim agar diketik rapi sekitar 25 halaman 2 spasi dengan mencantumkan daftar pustakanya. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa merubah isinya. Artikel yang dimuat tidak selamanya mencerminkan pendapat redaksi.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepadaNya. Hanya dengan nikmat, hidayah serta inayahNYA tersebut, maka Jurnal Ilmu pendidikan dan Agama Islam “Educatia” Vol. VIII No. 1, Juni 2015 dapat hadir mengunjungi pembaca.

Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi Negara terbelakang. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, terutama faktor buruknya kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan formal dan berbasis Islam. Indonesia secara IPM kini tercatat sebagai Negara “miskin terbelakang” karena hanya menempati posisi 121 dari 180 negara. Posisi Indonesia tersebut jelas sebuah ironi karena Indonesia adalah Negara besar yang mempunyai kualitas SDM dan SDA yang luar biasa.

Kemunduran kualitas pendidikan nasional Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor di antaranya, orientasi pendidikan yang keliru dan tidak sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa, budaya materialism yang menggurita, buruknya kualitas SDM, kurikulum yang berubah-ubah tanpa mempertimbangkan kompetensi akademis, adanya politisasi dan manipulasi dalam pendidikan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan renstra dan visi pendidikan serta adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Hal tersebut masih ditambah dengan rendahnya moralitas pendidik dan adanya KKN di kalangan pemangku kebijakan pendidikan sehingga menambah penderitaan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam sistem pendidikan Indonesia juga terjadi sekularisasi dan sektarianisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan belum bisa menghasilkan manusia “setengah dewa” seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Diperlukan berbagai langkah progresif untuk membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik dan kuat agar sistem tersebut benar-benar mampu menghasilkan manusia-manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, mandiri, demokratis dan berakhlakul karimah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang, di antaranya adalah revolusi mental dari seluruh stakeholder pendidikan, kurikulum yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan makna dan tujuan pendidikan nasional, adanya supremasi hukum bagi pelanggaran kebijakan pendidikan, tidak adanya politisasi pendidikan dan

adanya pendidikan karakter yang kuat. Selain hal tersebut juga dibutuhkan manajemen pendidikan yang baik, sehingga pendidikan Indonesia bisa bersaing tidak hanya ditingkatkan regional, tetapi juga internasional.

Jurnal *Educatia* Vol. VIII No. 1, Juni 2015 menyajikan materi yang terkait dengan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia dan berbagai langkah untuk memperbaikinya. Beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal *educatia* edisi kali ini adalah Kelemahan sistem pendidikan formal di Indonesia, Strategi Penguatan Kualitas Pendidikan Islam melalui Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Implementasi Supervisi Akademik Guru Bahasa Arab di MTs Negeri Parakan Temanggung, Pendidikan Seks berbasis Nilai-nilai Islam dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, Pentingnya Materi Islam Inklusif dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai Penangkal Radikalisme dan lain sebagainya.

Akhirnya, segenap redaksi Jurnal *Educatia* senantiasa mengharapkan partisipasi semua pihak, terutama para dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta untuk menulis karya ilmiah dan memberikan kritik maupun saran yang konstruktif bagi peningkatan kualitas jurnal ini pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih dan selamat membaca.

Ketua Penyunting

Khoirul Anam, SHI., MSI.

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
STRATEGI PENGUATAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) <i>Farid Wajdi Ibrahim</i>	1
PENDIDIKAN SEKS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA MENURUT ISLAM <i>Mardiyo</i>	21
KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM <i>Diyah Mintasib</i>	45
IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK GURU BAHASA ARAB DI MTS NEGERI TEMANGGUNG <i>Imam Machali & Nurul Inayatush Shokhikhab</i>	67
PENTINGNYA MATERI ISLAM INKLUSIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM <i>Heri Kuswanto</i>	91
SEKUFU SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENENTU KELUARGA HARMONI, PERBANDINGAN NASH-NASH AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA <i>Asrizal</i>	117
TELAAH TAFSIR PROGRESIF: TAFSIR AL-MARĀGHĪ <i>Mohamad Nuryansab</i>	135

STRATEGI PENGUATAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

Farid Wajdi Ibrahim

Penulis adalah Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

One of the problems faced by the Islamic education in Indonesia at all levels and units of the quality of education is the lack of human resources. Whereas in education, human resources is very dominant role in determining the reciprocation of an educational institution. To anticipate this, then all the obligatory educational institutions to develop the potential of its human resources.

One method that is currently rife used by educational institutions are TQM (Total Quality Management) or in the education system is often referred to: Total Quality Management in Education (TQME). With management like this, it is an educational institution, including higher education institutions will be able to make continual improvements to the educational institutions have competitiveness.

This article will elaborate on the strategy of strengthening the quality of Islamic Education in Islamic Religion using TQME.

Abstraksi

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia dalam semua jenjang dan satuan pendidikan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia. Padahal dalam pendidikan, SDM berperan sangat dominan dalam menentukan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka semua lembaga pendidikan wajib hukumnya untuk mengembangkan potensi SDMnya.

Salah satu metode yang saat ini marak dipergunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan adalah TQM (*Total Quality Management*) atau dalam sistem pendidikan sering disebut: *Total Quality Management in Education* (TQME). Dengan manajemen seperti ini, maka suatu lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi akan mampu melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga lembaga pendidikan tersebut mempunyai daya saing.

Tulisan ini akan menguraikan tentang strategi penguatan kualitas Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam dengan menggunakan TQME.

Kata Kunci:

Strategi penguatan kualitas pendididkan, Pendidikan Tinggi Islam, mutu pendidikan, *Total Quality Management in Education*.

A. Landasan Berfikir

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen di perguruan tinggi. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian perguruan tinggi, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.¹

Namun saat ini, dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak sampai tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila di lihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Hal tersebut masing sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) bab II pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

1 Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/ Madrasah (MMBS/M)*, CEQM, 2004, hal. 1.

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dan pada bab III pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Akibat dari kontradiksi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Ada anggapan bahwa pendidikan di PTAI tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena PTAI tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. PTAI kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (*quality oriented*) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.²

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia. Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman. Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar.³ Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bermutu

2 Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo 2002), hal.19.

3 Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokatis*, (Jakarta: Kencana 2004), hal. 37.

sebagaimana yang diharapkan banyak orang atau masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab PTAI, tetapi merupakan tanggungjawab dari semua pihak termasuk di dalamnya orang tua dan dunia usaha sebagai *customer internal* dan eksternal dari sebuah lembaga pendidikan. Arcaro S Jerome menyampaikan bahwa terdapat lima karakteristik PTAI yang bermutu yaitu: 1) Fokus pada pelanggan. 2) Keterlibatan total 3) Pengukuran 4) Komitmen 5) Perbaikan berkelanjutan. Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan tinggi Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu pendidikan tersebut.

Suryadi Poerwanegara menyampaikan ada enam unsur dasar yang mempengaruhi suatu produk : 1) Manusia 2) Metode 3) Mesin 4) Bahan 5) Ukuran 6) Evaluasi Berkelanjutan.⁴

Untuk itu perlu mengantisipasi keadaan ini dengan memperkuat kemampuan bersaing diberbagai bidang dengan pengembangan Sumber Daya Manusia. Sayangnya SDM kita saat ini memprihatinkan.

Dalam upaya peningkatan SDM, peranan pendidikan sangat signifikan. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan Tinggi yang bermutu akan diperoleh pada PTAI yang bermutu, dan PTAI yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.

Berkaitan dengan peningkatan mutu bahwa 85% dari masalah-masalah mutu terletak pada manajemen (pengelolaan), oleh sebab itu sejak dini manajemen haruslah dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu bentuk manajemen yang berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa diadaptasi dalam dunia pendidikan tinggi agama Islam adalah TQM (*Total Quality Management*) pada sistem pendidikan yang sering disebut sebagai: *Total Quality Management in Education* (TQME).

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya.⁵

4 Suryadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta, Bumi Aksara. 2002), hal. 12.

5 MN Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 28.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” –pengelolaan–, sedangkan pelaksananya disebut dengan manager atau pengelola.⁶

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan atau seni. Dikatakan sebagai seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dengan kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Pada awalnya istilah manajemen cenderung ditempatkan pada dunia bisnis dan perusahaan. Mengingat pentingnya peranan manajemen dalam usaha pengelolaan dunia pendidikan maka istilah manajemen diadaptasikan dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain pendidikan memposisikan istilah manajemen dalam dunia pendidikan dan memunculkan istilah yang disebut dengan manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan PTAI adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan PTAI tersebut, untuk mencapai tujuan pendidikan PTAI yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.⁷

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Juga telah dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihanannya dan kekurangannya. Begitu juga dalam dimensi pendidikan Islam manajemen telah menjadi sebuah istilah yang tak dapat dihindari demi tercapainya suatu tujuan. Untuk mencapai tujuannya, maka pendidikan Islam mesti dan harus memiliki manajemen yang baik dan terarah.

Adapun pengertian manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan/pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.⁸

Berbeda berbeda redaksi dengan Ramayulis, menurutnya manajemen

6 George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A Ticoalu. Cet. Ketujuh, (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), hal. 1.

7 Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: TERAS. 2009), hal. 13.

8 Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam;...*, hal. 14

pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (ummat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan).¹⁰ Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Al Sajdah : 05).*¹¹

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan boleh dilakukan secara asal-asalan.¹² Mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan Rumah Tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.

B. Manajemen Peningkatan Mutu PTAI

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu

9 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2008), hal. 260.

10 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*hal. 362

11 Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra. 2001), hal. 815.

12 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Gema Insani, Jakarta, 2003), hal. 1.

pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).¹³

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.¹⁴

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, .Mutu pendidikan adalah kemampuan PTAI dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan PTAI sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Manajemen Peningkatan Mutu (MPM) ini merupakan suatu model yang dikembangkan di dunia pendidikan, seperti yang telah berjalan di Sidney, Australia yang mencakup : a) *University Review*, b) *Quality Assurance*, dan c) *Quality Control*, dipadukan dengan model yang dikembangkan di Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk.

Manajemen peningkatan mutu pendidikan di PTAI adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada pendidikan di PTAI itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen PTAI untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi PTAI guna memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. Dalam Peningkatan Mutu yang selanjutnya disingkat MPM, terkandung

13 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1999) cet.10, hal. 677.

14 Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,1990) cet.ke 1 hal. 33.

15 Dzaujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Depdikbud 1996), hal.8.

upaya a) mengendalikan proses yang berlangsung di PTAI baik kurikuler maupun administrasi, b) melibatkan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnose, c) memerlukan partisipasi semua pihak: Rektor, dosen, staf administrasi, mahasiswa, orang tua dan pakar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Manajemen Peningkatan Mutu PTAI memiliki prinsip:

1. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di PTAI
2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik
3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif
4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di PTAI
5. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa PTAI dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa, orang tua dan masyarakat.

C. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Pendidikan sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan peradaban Islam dan mencapai kejayaan umat Islam. Di lihat dari objek formalnya, pendidikan menjadi sarana kemampuan manusia untuk dibahas dan dikembangkan. Dalam pengalaman historis, tidak ada satu negara manapun yang mampu mencapai kemajuan yang hakiki tanpa didukung penyempurnaan pendidikan. Negara-negara Eropa yang terkenal sebagai kawasan negara-negara yang maju itu sebenarnya sebagai akibat dari pembangunan pendidikannya.¹⁶ Pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Artinya jika pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan “Manusia“ yang berkualitas lahir batin. Otomatis bangsa tersebut akan maju, damai dan tetram. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang disegala bidang.

Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia. Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan

16 Mujamil Qomar, *Epistimologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 226.

sepanjang zaman.

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu.

Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Untuk melakukan hal tersebut, peranan manajemen pendidikan sangat signifikan untuk menciptakan sekolah atau madrasah yang bermutu.

Lulusan bermutu merupakan SDM yang kita harapkan bersumber dari PTAI yang bermutu (efektif). Sudah siapkah sistem pendidikan kita untuk menetaskan mutu SDM yang mampu berkompetisi secara profesional dengan bangsa lain? Sebelum kita melangkah kesana dunia pendidikan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Perbaikan manajemen pendidikan PTAI
2. Persediaan tenaga kependidikan yang profesional
3. Perubahan budaya PTAI (visi, misi, tujuan dan nilai)
4. Peningkatan pembiayaan pendidikan pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Selain itu untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan khususnya pendidikan Islam terletak pada Manajemen Mutu Terpadu yang akan memberi solusi para profesional pendidikan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Karena Manajemen Mutu Terpadu dapat digunakan untuk membangun aliansi antara pendidikan, bisnis dan pemerintah. Manajemen Mutu Terpadu dapat membentuk masyarakat responsive terhadap perubahan tuntutan masyarakat di era globalisasi ini. Manajemen Mutu Terpadu juga dapat membentuk sekolah yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada stakeholder.

Abad ke-21 merupakan momentum yang penuh tantangan bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kita perlu mencari model baru manajemen pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan PTAI. Tak ada salahnya jika mempelajari usaha-usaha di bidang pendidikan dalam beberapa dekade terakhir abad XX di negara maju, seperti Amerika, Jepang, dan

¹⁷ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu...*, hal. 15-16.

Inggris. Negara-negara tersebut ketika itu merasa perlu menerapkan TQM (*Total Quality Management*) atau Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan, tapi sekaligus sebagai model yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan.¹⁸

Pengertian Total Quality Management (TQM) menurut Edward Sallis adalah; *a philosophy and a methodology which assists institutions to manage change and to set their own agendas for dealing with the plethora of new external pressure*. Pendapat di atas menekankan pengertian bahwa Manajemen Mutu Terpadu adalah merupakan suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, terutama industri dalam mengelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk menanggapi tekanan-tekanan faktor eksternal.¹⁹ Jadi dengan kata lain Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) adalah cara yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan di PTAI.

Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang.²⁰ TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. *Total Quality Management* merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.²¹

Lembaga pendidikan tinggi adalah wahana proses belajar mengajar bagi peserta didik. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, banyak perguruan tinggi yang sudah menerapkan *Total Quality Management* (TQM) sehingga berhasil pada beberapa dekade terdahulu.²²

Dewasa ini perkembangan pemikiran manajemen PTAI mengarah pada sistem manajemen yang disebut TQM (*Total Quality Management*) atau Manajemen Mutu Terpadu. Pada prinsipnya sistem manajemen ini adalah

18 Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu...*, hal. 20

19 Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu...*, hal. 29

20 Edward Sallis, *Total Quality Management*, terj., Ahmad Ali Riyadi, (Yogyakarta: Ircisod. 2006), hal.73.

21 M. N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004), hal. 18.

22 Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Quantum Teaching. 2005), hal 150.

pengawasan menyeluruh dari seluruh anggota organisasi (warga madrasah) terhadap kegiatan madrasah. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu berarti semua warga madrasah bertanggung jawab atas kualitas pendidikan.

Sebelum hal itu tercapai, maka semua pihak yang terlibat dalam proses akademis, harus benar-benar mengerti hakekat dan tujuan pendidikan tinggi tersebut. Dengan kata lain, setiap individu yang terlibat harus memahami apa tujuan penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh dari individu yang terlibat, tidak mungkin akan diterapkan Manajemen Mutu Terpadu.

Dalam ajaran Manajemen Mutu Terpadu, lembaga pendidikan tinggi (PTAI) harus menempatkan mahasiswa sebagai “klien” atau dalam istilah perusahaan sebagai “*stakeholders*” yang terbesar, maka suara mahasiswa harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan strategis langkah organisasi PTAI. Tanpa suasana yang demokratis manajemen tidak mampu menerapkan Manajemen Mutu Terpadu, yang terjadi adalah kualitas pendidikan didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang seringkali memiliki kepentingan yang bersimpangan dengan hakekat pendidikan.

Komponen-komponen dari model implementasi *Total Quality Management* dalam pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan
2. Pendekatan fokus terhadap pelanggan
3. Iklim organisasi
4. Tim pemecahan masalah
5. Tersedia data yang bermakna
6. Metode ilmiah dan alat-alat
7. Pendidikan dan latihan.²³

Pemimpin lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya di lingkungan PTAI merupakan motivator, event organizer, bahkan penentu arah kebijakan PTAI yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pimpinan universitas yang efektif adalah rektor/ketua PTAI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mampu memberdayakan dosen-dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

23 Syafarudin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran...*, hal. 150-152.

3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan PTAI.
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan dosen dan pengawai lain di PTAI.
5. Bekerja dengan Tim manajemen.
6. Berhasil mewujudkan tujuan PTAI secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan tinggi adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan tinggi (PTAI) tersebut. Oleh karena hanya dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha/ manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.

Keberhasilan aplikasi Manajemen Mutu Terpadu di PTAI diukur dari tingkat kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. PTAI dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan mitra kerja. Dengan kata lain, keberhasilan PTAI dikemukakan dalam panduan manajemen PTAI sebagai berikut:

1. Mahasiswa puas dengan layanan PTAI
2. Orang tua mahasiswa puas dengan layanan terhadap anaknya
3. Pihak pemakai atau penerima lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas tinggi dan sesuai harapan
4. Dosen dan karyawan puas dengan layanan PTAI.²⁴

Selain itu, upaya untuk meningkatkan mutu PTAI perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyamakan komitmen mutu oleh Pimpinan PTAI
2. Mengusahakan adanya program peningkatan mutu PTAI
3. Meningkatkan pelayanan administrasi PTAI
4. Kepemimpinan PTAI yang efektif
5. Ada standar mutu lulusan
6. Jaringan kerja sama yang baik dan luas
7. Penataan organisasi PTAI yang baik menciptakan iklim dan budaya

24 E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002), hal.126.

PTAI yang kondusif.²⁵

Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan tinggi adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan tinggi tersebut. Oleh karena hanya dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha/ manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan. Untuk dapat mencapai peningkatan mutu pendidikan tinggi (PTAI) sebagaimana yang diharapkan, perlu memperhatikan hal-hal berikut dibawah ini:

1. Kerjasama Tim (*Team Work*)

Kerjasama tim merupakan unsur yang sangat penting dalam Manajemen Mutu Terpadu. Tim adalah sekelompok orang bekerja secara bersama-sama dan memiliki tujuan bersama yaitu untuk memberikan kepuasan kepada seluruh *stakeholders*. Kerja tim dalam sebuah organisasi merupakan komponen penting dalam TQM, mengingat kerja tim akan meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi dan mengembangkan kemandirian. Kerjasama tim dalam menangani proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan (*empowerment*) pegawai dan kelompok kerjanya dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar. Eksistensi kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi sebagai modal utama dalam meraih mutu dan kepuasan stakeholders melalui proses perbaikan mutu secara ber-kesinambungan.

Ada tiga komponen saling berkaitan yang mempengaruhi kinerja dalam produktifitas suatu tim dan ini merupakan kunci keberhasilan tim, yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi secara keseluruhan
- b. Tim Kerja
- c. Para individu anggota tim

Strategi untuk meningkatkan kinerja tim dalam Pencapaian Tujuan yang hendak dicapai pada lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Saling ketergantungan
- b. Perluasan Tugas

25 Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press. 2005), hal. 288.

- c. Penjajaran (*alignment*)
- d. Bahasa yang umum
- e. Kepercayaan/Respek
- f. Kepemimpinan
- g. Ketrampilan pemecahan masalah
- h. Ketrampilan menangani kompromisasi/konflik
- i. Penilaian/tindakan
- j. Penghargaan

2. Keterlibatan Stakeholders

Misi utama dari Manajemen Mutu Terpadu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan seluruh pelanggan. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang baik adalah PTAI yang mampu menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Pelanggan PTAI ada dua macam:

- Pelanggan Internal: dosen, pustakawan, laborat, teknisi dan administrasi.
- Pelanggan Eksternal terdiri dari: Pelanggan primer: mahasiswa, Pelanggan sekunder: orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- Pelanggan tertier : pemakai/penerima lulusan (perguruan tinggi dan dunia usaha).

Menurut Edward Sallis dalam institusi pendidikan tinggi pelanggan utama adalah mahasiswa yang secara langsung menerima jasa, pelanggan kedua yaitu orang tua atau sponsor pelajar yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi dan pelanggan ketiga yaitu pihak yang memiliki peran penting, meskipun tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Dosen, staf dan setiap orang yang bekerja dalam masing-masing institusi turut memberikan jasa kepada para kolega mereka adalah pelanggan internal. Hubungan internal yang kurang baik akan menghalangi perkembangan sebuah institusi Pendidikan Tinggi dan akhirnya membuat pelanggan eksternal menderita. Salah satu tujuan TQM adalah untuk merubah sebuah institusi PTAI menjadi sebuah tim yang ikhlas, tanpa konflik, dan kompetisi internal, untuk meraih sebuah tujuan tunggal yaitu memuaskan seluruh pelanggan.

Adapun komponen-komponen yang harus dilibatkan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dalam Manajemen Peningkatan Mutu pada suatu lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Keterlibatan Mahasiswa

Upaya melibatkan mahasiswa telah menjadi fenomena yang berkembang pada Perguruan Tinggi akhir-akhir ini, tetapi belum maksimal mahasiswa yang terlibat dan mempengaruhi proses penyusunan kegiatan belajar mengajar di PTAI. Perlu didesain agar supaya dalam penyusunan kurikulum dan peraturan-peraturan di PTAI disusun secara fair dan efektif dengan melibatkan mahasiswa.

Adalah penting melibatkan mahasiswa dalam proses pembuatan keputusan seperti dalam penyusunan kurikulum dan hal – hal yang berkenaan dengan desain materi pembelajaran. Sebuah lingkungan kelas yang memberi otonomi atau keleluasaan bagi mahasiswa memiliki kaitan erat dengan kemampuan mahasiswa dalam berekspressi, kreatif menunjukkan kemampuan diri belajar secara konseptual dan senang terhadap tantangan. Si mahasiswa yang memiliki andil dalam kegiatan-kegiatan instruksional atau pembuatan peraturan Perguruan Tinggi memiliki rasa cinta terhadap PTAI dan pada gilirannya secara signifikan keterlibatan mereka terhadap kegiatan – kegiatan PTAI.

Selama ini mahasiswa dijadikan obyek di kelas ketimbang dijadikan sebagai subyek pendidikan. Mahasiswa diharuskan tunduk kepada seluruh aturan yang dibuat oleh PTAI. Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan kemampuan yang dimilinya. Mahasiswa dalam menerima pelajaran dari dosen dan menjalankan peraturan yang ada di perguruan tinggi dalam keadaan terpaksa, karena merasa tidak nyaman dan tidak dilibatkan dalam desain pembelajaran dan pembuatan peraturan.

Bahwa orientasi negatif bisa muncul jika kebijakan, tujuan dan norma perguruan tinggi (PTAI) atau implementasi semuanya dikembangkan tanpa melibatkan mahasiswa atau siapa saja yang akan melaksanakannya. Sebaliknya keterlibatan mereka yang maksimal, terutama mahasiswa akan memberikan respon positif terhadap program, peraturan, tuntutan atau norma–norma PTAI, keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan aktifitas kelas adalah merupakan bagian dari aspek otonomi dan kontrol dari mahasiswa sendiri. Jika mahasiswa merasa tidak berseberangan dengan aturan kelas, kemungkinan besar mereka akan mengembangkan perilaku positif terhadap PTAI secara umum dan terhadap prestasi akademis secara khusus.

2) Keterlibatan Orang Tua

Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di PTAI merupakan hal yang penting dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi dan

inilah salah satu unsur penting dalam TQM.

Peran orang tua dalam pembentukan motivasi dan penguasaan diri anak sejak dini merupakan modal besar bagi kesuksesan anak di PTAI. Peran orang tua terdiri dari: orang tua dapat mendukung perkembangan intelektual anak dan kesuksesan akademik anak dengan memberi mereka kesempatan dan akses ke sumber-sumber pendidikan seperti PTAI yang dimasuki anak atau akses ke perpustakaan, multi media seperti internet dan televisi pendidikan. Orang tua dapat membentuk perkembangan kognitif anak dan pencapaian akademik secara langsung dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan mereka. Orang tua juga mengajarkan anak norma dalam berhubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya yang relevan dengan suasana kelas.

D. Kesimpulan dan Saran

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam dengan berbagai jalur, jenjang, dan bentuk yang ada seperti pada jalur pendidikan formal, non formal, Informal, kesemuanya itu perlu pengelolaan atau manajemen yang sebaik-baiknya, sebab jika tidak bukan hanya gambaran negatif tentang pendidikan Islam yang ada pada masyarakat akan tetap melekat dan sulit dihilangkan bahkan mungkin Pendidikan Islam yang hak itu akan hancur oleh kebathilan yang dikelola dan tersusun rapi yang berada di sekelilingnya, sebagaimana dikemukakan Ali bin Abi Thalib :”kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebathilan yang tersusun rapi”.

Mempertahankan kepuasan pelanggan membuat organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha / manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.

Kerjasama tim dalam menangani proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan (*empowerment*) pegawai dan kelompok kerjanya dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar. Eksistensi kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai modal utama dalam meraih mutu dan kepuasan *stakeholders* melalui proses perbaikan mutu secara berkesinambungan.

Dosen, Staf dan setiap orang dalam institusi pendidikan turut memberikan jasa kepada para kolega mereka sesama pelanggan internal. Hubungan internal yang kurang baik akan menghalangi perkembangan

sebuah institusi. Salah satu tujuan TQM adalah untuk merubah sebuah institusi perguruan tinggi menjadi sebuah tim untuk meraih sebuah tujuan tunggal yaitu memuaskan seluruh pelanggan. Peran orang tua dalam motivasi diri anak sejak dini merupakan modal besar bagi kesuksesan anak di PTAI. Orang tua dapat mendukung perkembangan intelektual anak dan kesuksesan akademik anak dengan memberi mereka kesempatan dan akses ke sumber-sumber pendidikan.

Jadi tujuan Manajemen Mutu Terpadu merupakan tanggung jawab atau kewajiban untuk mencapai atau mengejar kepuasan pelanggan. Yang dengan kata lain mutu terpadu adalah "*people oriented*" yang dimulai dari orang dan berakhir pada orang. Mutu terpadu dalam pendidikan membuat setiap orang berjanji untuk melayani orang lain berdasarkan setiap tuntutan kebutuhan pendidikan.

Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) berarti pula adanya kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat akan menciptakan iklim yang dialogis antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan pimpinan, antara dosen dan pimpinan, singkatnya adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan antara seluruh warga PTAI. Pentransferan ilmu tidak lagi bersifat *one way communication*, melainkan *multiple way communication*. Ini berkaitan dengan budaya akademis.

Selain kebebasan berpendapat juga harus ada kebebasan informasi. Harus ada informasi yang jelas mengenai arah organisasi perguruan tinggi (PTAI), baik secara internal organisasi maupun secara nasional. Secara internal, manajemen harus menyediakan informasi seluas-luasnya bagi warga madrasah. Termasuk dalam hal arah organisasi adalah program-program, serta kondisi finansial.

Singkatnya, Manajemen Mutu Terpadu adalah sistem manajemen yang menjunjung tinggi efisiensi. Sistem manajemen ini sangat meminimalkan proses birokrasi. Sistem PTAI yang birokratis akan menghambat potensi perkembangan PTAI itu sendiri.

Sebagai saran bagi kita semua yang peduli dengan pendidikan Islam, Manajemen Peningkatan Mutu yang sering di seminarkan dan dikenalkan pada dunia pendidikan, ternyata banyak warga PTAI terutama dosen yang belum tahu, kenal, dan memahami. Kebanyakan hanya diketahui oleh Pimpinan PTAI, dan calon pimpinan PTAI. Disarankan agar hal ini disebarluaskan dan betul-betul bisa dilaksanakan di PTAI.

Perlu ditingkatkan etos kerja, motivasi, kerjasama tim, moral kerja yang baik, punya rasa memiliki, mau bekerja keras agar Manajemen Mutu

Pendidikan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menghasilkan Mutu SDM. Di samping itu diperlukan seorang rektor/Ketua STAI (PTAI) yang berjiwa pemimpin dengan visi yang baik.

Mutu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan muncul dihadapan para dosen, karyawan dan pimpinan. Mutu harus direncanakan, karena itu ada trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengawasan mutu, dan perbaikan mutu. Bagaimanapun juga, mutu terpadu adalah sesuatu yang diraih dengan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dzaujak, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, Jakarta: Depdikbud 1996.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra. 2001.
- Hafidudin, Didin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Hamalik, Oemar, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Nasution, M.N., *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Prawirosentono, Suryadi. *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta, Bumi Aksara. 2002.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Qomar, Mujamil, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia. 2008.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokatis*, Jakarta: Kencana 2004.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management*, terj., Ahmad Ali Riyadi, Yogyakarta: Ircisod. 2006.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: TERAS. 2009.
- Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Quantum Teaching. 2005.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- _____, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jakarta: Grasindo 2002.

Farid Wajdi Ibrahim

Terry, George R., dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A Ticoalu. Cet. Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M), CEQM*. 2004.

PENDIDIKAN SEKS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA MENURUT ISLAM

Mardiyo

Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta di Wonosari

Abstract

“Emergency moral”, maybe that’s the right word to describe the situation and the condition of the young generation in Indonesia today. Numerous violations of moral values and religion has become a daily diets, ranging from dating, sex, clubbing, cohabiting, pregnant out of wedlock, cheating even to the gathering sex. There are several factors that make the immoral acts committed by our young generation, among them the lack of attention of parents, lack of education and understanding of the religion, the influence of foreign culture, uncontrolled media, in all areas of Internet and the absence of sex education at school formal school.

There must be some way to anticipate the rise of immorality among the educated society in order not to worsen the condition, such as making the rule of law, giving religious lectures and provide sex education to children. Lectures and religious education has been carried out in a variety of media, but sex education is rarely used by the institution because it was considered taboo by society.

This article will try to parse the importance of sex education material charge in the subjects of the Islamic religion as a means to minimize the immoral behavior committed by the younger generation.

Abstrak

“Darurat moral”, mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Berbagai macam pelanggaran nilai-nilai moral dan agama sudah menjadi makanan sehari-hari, mulai dari pacaran, seks bebas, dugem, kumpul kebo, hamil di luar nikah, selingkuh bahkan sampai pada arisan seks. Ada beberapa faktor yang menjadikan perbuatan amoral tersebut dilakukan oleh generasi muda kita, di antaranya kurangnya perhatian orang tua, minimnya pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama, pengaruh budaya asing, media yang tidak terkontrol, internetisasi dalam segala bidang serta tidak adanya pendidikan seks di sekolah-sekolah formal.

Harus ada beberapa cara untuk mengantisipasi maraknya tindakan amoral di kalangan masyarakat terpelajar tersebut agar tidak bertambah parah, seperti membuat aturan hukum, memberikan ceramah agama maupun memberikan pendidikan seks kepada anak. Ceramah dan pendidikan agama sudah dilakukan dalam berbagai media, namun pendidikan seks jarang sekali dipakai oleh lembaga pendidikan karena dianggap tabu oleh masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba mengurai tentang pentingnya muatan materi pendidikan seks dalam mata pelajaran agama Islam sebagai sarana untuk meminimalisir perilaku amoral yang dilakukan oleh generasi muda dalam pandangan Islam.

Kata Kunci:

Pendidikan Seks, perilaku amoral, nilai-nilai agama, visi dan misi pendidikan nasional

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.¹ Tidak hanya tujuan pendidikan nasional yang menginginkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, visi pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh kemendiknas juga menunjukkan hal yang sama. Dalam visi pendidikan yang dikeluarkan oleh kemendiknas –dahulu Depdiknas— tersebut dinyatakan bahwa pendidikan bertugas untuk mengubah peradaban masyarakat melalui perwujudan suasana belajar, proses pembelajaran, dan proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara terus menerus agar beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia, dapat mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman etika dan kepribadian yang tangguh dan kaya ekspresi estetikanya dalam merespon perubahan dan perkembangan masyarakat dalam perspektif persaingan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat.²

Namun apa hendak dikata, ternyata tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan yang dicanangkan oleh kemendiknas tersebut ternyata hanya isapan jempol belaka. Jangankan mampu mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, menjadikan generasi yang berperilaku jujur dalam ujian nasional saja sangat susah. Maka tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi tersebut kecuali “darurat moral”.

Berbagai macam pelanggaran moral sering dilakukan oleh generasi muda kita saat ini, seperti pacaran, seks di luar nikah, hamil di luar nikah, perselingkuhan, gonta-ganti pacar sampai kepada pesta seks da arisan

1 Untuk lebih jelasnya baca UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

2 Untuk lebih jelasnya baca, Darmaningtyas, Edi Subkhan, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2012), hlm. 4.

seks. Berbagai macam perilaku tersebut jelas bertentangan dengan norma-norma susila, agama, sosial maupun norma hukum yang ada di Indonesia. Siapapun yang peduli terhadap nasib bangsa ini hendaknya mencari solusi untuk mengantisipasi berbagai macam perilaku amoral dari generasi muda kita tersebut agar tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Selain melanggar etika moral, perilaku amoral juga bertentangan dengan jati diri atau identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan religius.³ Data menunjukkan bahwa hampir 80% SMA sudah berpacaran dan mayoritas telah melakukan berbagai macam tindakan amoral. Bahkan akhir-akhir ini pelajar yang hamil di luar nikah jumlahnya semakin meningkat.

Sebagai bangsa yang beradab, tentu Indonesia tidak pernah melegalkan berbagai macam perilaku amoral tersebut. Apalagi Indonesia adalah Negara muslim terbesar di dunia yang tentunya sangat mengutuk berbagai macam tindakan amoral tersebut. Bahkan menurut norma sosial budaya, berhubungan intim di luar nikah adalah aib yang memalukan bagi keluarga dan masyarakat. Apalagi jika hal tersebut ditinjau dari nilai-nilai agama yang tentunya lebih melarang berbagai macam perilaku menyimpang tersebut. Bahkan dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pelaku zina diancam dengan hukuman yang sangat berat, yaitu rajam bagi pezina *mubsan* dan cambuk 100 kali bagi pezina *gboiru mubsan*.

Beratnya hukuman yang ada dalam ajaran Islam tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pelaku tindak pidana zina ini diancam dengan hukuman yang berat oleh Allah karena perbuatan zina akan mengakibatkan distabilitas sosial, penurunan harkat dan martabat kemanusiaan serta mengaburkan keturunan. Hal itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi ini. Oleh sebab itulah, maka seluruh elemen wajib membentengi generasi muda agar tidak melakukan tindakan amoral.

Semua komponen mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencari jalan keluar dari persoalan pelik ini. Berbagai macam komponen tersebut harus bersinergi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Jika masing-masing pihak tidak mau bersinergi dan bekerjasama satu sama lainnya dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka persoalan ini akan berlarut-larut dan akhirnya akan melahirkan demoralisasi massal bahkan mungkin nasional yang mengancam eksistensi kebangsaan dan bernegara. Sebagai entitas bangsa, maka seluruh rakyat Indonesia berhak khawatir terhadap berbagai macam problem demoralisasi tersebut.

3 Untuk lebih jelasnya tentang identitas nasional, baca A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Jakarta, 200), hlm. 30.

Di samping keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah, elemen yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya moralitas generasi muda bangsa adalah pemerintah. Pemerintah selaku komponen yang berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia wajib melindungi warga negaranya dari bahaya laten seks bebas dan perzinahan. Pemerintah perlu mencari solusi bagi berbagai macam perilaku amoral yang dilakukan oleh generasi muda tersebut. Hal ini penting, karena generasi muda adalah harapan bangsa yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Jika mental dan moral generasi muda ambruk, maka nasib bangsa ini di masa yang akan datang juga akan suram. Itulah sebabnya pemerintah wajib mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

Salah satu media yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah media pendidikan. Media pendidikan dipandang efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena pendidikan adalah proses pendewasaan manusia dari yang belum tahu menjadi tahu dan dari yang buruk menjadi baik. Salah satu media pendidikan yang bisa dipakai oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi. Sekolah formal menjadi media yang sangat penting karena generasi muda banyak menghabiskan waktunya di sekolah formal serta di tempat tersebut terdapat manusia-manusia yang baik dan bertanggungjawab. Para guru maupun elemen di sekolah yang lain bertanggungjawab atas generasi muda agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.

Salah satu mata pelajaran yang bisa dipakai untuk menanamkan nilai moral dan seks yang benar adalah mata pelajaran Agama Islam. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam bisa menjadi media yang paling efektif bagi pendidikan seks dan moral karena dalam mata pelajaran tersebut terdapat nilai-nilai moral serta nilai-nilai agama yang harus dijalankan oleh umat Islam. Salah satu nilai agama Islam yang sangat ditekankan adalah pelarangan zina atau berhubungan intim di luar nikah. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang sangat diharamkan dan menjadi salah satu pelanggaran terhadap nilai *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga keturunan (*Hifdzul al-Nas*).⁴ Tersedianya materi tentang hal tersebut tentu memudahkan pendidikan untuk memahami kepada para siswa terkait dengan berbagai macam perilaku yang bertentangan dengan moralitas.

4 Untuk lebih jelasnya tentang *maqashid syari'ah*, baca Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 29-30.

B. Makna Pendidikan Seks dalam Islam

Sebelum berbicara tentang pendidikan seks dalam Islam, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang makna dari pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri.

Pendidikan diartikan sebagai upaya manusia dewasa membimbing yang belum dewasa kepada kedewasaan. Ahmad D. Marimba merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama.⁵ Demikian dua pengertian pendidikan dari sekian banyak pengertian yang diketahui.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU Nomor. 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa, pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akang datang. Sedangkan pendidikan dalam pengertian yang luas adalah pendidikan yang meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, Sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.⁶

Sementara dalam UU No 20 Tahun 2003 sebagai undang-undang sistem pendidikan yang baru dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Sedangkan jika berbicara tentang pendidikan Islam, maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.⁸ Pendidikan Islam juga bisa diartikan sebagai pendidikan yang akan mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang

5 Untuk lebih jelasnya baca, Ahmad D. Marimba, 1978:20.

6 Untuk lebih jelasnya baca, UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia sebelum amandemen.

7 Untuk lebih jelasnya baca UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

8 Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, 1986:2.

berpedoman pada syariat Islam.

Mengingat pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, maka pendidikan Islam tidak hanya sekedar “*transfer of knowledge*” ataupun “*transfer of training*”, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi “keimanan” dan “kesalehan”, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Allah.⁹

Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia hakekat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat kita jumpai dalam al-Qur’an dan Hadits.¹⁰

Jadi, dapat dikatakan bahwa konsepsi pendidikan model Islam, tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya “mencerdaskan” semata pendidikan intelek, kecerdasan, melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakekat eksistensinya. Maka, pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakekat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah dan perbedaannya adalah terletak pada kadar ketaqwaan masing-masing manusia, sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif.

Pendidikan berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada manusia sebagai makhluk yang diproses kearah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang manusia antara lain adalah:

Pertama, konsep Islam tentang manusia, khususnya anak, sebagai subyek didik, yaitu sesuai dengan Hadits Rasulullah, bahwa anak manusia dilahirkan dalam *fitrah* atau dengan potensi tertentu. Dengan demikian, manusia pada mulanya dilahirkan dengan membawa potensi yang perlu dikembangkan dalam dan oleh lingkungannya. Pandangan ini, berbeda dengan teori *tabularasa* yang menganggap anak menerima secara pasif pengaruh lingkungannya, sedangkan konsep *fitrah* mengandung makna

9 Untuk melihat tentang pengertian pendidikan Islam baca, Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 29-38.

10 *Ibid*.

bahwa manusia diciptakan dengan sudah mempunyai potensi bawaan aktif yang telah di berikan kepada setiap manusia oleh Allah. Bahkan dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa sebenarnya sebelum manusia dilahirkan telah mengadakan perjanjian dengan Allah yaitu mengakui keesaan Tuhan, seperti firman Allah dalam surat al-A'raf 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ¹¹

Artinya: “Ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan menyuruh agar mereka bersaksi atas diri sendiri; “Bukankah Aku Tuhanmu?” firman Allah. Mereka menjawab; “ya kami bersaksi” yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, “kami tidak mengetahui hal ini”.

Ayat ini memberi gambaran bahwa setiap anak yang lahir telah membawa potensi keimanan terhadap Allah atau disebut dengan tauhid dan potensi bawaan yang lain seperti potensi fisik dan intelegensi atau kecerdasan akal dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya.

Kedua, peranan pendidikan atau pengarah perkembangan. Potensi manusia yang dibawa sejak dari lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Dengan demikian, tugas pendidik mengarahkan segala potensi subyek didik seoptimal mungkin agar ia dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan profil manusia Muslim yang baik.

Ketiga, profil manusia Muslim. Profil dasar seorang Muslim yang baik adalah ketaqwaan kepada Allah. Dengan demikian, perkembangan anak haruslah secara sengaja diarahkan kepada pembentukan ketaqwaan.

Keempat, metodologi pendidikan. Metodologi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya pada proses belajar-mengajar. Maka, pandangan bahwa seseorang dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dalam lingkungannya, mempunyai implikasi bahwa proses belajar-mengajar harus didasarkan pada prinsip

11 QS. al-A'raf: (07: 172)

belajar siswa aktif.¹²

Jadi, dari pandangan di atas, pendidikan menurut Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, yaitu dengan membawa potensi bawaan seperti potensi keimanan, potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan, potensi fisik dan potensi lainnya. Dengan potensi ini, maka manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dan dengan bantuan orang lain atau pendidik secara sengaja agar menjadi manusia muslim yang mampu menjadi *kehalifah* dan mengabdikan kepada Allah.

Karena manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang sudah mempunyai berbagai macam potensi, maka pendidikan Islam bertugas untuk membuat berbagai macam potensi tersebut bisa berkembang dengan baik. Karena manusia tidak hanya mempunyai satu potensi saja, maka pendidikan Islam bersifat komprehensif. Pendidikan Islam tidak hanya mementingkan pendidikan akal dan fisik tetapi juga pendidikan spiritual. Mengingat manusia mempunyai berbagai macam potensi tersebut, maka pendidikan Islam memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks dan rumit. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan lainnya karena manusia dalam Islam dipandang sebagai pribadi yang utuh yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan akal tetapi juga tetapi juga spiritual.

Bersarkan uraian di atas, pengertian pendidikan menurut al-Qur'an dan Hadits sangat luas, meliputi pengembangan semua potensi bawaan manusia yang merupakan rahmat Allah. Potensi-potensi itu harus dikembangkan menjadi kenyataan berupa keimanan (tauhid) dan akhlak serta kemampuan beramal dengan menguasai ilmu (dunia-akhirat) dan keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mampu memikul amanah dan tanggung jawab sebagai seorang *kehalifah* dan muslim yang bertakwa. Namun sayangnya, keluasan dan kekomplekan pendidikan Islam tersebut direduksi sendiri oleh umat Islam.

Dalam realitasnya, pendidikan Islam sebagaimana yang lazim dikenal di Indonesia memiliki pengertian yang agak sempit, yaitu program pendidikan Islam lebih banyak menyempit ke pelajaran akidah dan ibadah mahdhlahn (ilmu keagamaan semata), tanpa mempersoalkan apakah isi program pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah sesuai dengan luasnya pengertian pendidikan menurut al-Qur'an dan hadits atau belum, termasuk pendidikan seks atau kesehatan alat reproduksi.

Salah satu materi yang sering dilupakan dalam pendidikan Islam adalah

12 (Anwar Jasin, 1985:4-5)

pendidikan seks di kalangan remaja, terutama pada anak-anak di sekolah. Pendidikan seks terlupakan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional karena dianggap tabu oleh sebagian orang. Padahal, seperti diketahui bersama bahwa Islam tidak pernah berbicara tentang ketabuan pendidikan seks itu sendiri karena seks juga anugerah dari ilahi rabbi. Adanya pandangan bahwa pendidikan seks adalah sesuatu yang tabu disebabkan oleh adanya kesalahpahaman dalam memahami seks itu sendiri dari perspektif agama.

Jika ditelaah secara lebih seksama, maka yang dimaksud dengan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis.

Meskipun terpisah oleh jenis kelamin, namun keduanya harus bekerjasama dan bersinergi demi keberlangsungan peradaban. Terjadinya pro kontra tentang perlunya pendidikan seks bagi anak disebabkan karena belum adanya keseragaman pandangan dan pemahaman tentang pendidikan seks itu sendiri. Kekeliruan dalam memahami definisi seks ini membuat masalah yang serius bagi pendidikan seks di Indonesia. Bahkan saking takutnya masyarakat tentang seks, maka jika pendidikan seks itu ingin diaplikasikan, sebaiknya kata seks dihilangkan dengan mengganti kata-kata dan bahasa yang lain, namun mengandung makna yang sama, sebab jika orang mendengar penyebutan kata seks asosiasinya selalu mengarah kepada kata kerjanya, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai batasan atau definisi tentang pendidikan seks.

Dalam masyarakat kita, menyebut kata seks saja kesannya adalah sesuatu yang sifatnya vulgar, porno dan seronok, sehingga kedengarannya sangat menjurus kepada hubungan intim antar dua lawan jenis yang berbeda. Persepsi seperti inilah yang menyebabkan kata seks menjadi tabu untuk dibicarakan di depan umum, apalagi didepan siswa (remaja). Padahal sesungguhnya pendidikan seks adalah salah-satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak-dampak yang timbul rasa ketagihan. Kehamilan akan terjadi jika terjadi pertemuan sel telur pihak wanita dan spermatozoa pihak pria yang didahului dengan hubungan seks.

Mengingat jenis kelamin adalah pemberian dari Allah yang sangat fundamental dan azasi, maka dibutuhkan pendidikan khusus agar jenis dan alat reproduksi tersebut bisa berfungsi dengan semestinya dan tidak disalahgunakan untuk berbuat yang bertentangan dengan hukum syara'. Alat

kelamin dan jenis kelamin tersebut diciptakan oleh Allah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta sebagai sarana agar peradaban manusia bisa bertahan dan berjalan. Dengan adanya perbedaan jenis kelamin, maka peradaban manusia bisa berlanjut karena pertemuan antara kaum laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menghasilkan keturunan yang sah. Dan Allah telah memberikan rambu-rambu dalam syari'at agar manusia dapat menggunakan alat kelaminnya dengan benar dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Memperhatikan alasan tersebut di atas, maka sebenarnya pendidikan seks yang dibingkai dalam pelajaran agama menjadi pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi generasi muda. Apalagi jika melihat pengertian pendidikan Islam yang bersifat komprehensif dan bertujuan untuk mengabdikan dan tunduk kepada Allah, maka pendidikan seks atau apapun namanya adalah suatu pendidikan yang sangat penting bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar syari'at.

Seperti diketahui bersama bahwa pendidikan Islam adalah aktifitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim yang baik berkenaan dengan dimensi jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani dan akal anak didik tumbuh dan berkembang dengan baik menuju terbentuknya pribadi, keluarga dan masyarakat yang islami.¹³ Salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan jasmani bahkan psikologis adalah masalah seksual. Masalah ini bisa menjadi boomerang bagi masyarakat, bangsa dan Negara jika tidak termenej dan dikembangkan dengan semestinya. Perlu adanya pendidikan seks bagi anak-anak agar generasi penerus bangsa bisa mempergunakan alat reproduksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan tuntunan syari'at.

Sebagai ajaran yang sempurna, syari'at telah mengatur bagaimana manusia menggunakan semua organ tubuh yang diberikan oleh Allah, termasuk alat reproduksi. Manusia memiliki hasrat seksualitas seperti binatang. Namun manusia mempunyai akal dan hati nurani untuk mengontrol nafsu birahi seks tersebut. Agar nafsu birahi seks dapat berjalan dengan baik, maka Islam mengajarkan kepada manusia untuk menikah¹⁴ ketika segala

13 *Ibid.*, hlm. 26.

14 Nikah dalam arti bahasa adalah "bercampur", sedangkan berdasarkan istilah Fiqih adalah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalmiat nikah/kawin. Untuk lebih jelasnya baca Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Islam I. Dalam istilah syari'at nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai oleh Allah swt

sesuatunya sudah siap. Selain itu, Islam sangat mengutuk berbagai macam tindakan yang melanggar norma-norma kemanusiaan dan keadilan.¹⁵

Islam sangat melarang perbuatan zina, pelecehan seksual bahkan mendekati zina. Ini menandakan bahwa terdapat hikmah yang luar biasa di balik tidak diperbolehkannya zina dalam Islam. Dalam Islam, orang yang melakukan zina diancam dengan hukuman yang berat. Dengan hukuman yang sangat berat, maka diharapkan umat Islam tidak melakukan zina atau mendekatinya. Inilah cara Islam melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta mengatur bagaimana manusia mampu bertanggungjawab atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Perbuatan zina memang sangat dilarang oleh Islam, namun memperbincangkannya bukan suatu aib karena dengan mengkaji dan memperbincangkannya maka akan diketahui hikmah di balik dilarangnya perzinahan tersebut.

Namun sayangnya, banyak di antara umat Islam yang keliru dalam memahami istilah seks tersebut sehingga pendidikan seks dianggap tabu dan berlawanan dengan norma-norma agama. Karena dianggap sesuatu yang tabu bahkan sangat dicela para pelakunya, maka pendidikan seks dalam pendidikan Islam sering menuai kontroversi. Pendidikan seks bagi peserta didik dianggap melenceng dari nilai-nilai Islam karena dianggap sama saja dengan melatih peserta didik untuk mencicipi seks itu sendiri. Padahal, diajarkan atau tidak, hasrat seksualitas manusia adalah sunnatullah yang harus disalurkan secara benar sesuai dengan syari'at. Pendidikan seks diperlukan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam perbuatan seks bebas yang dilarang oleh semua norma, baik agama, social, moral dan hukum Indonesia.

Yang perlu disadari oleh semua orang bahwa anak-anak, mengetahui ataupun tidak tentang seks, mereka akan mengenali hal tersebut karena libodo seksual adalah sunnatullah sudah melekat pada diri manusia. Karena sudah menjadi sunnatullah, maka manusia dewasa atau pendidik mempunyai kewajiban mengarahkan kepada peserta didik agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang melanggar nilai-nilai syari'at Islam. Di atas sudah dijelaskan bahwa dalam konsepsi pendidikan Islam, anak adalah fitrah dan suci namun mempunyai potensi. Potensi tersebut harus dikembangkan agar bisa menjadi modal hidup bagi anak-anak. Karena seks adalah sunnatullah, maka seharusnya ada pendidikan khusus terhadap masalah tersebut agar hasrat seksualitasnya dapat diarahkan sesuai dengan tuntunan syari'at dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran.

Di atas sudah dijelaskan bahwa salah satu visi pendidikan adalah

15 Keadilan adalah salah satu nilai universal syari'at yang bersifat abadi dan mutlak serta harus diwujudkan dalam kehidupan social di manapun dan sampai kapanpun.

mengubah peradaban masyarakat melalui perwujudan suasana belajar, proses pembelajaran dan proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara terus menerus agar beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, dapat mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman etika dan kepribadian yang tangguh, dan kaya ekspresi estetikanya dalam merespon perubahan dan perkembangan masyarakat dalam persaingan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat.¹⁶

Dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang seks dan alat reproduksi dengan benar dan dibingkai dalam pendekatan agama yang humanistik, maka generasi muda akan bisa mengendalikan libido seksualnya serta mengetahui bagaimana caranya menyalurkan hasrat seksualnya secara benar sehingga mereka bisa dikatakan sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, SWT.

Inilah pentingnya pendidikan seks bagi remaja atau peserta didik. Bagi yang pro dengan pendidikan seks, maka mereka mengusulkan agar ada pendidikan seks di kalangan remaja, baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Yang dimaksud dengan pendidikan seks bukanlah pendidikan yang mengarahkan kepada peserta didiknya untuk melakukan hubungan seks tetapi mengajarkan bagaimana caranya anak-anak menjaga alat reproduksinya agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang mengintai seperti penyakit, mandul, hamil di luar nikah, hyper sex dan lain sebagainya.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan di antaranya adalah pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen dan agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Itu sebabnya, pendidikan seks dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak dini hendaknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka.

Pendidikan seks didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksualnya dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material seseorang. Pendidikan seks usia dini bukan berarti mengajarkan bagaimana cara melakukan seks, namun menjelaskan tentang organ-organ yang dimiliki manusia dan apa fungsinya.

Jika melihat pengertian tersebut di atas, maka sebenarnya pendidikan

16 Untuk lebih jelasnya baca Darmaningtyas, Edi Subkhan, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Resist Book, 2011), hlm. 4.

seks mempunyai manfaat dan tujuan yang sangat luar biasa. Manfaat dan tujuan tersebut akan berjalan dengan baik, manakala pendidikan seks disesuaikan dengan kelompok usia masing-masing dan dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan pun berbeda-beda. Seperti pada usia balita, tujuannya adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain atau masalah lainnya.

Untuk usia sekolah mulai 6-10 tahun pendidikan seks bertujuan untuk memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari kuman dan penyakit.

Sedangkan usia menjelang remaja, pendidikan seks bertujuan untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan dari bentuk tubuh. Pendidikan seks berguna untuk memberi penjelasan mengenai perilaku seks yang merugikan (seperti seks bebas), menanamkan moral dan prinsip untuk tidak melakukan seks pranikah serta membangun penerimaan terhadap diri sendiri. Bahkan, pendidikan seks juga penting diberikan pada anak di usia pranikah untuk pembekalan pada pasangan yang ingin menikah tentang hubungan seks yang sehat dan tepat.

Pada usia remaja, seorang akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Anda perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi. Dengan cara seperti ini, maka kaum remaja akan mampu berhati-hati dalam menggunakan libido seksnya. Dengan pendidikan seks sejak dini, maka diharapkan akan menghindari kehamilan di luar pernikahan saat anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan saat dewasa kelak. Tidak perlu tabu membicarakan seks dalam keluarga. Karena anak Anda perlu mendapatkan informasi yang tepat dari orang tuanya, bukan dari orang lain tentang seks.

Karena rasa ingin tahu yang besar, maka anak harus dibekali oleh orang-orang terdekatnya dengan pengetahuan tentang seks, karena jika tidak, maka anak tersebut akan mencari jawaban dari orang lain, dan akan lebih menakutkan jika informasi seks didapatkan dari teman sebabnya atau Internet yang informasinya bisa jadi salah. Karena itu, lindungi anak-anak Anda sejak dini dengan membekali mereka pendidikan mengenai seks dengan

cara yang tepat. Karena pendidikan seks membutuhkan kemasan yang indah, maka materi seks yang dikaitkan dengan agama akan sangat membantu siswa dalam memahami alat reproduksi dan kodrat seksualnya.

Di atas sudah dijelaskan bagaimana pengertian, manfaat, tujuan serta cara-cara yang harus dilakukan oleh orang tua maupun pendidik untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak maupun peserta didiknya. Dengan cara tersebut, maka para remaja ketika ada dalam masa pubertas tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama, susila maupun sosial. Selain itu, anak-anak akan mampu menjaga organ-organ vitalnya dari berbagai macam tindakan dan perbuatan yang membahayakan organ-organ vitalnya tersebut.

Meskipun pendidikan seks sejak dini, terutama di sekolah mengandung manfaat yang sangat luar biasa, namun masih banyak orang tua yang kontra dengan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena masalah seks adalah persoalan orang dewasa atau orang tua yang tidak boleh diketahui oleh anak-anak. Inilah salah satu faktor penyebab belum adanya pendidikan seks di sekolah dan keluarga yang bersifat komprehensif. Fenomena tersebut menyebabkan banyaknya kasus hamil di luar nikah, aborsi, KB sebelum waktunya, free sex dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi situasi dan kondisi darurat moral tersebut, maka sudah saatnya pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan nasional Indonesia mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan penyalahgunaan alat reproduksi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penggunaan alat reproduksi secara serampangan selain merugikan anak-anak juga melanggar norma susila, sosial dan norma agama. salah satunya adalah dengan memasukkan materi alat reproduksi dan seks dalam pendidikan agama Islam.

Kurangnya pengetahuan tentang seks yang benar telah menyebabkan anak-anak yang rasa keingintahuannya tinggi mencari informasi dari sumber yang salah. Apalagi jika anak-anak mengambil informasi dari internet serta mempraktekkannya dengan lain jenis. Ini tentu membahayakan moralitas generasi bangsa. Padahal, di era teknologi canggih seperti sekarang ini, anak-anak bisa mengakses apapun, termasuk yang berkonten pornografi dari internet. Apalagi di zaman gadget seperti sekarang ini, semua serba bisa diakses dengan mudahnya oleh siapapun dan di manapun. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapaun, yaitu penyaluran libido seksual secara tidak benar bahkan menyimpang. Apalagi jika anak-anak mendengar sesuatu yang terkait dengan konten seks dari

orang lain, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, dengan perkembangan alat informasi dan perkembangan zaman, maka pendidikan seks memang harus dijalankan di sekolah meskipun namanya mungkin tidak langsung verbal pendidikan seks namun dimasukkan dalam materi yang ada kaitannya seperti pendidikan agama dan kesehatan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka para remaja Indonesia akan terjerumus ke dalam seks menyimpang. Jika yang demikian itu terjadi, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan.

Berbagai macam perilaku menyimpang atau amoral yang dilakukan oleh generasi muda sekarang ini, mungkin saja salah satunya disebabkan karena tidak adanya pendidikan seks yang benar di kalangan remaja. Seperti diketahui bersama bahwa dalam kurikulum sekarang belum ada pendidikan seks bagi kalangan remaja, baik yang ada di dalam keluarga maupun lingkungan sekolah. Belum ada juga mata pelajaran yang terkait memasukkan konten pendidikan seks. Akibatnya anak-anak mendengar konten seks tersebut dari orang lain yang tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan hal tersebut. inilah yang menyebabkan anak-anak mencoba untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan tidak tepat.

Mengingat pendidikan seks mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keselamatan generasi, maka Islam tentu saja sangat apresiatif terhadap hal tersebut karena Islam adalah jalan keselamatan.¹⁷ Semua jalan atau cara untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan dari kemaksiatan akan didukung oleh Islam karena itulah essensi dari Islam itu sendiri. Karena pendidikan seks yang dibingkai dalam pendidikan agama sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka pendidikan seks tersebut sesuai dengan makna dan tujuan Islam itu sendiri, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan pendidikan seks yang benar dipadukan dengan nilai-nilai agama, maka akan bisa mengurangi kenakalan remaja dalam penyalahgunaan seks. Islam mempunyai cara tersendiri dalam mengatur masalah seks ini agar manusia selamat di dunia dan akhirat.

Islam sangat menekankan hubungan seks yang baik, adil dan bermartabat. Salah satu hubungan yang benar tersebut adalah hubungan yang didasari atas ikatan yang kuat, yaitu ikatan perkawinan. Maraknya berbagai macam perilaku seks bebas, perzinahan dan pelecehan seksual yang ada di kalangan anak-anak muda menjadikan pendidikan seks bagi anak-anak sekolah wajib hukumnya. Selain didekati dengan pendekatan psikologis, kesehatan dan sosiologis, pendekatan seks juga bisa didekati dengan nilai-

17 Untuk lebih jelasnya baca Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

nilai agama. Islam sangat memperhatikan perkembangan seks manusia seperti mengatur bagaimana caranya menghadapi menstruasi, khitan bagi laki-laki, cara memberlakukan anak sesuai umur dan lain sebagainya. dan yang paling nyata adalah pelarangan Islam terhadap berhubungan intim tanpa ikatan perkawinan.

Dalam Islam, berhubungan di luar nikah jelas merupakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat berat. Islam sangat memperhatikan persoalan ini sehingga siapapun yang melanggar akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Hukuman tersebut sudah ditentukan oleh Allah dalam syari'at. Zina termasuk dalam kategori jarimah hudud. *Jarimah hudud* sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah.¹⁸ Dalam jarimah hudud manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan.

Ada beberapa alasan para fuqaha mengklasifikasikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qu'ran sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif.¹⁹ *Kedua*, Jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafadz yang ada di dalam al-Qur'an, sementara tindak pidana lainnya tidak.

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan ini biasanya adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *bad*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.

Perzinahan, pelecehan seksual, free seks di kalangan remaja, arisan seks dan lain sebagainya adalah pelanggaran yang diancam berat oleh syari'at Islam. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.²⁰ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-

18 Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 79

19 *Ibid.*

20 Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: hlm. 109.

Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu.²¹ Sedangkan menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.²² Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدٌ
مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: *Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.*

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Zina diancam dengan hukuman yang berat karena perbuatan tersebut sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Jika melihat begitu beratnya hukuman yang diberikan oleh Allah dalam syari'at terkait dengan kejahatan perzinahan atau pelecehan seksual, maka jelas sekali bahwa dalam perzinahan mengandung madlarat yang sangat luar biasa. Selain mengandung madlarat atau kerusakan kepada diri sendiri,

21 Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV: 136.

22 Abu Zahrah, *Al-Jarimah...*, hlm. 142.,

23 Imam an-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

perzinahan juga mengandung madalarat kepada orang lain apalagi kepada Allah.

Hukuman yang berat disebabkan karena perzinahan melanggar hukum Allah baik dalam dimensi ilahiah, insaniah maupun alamiah. Dikatakan melanggar dimensi ilahiah karena tindak pidana perzinahan dilarang oleh Allah dan diancam dengan siksa yang sangat pedih. Sedangkan dikatakan melanggar dimensi insaniah karena perzinahan bisa melukai perasaan orang tua dan saudara, memalukan keluarga, merusak tatanan social dan juga merusak keturunan. Sedangkan melanggar dimensi alamiah karena orang yang melakukan perzinahan jika diketahui oleh masyarakat bisa dihajar atau dikeroyok, bisa mendatangkan berbagai macam penyakit bahkan bisa menyebabkan kematian. Dosa ilahiah mungkin masih bisa dimaafkan oleh Allah, tetapi dosa insaniah dan alamiah langsung akan diterima oleh pelaku kejahatan tersebut.

Dosa insaniah dan alamiah tersebut kadang tidak membuat manusia jera karena sikap permisifme yang ditunjukkan oleh masyarakat. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai permisif terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja serta kurang peduli terhadap perkembangan seks dan kejiwaan anak. Akibatnya, banyak sekali kasus perzinahan baik itu seks bebas, pelecehan seksual, arisan seks atau pacaran plus. Fenomena seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan jika tidak mau bangunan sosial masyarakat Indonesia akan terganggu.

Warning keras bagi pelaku kejahatan perzinahan yang ada dalam syari'at sudah tidak digubris lagi oleh masyarakat Indonesia yang *nota benenya* beragama Islam. Bahkan kadangkala hal tersebut dianggap sepele karena tidak ada hukuman langsung yang akan diterimanya. Fenomena seperti ini muncul karena penjelasan agama yang dilakukan oleh para Kyai juga bersifat normative dan dogamatis. Selama ini pelarangan zina yang ada dalam ajaran agama Islam hanya dijelaskan secara normative oleh para Kyai atau muballigh sehingga tidak melahirkan kesadaran dalam masyarakat. Mestinya penjelasan yang dilakukan oleh para Kyai, muballigh maupun kaum cendikia harus bersifat substantif dan menyentuh ranah hikmah hukum. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan menyadari betapa tindakan perzinahan adalah pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan serta merugikan semua pihak. Karena penjelasannya hanya bersifat normative-tekstual, maka umat Islam menganggap bahwa zina memang salah satu dosa besar, namun masih bisa diampuni oleh Allah SWT sehingga manusia dengan mudahnya melakukan berbagai macam tindakan tersebut.

Untuk sampai kepada substansi atau nilai/hikmah dari hukum, maka suatu ilmu pengetahuan—dalam hal ini fiqh— harus didekati dengan berbagai macam pendekatan, termasuk juga ilmu tentang seks dan psikologi. Karena perzinahan sangat terkait dengan penggunaan alat reproduksi, maka memang seharusnya didekati juga dengan ilmu tentang, kedokteran, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini, maka hikmah hukum dibalik dilarangnya perzinahan bisa diungkap secara ilmiah dan rasional. Tugas manusia—dalam hal ini mujtahid— adalah bagaimana mengambil hikmah hukum di balik hukum itu sendiri. Dengan mengambil hikmah hukum, maka manusia akan mempunyai kesadaran untuk menjalankan atau meninggalkan ajaran agama dengan penuh kematapan.

Seperti diketahui bersama bahwa segala ketentuan hukum yang ada dalam syari'at pasti mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk menjamin kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Termasuk juga dilarangnya zina. Pengharaman zina disebabkan karena essensi dari perbuatan ini adalah mengandung madlarat bagi kehidupan manusia. Dalam ushul fiqh disebut dengan muhraram lidzatihi.²⁴ Di atas sudah dijelaskan bagaimana tindak perzinahan tersebut merusak manusia baik mulai merusak dimensi ilahiah, insaniah dan alamiah. Bahkan perzinahan melanggar salah satu maqashid syari'ah, yaitu menjaga keturunan. Keturunan adalah sesuatu yang harus dijaga agar peradaban ini tetap berjalan. Jika hilang keturunan, maka akan hilang suku, ras, kelompok dan keluarga. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dari penjelasan ayat di atas secara tersurat dikatakan bahwa zina adalah perilaku keji dan jalan yang sangat buruk karena tidak menghargai hak-hak kemanusiaan. Dikatakan perbuatan yang keji karena perbuatan ini akan mengaburkan keturunan, tidak menghargai martabat kemanusiaan serta bisa membuat kehancuran keluarga. Oleh sebab itu pengharaman zina mempunyai hikmah sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan
2. Memelihara kehormatan dari kerusakan
3. Melindungi ketertiban rumah tangga

24 Untuk lebih jelasnya baca, Satia Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 55.

4. Mencegah manusia terjerumus ke dalam kemiskinan dan kehinaan²⁵

Demikianlah sedikit banyak tentang hikmah diharamkannya perzinahan oleh hukum syara'. Selain itu, perzinahan juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit menular seperti HIV Aids, raja singa, Syphilis, gonorrhoea (kencing nanah), ulcer (luka nanah), lemah tegangan dan lain sebagainya. dan jika hal ini dibiarkan, maka orang yang melakukan perzinahan akan merusak anak-anak, isteri dan orang-orang lain sehingga kesehatan dan keamanan manusia dapat terganggu.

Namun sayangnya di Indonesia, penjelasan yang rasional dan ilmiah terkait dilarangnya perzinahan belum dilakukan sehingga perbuatan ini semakin hari semakin merajalela. Inilah pentingnya integrasi dan interkoneksi keilmuan, di mana materi seks bisa dikaitkan dengan pendidikan agama sehingga tidak terlihat menakutkan dan vulgar. Hal lain yang membuat perzinahan semakin merajalela adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak sesuai dengan karakteristik bangsa. Masuknya berbagai macam kebudayaan luar yang bernazhab materialism dan bernafaskan hedonisme semakin menyuburkan kejahatan ini. Apalagi di Indonesia belum ada Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan perzinahan yang didasari atas rasa suka sama suka.

Padahal, jika dikaji secara mendalam, maka perilaku zina sebenarnya mengandung dosa yang sangat berat dan bersifat komplikasi karena tidak hanya dosa kepada Allah, tetapi juga dosa kepada orang lain dan juga dosa kepada alam. Dosa kepada Allah karena zina dilarang oleh Allah, dosa kepada manusia karena ada yang disakiti dari perbuatan zina tersebut dan sangat dikutuk oleh masyarakat, sedangkan dosa kepada alam karena bisa mengganggu keturunan dan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Itulah sebabnya zina sangat dilarang oleh hukum Islam bahkan termasuk kejahatan yang sangat berat hukumannya karena termasuk dosa besar.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk ,mencegah maraknya perzinahan dan seks bebas di kalangan remaja adalah dengan pendidikan seks secara dini. Jika pendidikan seks dianggap tabu, maka pendidikan seks bisa dimasukkan kontennya dalam materi pendidikan agama Islam. Dengan cara seperti ini, maka anak akan memahami apa itu seks, alat reproduksi dan bagaimana caranya menjaga alat reproduksi tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Perlu adanya sinergi antara pendidikan seks dengan materi pendidikan agama karena pada dasarnya muaranya juga

25 Untuk lebih jelasnya baca, Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu* (teri) Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 452-456.

sama yaitu agar tidak ada seks bebas dan tidak terjadi perzinahan. Nilai-nilai atau norma-norma agama bisa dimasukkan dalam pendidikan seks, misalnya bagaimana cara menjaga aurat menurut Islam, menjaga alat kelamin dan reproduksi menurut Islam dan juga tentunya ancaman yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melakukan tindak pidana perzinahan. Tentunya materi-materi tersebut harus dijelaskan secara rasional dan sampai kepada hikmah hukum dilarangnya perbuatan zina dan seks bebas. Dengan sinergi yang baik antara beberapa bidang keilmuan, mulai dari agama, psikologi, seks, biologi dan sosiologi, maka tindak pidana perzinahan yang sekarang ini marak terjadi di kalangan para remaja bisa diminimalisir.

Melihat berbagai manfaat yang ada terkait dengan pendidikan seks yang berbasis agama Islam, maka pendidikan seks sebanarnya sangat sesuai dengan nilai *maqashid syari'ah* yang bersifat al-Dlaruriyat, yaitu menjaga agama, keturunan, akal, harta dan jiwa. Dikatakan menjaga agama karena sangat dilarang oleh Allah dan perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat, yaitu rajam dan cambuk 100 kali serta masuk dalam kategori jarimah *hudud*. Dikatakan menjaga keturunan karena perzinahan akan mengganggu kejelasan keturunan. Hubungan seks di luar nikah akan menyebabkan ketidakjelasan keturunan dan bisa berakibat fatal bagi anak perempuan karena anak perempuan membutuhkan wali ketika menikah. Dan wali terbaik adalah ayah, bukan ibu, karena dalam Islam ibu tidak diperbolehkan menjadi wali. Jika kebanyakan manusia di muka bumi ini lahir dari hasil hubungan di luar nikah, maka bisa dibayangkan akan terjadi ketidakjelasan keturunan sehingga akan mengganggu stabilitas sosial. Inilah yang disebut bahwa perzinahan bertentangan dengan salah satu *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga keturunan.²⁶ Bahkan zina bisa dikatakan sebagai kejahatan yang paling jahat, pangkal kerusakan dan tentu saja termasuk dosa yang sangat besar. Menjaga keturunan ini menjadi sangat penting karena jika keturunan ini tidak terjaga dengan baik, maka akan hilanglah suku, ras, dan keluarga atau famili.²⁷

Dikatakan melanggar akal karena orang yang melakukan zina tidak bisa mempergunakan akalnya dengan baik dan lebih condong mengikuti hawa nafsu. Jika akal dipergunakan dengan baik, maka mereka akan mengetahui bahwa zina adalah perbuatan jahat yang bisa mendatangkan madlarat sehingga

26 Untuk lebih jelasnya tentang teori *maqashid syari'ah*, baca Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 29-30.

27 Untuk lebih jelasnya baca, Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu* (terj) Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 452

tidak boleh dijalankan. Tetapi karena sudah tidak mempergunakan akal nya dengan baik, maka orang tersebut melakukan kejahatan ini. Selain itu, orang yang sering melakukan zina biasanya tidak mau peduli terhadap keluarganya dan bersikap acuh tak acuh. Disinilah bahaya dari kejahatan zina. Sedangkan dikatakan bertentangan dengan *Hifdẓu al-Mal* karena orang yang melakukan perzinahan biasanya mengeluarkan uang dan menghambur-hamburkannya sehingga bisa membuat pelakunya menjadi miskin. Apalagi jika sudah kena penyakit yang membutuhkan perawatan dokter tentu akan lebih banyak mengeluarkan uang. Dan jika sudah miskin, maka akan melakukan tindakan apa saja demi mendapatkan uang sehingga bisa melakukan perzinahan kembali.

Sedangkan zina dikatakan melanggar maqashid syari'ah *Hifdẓu an-Nafs* karena perzinahan bisa mendatangkan berbagai macam penyakit berat seperti HIV Aids, raja singa, Syphilis, gonorrhoea (kencing nanah), ulcer (luka nanah), lemah tegangan dan lain. Selain itu zina juga bisa mneyebbakan pelakunya dikeroyok orang sampai mati. Dan inilah yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap *Maqashid al-Syari'ah*.

Mengingat pendidikan seks sangat berguna bagi penyelamatan generasi dari perzinahan, maka pendidikan seks ini sangat sesuai dengan Islam. Dan karena sesuai dengan Islam, maka pendidikan seks harus didukung oleh pendidikan agama Islam agar perzinahan dan pelecehan seksual di kalangan remaja bisa dikurangi.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan untuk menjawab persoalan yang dibahas dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Melihat realitas sosial yang ada di Indonesia, di mana terjadi pelecehan seksual, seks bebas di kalangan remaja, perselingkuhan, arisan seks dan lain sebagainya, maka pendidikan seks sangat dibutuhkan bagi generasi penerus bangsa karena dengan cara ini, maka generasi muda akan lebih mengetahui tentang berbagai macam hal yang terkait dengan alat reproduksinya sehingga mereka akan berhati-hati dalam mempergunakan alat reproduksinya tersebut.
2. Mengingat masyarakat masih memandang tabu terkait dengan pendidikan seks tersebut, maka pendidikan seks dapat dihandel oleh mata pelajaran lain seperti biologi dan agama. Materi Agama menjadi sangat kompeten untuk memperbincangkan hal tersebut,

karena dalam Islam, perbuatan zina, pelecehan seksual dan semacamnya sangat dilarang dan diancam dengan hukuman yang sangat berat

3. Pendidikan seks sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam karena bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Semuanya itu adalah tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syeikh Al-Jurjawi, Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatubu* (terj) *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- An-Nawawi, Imam, *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Awdah, al-Qadir, Abd, *At-Tasyri al-Jina'I al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Darmaningtyas, Subkhan, Edi, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Resist Book, 2012.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nata, Abuddin, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ubaedillah, A. dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Jakarta, 200.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia sebelum amandemen.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- , *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Zahrah, Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Diyah Mintasih

Penulis adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta di Wonosari

Abstract

Various attempts have been made by the government to improve the quality of Indonesian human resources, from the state budget poured more than 20%, giving BOS, 9-year compulsory education, provide allowances of teachers and lecturers and other policies. Unfortunately, until now Indonesia has not shown the improvement of education. Even in some cases, education Indonesia precisely deteriorated. In the field of morals and morality, for example, education in Indonesia experienced a tremendous setback. Many unscrupulous behavior of crimes committed by intellectuals, such as adultery, alcohol, drugs, fights and orgies sex even social gathering. So no wonder if it is a lot of school children who became pregnant and gave birth to first child.

Various kinds of immoral behavior as an indication that the measures taken by the government so far has not shown results maksimal that need deeper thinking associated with a variety of government policy. The main weaknesses in the education system in Indonesia is the lack of character education as well as educational Indonesia trapped into materialism school of education. Education is not oriented as a form of devotion to God (spiritual) but is oriented to the material so that education loses his soul.

Work orientation and the market is now embraced by the Indonesian education system has made education Indonesia proved to lose our identity. This paper will try to criticize the weakness of the education system in Indonesia starting from the vision, mission and curriculum system in Indonesia.

Abstrak

Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mulai menggelontorkan APBN lebih dari 20%, memberikan dana BOS, wajib belajar 9 Tahun, memberikan tunjangan guru dan dosen dan seabrek kebijakan lain. Namun sayangnya, sampai sekarang ini pendidikan Indonesia belum menunjukkan perbaikan. Bahkan dalam beberapa hal, pendidikan Indonesia justru mengalami penurunan kualitas. Dalam bidang moral dan akhlak misalnya, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Banyak perilaku kejahatan amoral yang dilakukan oleh kaum terpelajar, seperti zina, miras, narkoba, tawuran dan pesta seks bahkan sampai arisan seks. Maka tak heran jika sudah banyak anak sekolah yang hamil dan melahirkan anak duluan.

Berbagai macam perilaku amoral tersebut sebagai indikasi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Perlu pemikiran yang lebih mendalam terkait dengan berbagai macam kebijakan pemerintah tersebut agar berhasil secara maksimal. Kelemahan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah minimnya pendidikan karakter serta pendidikan Indonesia terjebak ke dalam mazhab materialism pendidikan. Pendidikan tidak diorientasikan sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah (spiritual) namun diorientasikan kepada materi sehingga kehilangan ruhnya.

Orientasi kerja dan pasar yang kini dianut oleh sistem pendidikan Indonesia terbukti telah menjadikan pendidikan Indonesia kehilangan jati diri. Makalah ini akan mencoba mengkritisi kelemahan sistem pendidikan di Indonesia mulai dari visi, misi, sistem dan kurikulum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci:

Pendidikan formal, filsafat pendidikan Islam, sistem pendidikan, identitas nasional, orientasi pendidikan.

A. Pendahuluan

Indonesia berada dalam kondisi “darurat pendidikan”. Kalimat itulah yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Sejak era reformasi bergulir tahun 1998 sampai sekarang, masalah pendidikan tetap menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Bahkan pendidikan menjadi persoalan dan kegelisahan sepanjang zaman. Padahal pendidikan adalah masalah yang sangat fundamental bagi manusia.

Karena kualitas pendidikan Indonesia kurang baik, maka pendidikan belum mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. akibatnya, membuat kehidupan masyarakat Indonesia jauh dari kata sejahtera. Menurut catatan UNDP, Indonesia berada di peringkat 121 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Itulah yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam kategori Negara ketiga atau Negara miskin. Padahal Indonesia pada medio 1980-1990 termasuk Negara yang sangat hebat dan berada di kisaran 60 terbaik dunia. Bahkan di Asia Tenggara Indonesia adalah macan atau bahkan singa yang ditakuti oleh Negara-negara tetangga.

Namun pasca krisis multi dimensional yang melanda Indonesia tahun 1997-1998, Indonesia berbalik arah menjadi Negara miskin dan terbelakang dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan sekarang ini, Indonesia menjadi bulan-bulanan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Negara Malaysia, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, apalagi Singapura.

Indek Pembangunan Manusia jelas terkait dengan pendidikan. Salah ukuran yang dipakai untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia adalah dengan menilai kualitas pendidikannya. Itu artinya, semakin baik sistem, *out put* dan *out come* dari pendidikan, maka akan semakin baik pula Indek Pembangunan Manusiannya. Hal ini wajar karena pendidikan adalah proses pendewasaan manusia untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidikan juga bisa dimaknai sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹

Sejak era reformasi, pemerintah telah mengambil berbagai macam langkah untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang sudah terpuruk akibat krisis multi dimensional. Namun berbagai macam usaha yang telah dilakukan terasa sia-sia karena belum ada hasil yang positif sampai saat ini. Bahkan ironisnya, berbagai macam kebijakan pendidikan tersebut banyak yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Anggaran Belanja Negara yang mencapai 20% lebih yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ternyata juga belum menampakkan hasil yang maksimal. Bahkan ada indikasi bahwa dana pendidikan yang sangat fantastis tersebut salah sasaran dan banyak yang dimakan oleh para pemangku kebijakan sehingga pendidikan Indonesia tidak kunjung membaik.

Ketiadaan hasil yang bisa diukur dari berbagai macam kebijakan pemerintah tersebut tentu perlu dievaluasi karena masalah pendidikan adalah masalah paling fundamental dalam kehidupan manusia. Jika kualitas pendidikan di suatu Negara buruk, maka bisa dipastikan bahwa Negara tersebut tidak akan menjadi Negara yang maju karena ketiadaan manusia yang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara tersenut. Namun sebaliknya, jika kualitas pendidikan di suatu Negara baik, maka bisa dipastikan Negara tersebut akan menjelma menjadi Negara yang maju dan beradab karena memiliki generasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Swis, Jerman dan lain sebagainya adalah Negara-negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik.

1 Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 21.

Pendidikan sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu Negara karena dengan pendidikan yang baik, maka akan melahirkan manusia-manusia yang akan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu Negara tersebut. Sedangkan Negara yang tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas –baik intelektual maupun moral, maka sumber daya alam yang dimilikinya tidak mampu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia dalam suatu Negara, maka banyak Negara yang selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikannya. Langkah tersebut mulai dari perubahan visi dan misi pendidikan, perubahan kurikulum, menaikkan anggaran pendidikan sampai kepada peningkatan kualitas guru dan semua tenaga pendidik.

Indonesia termasuk Negara yang pendidikannya “gagal” dalam menghasilkan manusia-manusia berkualitas –baik intelektual, emosional maupun spiritual-- sehingga Negara ini tersungkur dalam keterbelakangan. Selain gagal menghasilkan manusia-manusia berkualitas secara intelektual, pendidikan di Indonesia juga gagal menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter sehingga lengkaph sudah penderitaan bangsa Indonesia.

Perlu adanya pembacaan tentang berbagai macam faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia menurun sehingga berkorelasi dengan penurunan peringkat IPM Indonesia. Salah satu elemen yang terpenting dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah keberadaan sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia karena sekolah-sekolah formal ini memang di desain oleh pemerintah untuk menjadi ujung tombak perubahan manusia Indonesia.

B. Kelemahan Pendidikan Formal di Indonesia

Hampir semua orang meyakini bahwa pendidikan adalah gerbang untuk melakukan perubahan individu maupun sosial. Hampir semua perubahan berawal dari lembaga pendidikan. Saking pentingnya masalah pendidikan ini, maka setiap Negara mencoba untuk melakukan berbagai macam terobosan baru agar pendidikan di negaranya mampu menghasilkan manusia-manusia berkualitas –baik intelektual, emosional maupun spiritual. Dengan generasi yang berkualitas tersebut, maka mereka diharapkan mampu mengelola dan memenej sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh Negara tersebut.

Meskipun berbagai macam Negara telah mencoba untuk merumuskan visi, misi, sistem, kurikulum dan metode pembelajarannya,

namun tidak sedikit Negara yang mengalami kegagalan. Salah satu Negara yang termasuk “gagal” dengan sistem dan kurikulum pendidikannya adalah Indonesia. Kegagalan yang ada di Indonesia patut mendapat sorotan karena hampir setiap kepemimpinan mempunyai kurikulum tersendiri. Anehnya kadangkala kurikulum yang dijalankan adalah kurikulum baru yang menjadi anti tesis kurikulum lama.

Salah satu yang menjadi kunci kegagalan sistem dan kurikulum Indonesia adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak disesuaikan dengan karakter dan situasi maupun kondisi yang ada dalam masyarakat tetapi menuruti selera penguasa. Padahal, karakter ini menjadi sangat penting bagi pembangunan manusia Indonesia, termasuk dalam masalah pendidikan. Salah satu karakter yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia adalah karakter religius yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karakter tersebut sebenarnya sudah tercermin dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan yang maha Esa.² Namun karakter ini kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga orientasi pendidikannya bukan nilai-nilai agama, melainkan nilai kapitalis.

Selain itu, gagalnya sistem pendidikan juga disebabkan oleh politisasi dan manipulasi pendidikan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan, bahkan tidak sedikit anggarannya yang dikorupsi. Masalah korupsi dana pendidikan bukanlah hal yang baru dalam pendidikan Indonesia.

Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari posisi Negara ini yang berada di urutan 121 dari 187 negara. Indonesia termasuk salah satu Negara miskin di dunia dan tingkat IPMnya juga sangat rendah. Menurut catatan UNDP, Indonesia berada di peringkat 121 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Padahal Indonesia pada medio 1980-1990 termasuk Negara yang sangat hebat. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia termasuk macan atau bahkan singa yang ditakuti oleh Negara-negara tetangga. Namun masa kejayaan tersebut sirna ketika Indonesia dihantam badai krisis multi dimensional pada tahun 1997-1998. Macan tersebut tertidur pulas sampai saat ini sehingga Indonesia menjadi bulan-bulanan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan kalah jauh dibandingkan dengan Negara Malaysia, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, apalagi Singapura. Padahal, jika dilihat dari kuantitas

² Untuk lebih jelasnya tentang karakter bangsa Indonesia, baca A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, HAK Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif press bekerjasama dengan ICCE, 2006), hlm. 95-110..

penduduk, maka Indonesia adalah Negara raksasa Asia tenggara bahkan Asia. Secara kualitas sebenarnya Indonesia juga tidak kalah dengan Negara-negara tersebut karena setiap moment olimpiade saint, Indonesia juga sering menyabet medali emas. Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asean dengan potensi SDM yang sangat luar biasa. Hampir 150 juta manusia yang tinggal di negeri yang katanya kaya raya dan *gemah ripah loh jinawe* ini. Namun sayangnya, modal sosial dan kependudukan tersebut kurang bisa termenej dengan baik, sehingga Negara ini terjerumus ke dalam kemiskinan bahkan ketidakberadaban.

Kemunduran peradaban negeri ini tentu sangat terkait dengan buruknya kualitas pendidikan yang ada, karena kualitas pendidikan sangat menentukan arah perjalanan suatu bangsa. Meskipun Indonesia sudah berganti kurikulum sebanyak 10 kali, namun hasilnya pun tak kunjung membaik. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, masalah pendidikan seakan menjadi konsumsi politik penguasa, sehingga setiap ganti kekuasaan, berganti pulalah arah kebijakan dan kurikulum pendidikannya. Tentu hal ini patut disayangkan karena mestinya pendidikan terlepas dari permainan politik penguasa mengingat pendidikan menyangkut kepentingan fundamental negara. Pendidikan sangat menentukan nasib bangsa dan Negara ini sehingga mestinya tidak dipolitisir apalagi dimanipulasi.

Namun nyatanya, masalah politisasi pendidikan ini tidak bisa dihilangkan dari perpolitikan Indonesia karena proses politik yang dijalankan di Indonesia juga jauh dari kata ideal. Proses politik yang penuh kecurangan, politik uang, *vote buying* dan manipulasi data dalam politik tentu akan membuat eksese negatif bagi bangsa ini. Salah satu eksesnya adalah kegagalan pendidikan nasional. Hal ini wajar, karena semua kebijakan Negara, termasuk dalam masalah pendidikan berawal dari politik. Undang-undang, Perpu, kepres, perpres dan perda yang terkait dengan pendidikan adalah produk politik pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Jika tidak ada kontrol dari berbagai pihak, terutama *public interest*, maka pendidikan sangat mungkin dipolitisir oleh para politisi busuk negeri ini.

Yang paling menyedihkan dada adalah bagaimana masalah pendidikan ini dikomersilkan sedemikian rupa oleh pemangku kebijakan sehingga pendidikan lumpuh layu. Pendidikan yang mestinya didaulat untuk bisa melahirkan manusia-manusia berkualitas, cerdas dan berintegritas malah dijadikan ajang untuk menelurkan manusia-manusia culas, hipokrit, individualis dan egois. Kasus ijazah palsu, perguruan tinggi bodong, praktek perjokian, plagiasi, doktor abal-abal dan sebagainya yang akhir-

akhir ini terjadi adalah bukti nyata buruknya kondisi pendidikan Indonesia.

Pendidikan formal yang diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas dan berintegritas justru malah menjadi sarang penyamun yang siap menghabiskan uang Negara demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Fenomena seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan karena visi, misi dan tujuan pendidikan nasional sangatlah mulia, yaitu mencetak generasi bangsa yang beriman, bertaqwa, cerdas, demokratis dan berakhlak karimah.

Perlu diurai satu persatu berbagai macam faktor yang membuat pendidikan formal di Indonesia belum mampu melahirkan manusia-manusia hebat, baik secara intelektualitas maupun moralitas. Salah satu nilai yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang selama ini banyak dilupakan oleh manusia-manusia modern. Manusia modern mengukur segala sesuatunya dengan ukuran yang bisa diukur dan dilihat (materi) sehingga banyak yang melupakan nilai-nilai agama yang bercorak spiritual.

Faktor yang paling dominan yang menjadikan kegagalan pendidikan formal di Indonesia adalah masalah orientasi pendidikan formal Indonesia. Orientasi pendidikan di Indonesia tidak disesuaikan dengan nilai, karakter dan jati diri bangsa Indonesia, tetapi menganut nilai, karakter dan jati diri orang lain. Sebagai bangsa, Indonesia mempunyai karakter yang sangat mulia seperti religious, sopan santun, ramah tamah, bhineka tunggal ika, gotong royong dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini mestinya dikembangkan dengan baik pemerintah untuk merumuskan sistem pendidikan nasional bukan malah menganut budaya barat yang materialistis-individualis.³

Selama ini, pendidikan formal hanya diorientasikan bagi kepentingan dunia yang bersifat materialistis-formalistis seperti kerja, nilai ujian yang baik, bisa masuk perguruan tinggi yang baik, sukses dan lain sebagainya. Semuanya itu menjadi orientasi dan tujuan insan akademis Indonesia karena hal itu yang akan mendatangkan keuntungan finansial. Fenomena seperti ini bisa terjadi karena orientasi kehidupan masyarakat juga sudah bergeser dari komunal menjadi individual dan dari spiritualistis menjadi materialistis. Padahal, pendidikan pada dasarnya tidak hanya untuk mengejar kepentingan duniawi tetapi juga kepentingan ukhrawi.

Pendidikan tidak lagi diorientasikan untuk membuat manusia

3 Sebagai suatu entitas bangsa, masyarakat Indonesia mempunyai karakter dan jati diri sendiri seperti ramah, sopan-santun, religious, suka menolong, gotong royong dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, baca A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, HAK Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif press bekerjasama dengan ICCE, 2006), hlm. 95-110.

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berintegritas dan mempunyai kualitas yang baik seperti yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas⁴, tetapi justru diorientasikan untuk mampu mendapatkan pekerjaan dan uang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pendewasaan manusia. Akibat kesalahan orientasi ini, maka banyak pendidikan formal yang menghalakan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik dan pekerjaan yang mapan.

Orientasi pendidikan seperti ini jelas bertentangan dengan makna pendidikan itu sendiri apalagi jika dikaji dari makna pendidikan Islam. Jika mengacu pada makna pendidikan, maka pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan.⁵

Dari pengertian tersebut di atas, maka jelas bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku dari yang kurang baik menjadi baik dari yang tidak berintegritas menjadi berintegritas dan seterusnya. Mengapa demikian, karena manusia akan mengetahui banyak hal dari pendidikan dan ketika manusia mengetahui sesuatu tersebut maka manusia harus menjalankannya. Dalam Islam, ilmu yang tidak dijalankan dan diamalkan, maka ibarat pohon tidak berbuah, artinya tidak bisa memberikan manfaat orang lain. Selain itu, pendidikan juga akan mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh manusia melalui pelatihan secara terus menerus. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan perilaku.

Makna pendidikan seperti di atas belum terjadi di Indonesia. Masih banyak orang-orang terdidik yang melakukan berbagai macam tindakan yang tidak mencerminkan perilaku manusia terdidik, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, seks bebas, jual beli ijazah, manipulasi data atau nilai, pesta sabu, pelecehan seksual dan seterusnya. Sebagai manusia berpendidikan, mestinya mereka mengetahui bahwa berbagai macam tindakan tersebut di atas bertentangan dengan norma-norma sosial, hukum, moralitas dan norma-norma agama. Namun nyatanya berbagai perilaku menyimpang tersebut marak dilakukan oleh manusia-manusia terdidik Indonesia yang *nota benenya* mengetahui nilai baik dan buruk segala sesuatu.

Kasus korupsi yang menyeret para pejabat Negara, perselingkuhan

4 Untuk lebih jelasnya baca UU No. 20 tahun 2004 tentang sistem pendidikan Nasional.

5 Pendidikan berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan men menjadi mendidik yang artinya, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Untuk lebih jelasnya baca, Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 16.

dengan artis-artis yang dilakukan oleh para politisi, kasus ijazah palsu, pemalsuan ijazah, kampus bodong yang menyeret beberapa akademisi dan lain sebagainya adalah bukti nyata bahwa belum ada perubahan perilaku dari kaum terdidik bangsa ini. Sebagai makhluk terdidik, mereka mestinya mengetahui bahwa berbagai macam tindakan tersebut di atas melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan agama kita, namun sayangnya mereka tidak mempunyai ketahanan untuk tidak melakukan berbagai macam tindakan tersebut sehingga terjadi kejahatan yang massif.

Pengetahuan yang tidak diikuti dengan tindakan (*action*) ini disebabkan karena pendidikan formal di Indonesia lebih mementingkan hal-hal yang bersifat *formalistic-materialistic* daripada yang bersifat *subtansialis-spiritualis*. Pendidikan hanya diorientasikan untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya meskipun dengan berbagai macam cara yang melanggar norma karena itulah satu-satunya yang bisa mendatangkan keuntungan finansial. Yang lebih parah lagi, setelah mereka lulus mereka melakukan praktek suap menyuap untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan skill mereka terbatas. Selama di pendidikan formal, mereka hanya mengutamakan ukuran-ukuran nilai yang ada dalam kertas rapor maupun ijazah.

Seperti diketahui bersama bahwa ukuran lulus atau tidak bahkan berhasil atau tidaknya peserta didik di Indonesia lebih didominasi oleh persyaratan administratif daripada persyaratan kualitas dan integritas. Murid yang mendapatkan nilai yang baik –meskipun dipertanyakan asal usulnya— akan diluluskan tanpa melihat integritas dan kualitasnya. Padahal, dalam prakteknya pendidikan Indonesia sangat culas dan manipulatif, mulai dari mendatangi dukun, memberikan kunci jawaban, mengundang joki dan lain sebagainya. Mengingat kelulusan dan kesuksesan seseorang ditentukan oleh nilai dan ijazah, maka banyak peserta didik yang lebih mementingkan syarat administratif berupa nilai dan ijazah daripada berproses untuk mendewasakan diri dan memperkuat kualitas diri.

Akibatnya pendidikan terjebak kepada persyaratan administrative-formalistik. Padahal sekarang ini, persyaratan yang bersifat administratif-formalistik tidak banyak terpakai, baik untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi maupun untuk mendapatkan kesuksesan di dunia kerja. Akibatnya banyak lulusan SMA/SMK bahkan lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran. Tidak jarang ketika menjadi pengangguran, maka mereka akan melakukan berbagai macam tindakan yang melanggar norma seperti yang dijelaskan di atas. Inilah problem pendidikan yang mestinya dipikirkan

oleh pemerintah jika akan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Pemerintah harus orientasi pendidikannya dari yang bersifat formalistik-materialistik menjadi substansialis-spiritualistik dan berkarakter Indonesia.

Jika ditinjau dari pendidikan Islam, maka orientasi pendidikan di Indonesia tersebut di atas jelas bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan ruhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ketentuan-ketentuan Islam. Sedangkan menurut Omar Mohammad At-Toumy Asy-Syaibany yang mengartikan pendidikan Islam sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik dalam tataran tingkah laku, individu maupun tataran kehidupan sosial serta tataran relasi dengan alam; atau pengajaran sebagai asas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi masyarakat. Pendidikan Islam memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika.⁶ Pendidikan Islam lebih mementingkan karakter yang baik atau akhlakul karimah daripada manusia pintar dan cerdas secara intelektual namun bernaluri penjahat.

Orientasi pendidikan Islam yang lebih menekankan pendidikan karakter ini sesuai dengan misi rasulullah ketika di utus oleh Allah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu pentingnya akhlak atau karakter manusia itu sehingga nabi Muhammad selain diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam juga untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁷ Ini menandakan bahwa akhlak sangat penting bagi manusia. Tanpa akhlak yang baik, maka manusia dapat menjadi sampah masyarakat yang justeru akan menggerogoti stabilitas masyarakat, bangsa dan Negara.

Berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh para alumni pendidikan formal, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan seksual, perzinahan, narkoba dan lain sebagainya adalah bukti bahwa pendidikan formal di Indonesia salah orientasi. Pendidikan yang diorientasikan hanya untuk kepentingan dunia, hanya akan melahirkan manusia-manusia penghamba dunia yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan dunia. Hal ini tentu berbeda dengan orientasi pendidikan yang lebih mengutamakan kepentingan pengabdian kepada Allah. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ditujukan untuk pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah SWT, karena Islam pada dasarnya adalah proses atau jalan menuju keselamatan melalui ketundukan kepada Allah

6 Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 16.

7 Bunyi Hadits bahwa Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia adalah *bu'itstu li utammima makarim al-Akhlak*.

secara total.⁸

Jika pendidikan diorientasikan untuk pengabdian dan pengahambaan diri kepada Allah, maka manusia akan menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk mempelajari berbagai macam ayat Allah yang ada dalam jagad raya ini, mulai ayat kauniah maupun Qur'aniah.⁹ Selain itu, orang yang berorientasi spiritualitas akan menggunakan ilmunya untuk pengabdian kepada Allah, kepada Masyarakat dan kepada bangsa dan Negara. Hal itu dikarenakan agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbakti kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada Alam sekitar. Orientasi pendidikan Islam yang bercorak spiritual tersebut dapat ditelaah dari kata *tarbiyah*. Kata *tarbiyah* ada kaitannya dengan kata *ar-Rabb* yang Tuham yang maha menambah atau memperbaiki.

Apabila kata al-Tarbiyah diidentikkan dengan kata rabb, para ahli mendefinisikan sebagai berikut:

1. Fahrur Rozi berpendapat bahwa kata *rabb* merupakan fenomena yang sekar dengan kata *al-Tarbiyah* yang berarti *al-Tanmiyah*, yaitu berarti pertumbuhan dan perkembangan;
2. Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi mengartikan *ar-Rabb* dengan makna pemilik, yang maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang maha menambah, yang maha menunaikan
3. Al-Jauhari mengartikan *at-Tarbiyah*, *rabbān* dan *rabba* dengan memberi makan, memelihara, mengasuh
4. Apabila istilah *al-Tarbiyah* diidentikkan dengan bentuk madlinya *rabbayani* dan bentuk mudlari'nya *murabbi*, maka kata tersebut mempunyai arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, membesarkan dan menjinakkan.¹⁰

Dalam hadits nabi juga disebutkan bahwa pendidikan atau dalam bahasa Arab *al-Tarbiyah* bermakna pendidikan yang mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari sekecil-kecilnya menuju yang lebih tinggi. Karena berasal dari akar kata *rabb*, maka pendidikan Islam lebih

8 Islam berasal dari kata aslama yuslimu islam yang bermakna selamat dan pasrah. Untuk lebih jelasnya baca Untuk lebih jelasnya tentang Islam secara normative, baca Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TaZafa, 2007), hlm. 1.

9 Tentang ayat-ayat Allah, baca Yudian Wahyudi, *Maqshid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 25-26.

10 Pendapat-pendapat tersebut dikutip dari *Ibid.*, hlm. 25-26.

menekankan aspek spiritualitas dan moralitas meskipun tidak melupakan ranah intelektualitas. Namun pendidikan intelektual tersebut ditujukan untuk mengabdikan dan tunduk kepada Allah.

Karena ayat Allah bersifat *kaffah*, maka pendidikan Islam mestinya juga bersifat menyeluruh tanpa membeda-bedakan ranah ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, baik yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits maupun ayat-ayat kauniah mestinya dikuasai oleh umat Islam agar menjadi manusia yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah sebenarnya makna esensial dari Islam. Namun sayangnya, umat Islam Indonesia belum memahami makna Islam secara substantif sehingga kurang mempedulikan ilmu umum dan sosial dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak menjadi peradaban yang maju.

Pendidikan Islam saat ini justru diidentikkan dengan pendidikan yang kumuh, terbelakang, *ndeso* bahkan anti kemajuan. Padahal jika mengacu kepada pendidikan Islam yang bersifat holistik dan komprehensif, maka *image* tersebut tidak mungkin ada. Pendidikan Islam selama ini salah kaprah karena hanya difokuskan pada pendidikan agama. Padahal pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasar kepada ajaran Islam atau tuntunan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kasih terhadap orang tua dan sesama hidupnya juga kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh Allah. Atau dengan kata lain pendidikan Islam adalah aktifitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim baik yang berkenaan dengan dimensi jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani dan akal anak didik tumbuh dan berkembang dengan baik menuju terbentuknya pribadi, keluarga dan masyarakat yang islami.¹¹

Untuk menjadi masyarakat yang islami, maka pendidikan Islam tidak hanya mengutamakan pendidikan jasmani atau rohani saja, melainkan pendidikan yang menyentuh semua ranah kecerdasan manusia, baik kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual. Pendidikan Islam perlu menekankan pada pendidikan yang utuh, mulai dari pendidikan jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan Islam tidaklah pendidikan yang hanya menekankan kepada pendidikan akal atau mengarah kepada kecerdasan intelektual saja, melainkan juga emosional dan spiritual. Dengan pendidikan yang komprehensif, maka umat Islam akan menjadi

11 *Ibid.*, hlm. 26.

pribadi-pribadi muslim yang hakiki yang menopang kemajuan. Pendidikan Islam juga tidak hanya mengutamakan keilmuan agama atau theologi saja tetapi juga ilmu umum, baik ilmu alam maupun sosial.

Apalagi jika pendidikan formal di Indonesia tersebut ditinjau dari filsafat pendidikan Islam, maka akan terlihat lebih tidak sesuai dengan Islam. Yang dimaksud dengan filsafat pendidikan di sini adalah sejumlah prinsip, kepercayaan, konsep, asumsi dan premis yang berhubungan erat dengan praktek pendidikan yang ditentukan dalam bentuk yang lengkap dan melengkapi dan bertalian secara erat. Jasa filsafat ini sangat besar, mulai dari kerangka berfikirnya yang sistematis, radikal, mendalam, rasional, spekulatif. Semua jasa filsafat tersebut digunakan sebagai asas prinsip landasan, argumentasi dan fondasi bagi perumusan teori atau konsep pendidikan. Filsafat pendidikan ini sangat penting untuk mengukur sejauhmana pendidikan sudah sesuai dengan kodrat manusia secara hakiki atau belum.

Jika dikaitkan dengan Islam, maka filsafat pendidikan Islam mengandung arti sifat, karakter, ideologi, cita-cita, identitas yang didasarkan kepada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti tauhid, taqwa, mengutamakan akhlak manusia, seimbang antara jasmani dan rohani, kesesuaian dengan fitrah manusia, komprehensif atau mencakup seluruh aspek kehidupan, berorientasi kepada mutu, yang unggul, berorientasi ke masa depan, bersikap terbuka, rasional, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, progressif, demokratis, adil, egaliter, memelihara akal, jiwa, agama, harta dan keturunan. Dengan demikian, maka secara filosofis, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam yang sangat mulia agar manusia-manusianya berkualitas. Yang dimaksud berkualitas di sini jelas tidak hanya berkualitas dalam ranah kecerdasan intelektual, tetapi juga emosional, spiritual dan skill. Melihat filsafat pendidikan Islam tersebut, maka pendidikan formal Indonesia yang berorientasi kepada materialisme jelas bertentangan dengan filsafat pendidikan Islam.

Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi ekonomis, pragmatis, politis dan materialistis tetapi berorientasi kepada pengabdian kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, pendidikan harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Islam.¹² Nilai luhur Islam yang harus dijunjung tinggi adalah nilai spiritualitas dan nilai tauhid. Semua usaha manusia, termasuk pendidikan harus ditujukan sebagai pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan selain Allah.

12 Untuk lebih jelasnya baca, Prof. H. Abuddin Nata, MA, *Pemikiran pendidikan islam dan Barat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 37-38.

Selain faktor di atas hal lain yang mempengaruhi mundurnya pendidikan formal di Indonesia adalah pendikhotomian antar ilmu pengetahuan, mulai pengetahuan agama dan umum, ilmu alam dan social, filsafat dan saint dan lain sebagainya. Pendikhotomian antar berbagai macam ilmu pengetahuan menyebabkan umat Islam menjadi manusia yang parsial dan tidak mampu berfikir secara utuh dan holistik. Padahal, semua ilmu pengetahuan pasti mempunyai keterkaitan.

Seperi diketahui bersama bahwa kurikulum yang dijalankan di sekolah-sekolah formal di Indonesia adalah kurikulum yang memisahkan antar ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum dijumpai pemisahan antar mata pelajaran seperti IPA, IPS, Matematika, Agama, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Padahal jika dikaji lebih mendalam, maka semua mata pelajaran tersebut terdapat kaitan antara satu dengan lainnya. Mata pelajaran/kuliah agama misalnya dapat dipakai untuk menjelaskan peredaran bumi, menjelaskan tentang bintang, langit, gunung-gunung, proses terjadinya hujan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam masalah sosial, ilmu agama bisa menjelaskan tentang sikap saling tolong menolong, jujur, adil, berbagi kepada sesama, saling menghargai, persaudaraan dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang standar. Inilah pentingnya kurikulum yang berbasis integrasi dan interkoneksi pengetahuan.

Mengingat kurikulum yang dijalankan bersifat dikhotomis, maka akhirnya manusia yang dihasilkannya-pun biasanya berfikir dikhotomis dan sektarian. Perlu adanya pembenahan kurikulum yang berbasis integrasi keilmuan agar manusia Indonesia menjadi manusia yang utuh atau dalam bahasa Islam disebut dengan insan kamil (manusia sempurna). Indonesia sebenarnya sudah pernah mencoba untuk menerapkan kurikulum berbasis integratif, namun akhirnya bubar lagi karena ketiadaan persiapan dan penunjang yang memadai.

Selain hal tersebut di atas, ada hal lain yang menyedihkan bagi pendidikan formal di Indonesia, yaitu orientasi materialistic dari para tenaga pengajarnya. Di era modern seperti sekarang ini, banyak manusia yang terjebak ke dalam budaya materialism dan hedonism karena pengaruh asing yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan karena penjajahan budaya materialism yang dihembuskan dari Amerika dan Eropa Barat. Akibatnya, semua profesi, termasuk guru maupun dosen dijadikan sebagai ladang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kualitas yang dihasilkannya. Budaya materialistis semakin berkembang

karena adanya anggapan di masyarakat bahwa bermartabat atau tidaknya seseorang ditentukan oleh banyaknya pengausaan manusia terhadap harta benda, bukan ilmu pengetahuan dan akhlak. Karena terjebak kepada dunia materialism ini, maka akhirnya manusia Indonesia, termasuk tenaga pengajar melupakan sisi humanisme dan idealisme mereka sebagai seorang guru/dosen. Banyak di antara guru maupun dosen yang hanya mengejar kepuasan jasmaniah. Bahkan akhir-akhir ini banyak di antara pengajar yang main HP atau Gadget di saat mengajar di kelas. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mepedulikan kualitas intelektual maupun moral dari peserta didik.

Tenaga pengajar yang berorientasi materialistik akan bekerja dengan baik dan rela meninggalkan kebiasaan buruknya manakala digaji fantastis oleh pemerintah atau lembaga pendidikannya. Namun jika gajinya rendah, maka mereka akan bekerja seadanya tanpa mepedulikan apakah mereka bisa merubah peserta didiknya atau tidak. Selain itu, guru yang berorientasi materialistik juga tidak akan memperhatikan tingkat kecerdasan emosional atau spiritual peserta didik karena target mereka adalah bisa meluluskan ujian nasional meskipun dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu, maka fungsi pendidikan untuk mencerdaskan manusia bangsa baik intelektual, emosional maupun spiritual terganggu.

Selain problem konseptual dan orientasi pendidikan, masih banyak lagi problem pendidikan formal di Indonesia sehingga tidak bisa mengangkat hartakat dan martabat manusia Indonesia, seperti masalah politisasi pendidikan, ketidakadilan akses pendidikan, korupsi di kalangan pengambil kebijakan pendidikan serta lemahnya kontrol dari masyarakat. Padahal di iklim demokratis seperti sekarang ini, kontrol dari seluruh rakyat Indonesia termasuk interest group adalah keniscayaan. Kalau tidak, maka pendidikan akan menjadi makanan empuk bagi para politisi untuk dipolitisasi dan dimanipulasi.

Contoh dari politisasi pendidikan adalah perubahan sistem, kurikulum dan arah pendidikan setiap pergantian kekuasaan. Tidak ada konsep yang matang dan standar yang baku antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Kebijakan Negara dalam masalah pendidikan tidak ada yang sustanebel. Setiap ada pergantian kekuasaan pasti ada pergantian kurikulum, sistem pendidikan maupun arah kebijakan nasional Indonesia. Belum lagi jika wilayah pendidikan dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh atau bahkan mempertahankan kekuasaan yang tentunya akan lebih memburamkan kualitas wajah pendidikan formal di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia adalah makhluk sosial politik, namun mestinya manusia bisa memilih dan memilah mana yang bisa dipolitisir mana yang tidak. Masalah pendidikan adalah masalah yang rawan dipolitisir karena mempolitisir pendidikan akan mengakibatkan efek yang buruk bagi Negara. Namun anehnya, ranah pendidikan Indonesia adalah ranah yang empuk bagi para politisi dan pemerintah untuk dipolitisir karena anggarannya yang sangat banyak. Akibatnya kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintahan di awal pemerintahannya tidak pernah dijalankan dengan baik oleh pemerintah itu sendiri.

Contoh saja ketika awal pemerintahan SBY-JK. Pemerintahan ini mempunyai renstra pembangunan pendidikan nasional 2004-2009 dengan merumuskan visi terwujudnya Negara bangsa Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Visi renstra tentang pendidikan nasional ini kemudian diturunkan oleh kementerian pendidikan nasional sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pada waktu itu. Visi pendidikan pada masa pemerintahan SBY-JK adalah:

Pendidikan bertugas untuk mengubah peradaban masyarakat melalui perwujudan suasana belajar, proses pembelajaran dan proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara terus menerus agar beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, dapat mencapai penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman etika dan kepribadian yang tangguh, dan kaya ekspresi estetikanya dalam merespon perubahan dan perkembangan masyarakat dalam perspektif persaingan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat.¹⁴

Untuk mewujudkan pendidikan transformative tersebut depdiknas telah menciptakan beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian tangguh, memiliki etika dan estetika serta mandiri
2. Mewujudkan pendidikan yang merata dalam rangka memenuhi

13 DarmaningTyas, Edi Subkhan, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Resist Books 2012), hlm. 4.

14 Visi Depdiknas tersebut dikutip dari DarmaningTyas, Edi Subkhan, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Resist Books 2012), hlm. 4.

- hak konstitusional warga Negara dalam memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara
3. Mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berwawasan kebangsaan yang berbasis pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan pendidikan yang terstandar dan berbasis kepada kekayaan bangsa
 4. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, produktif, akuntabel, dan demokratis dengan menerapkan prinsip *good governance* dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan misi di atas, maka pemerintah memperhatikan empat bidang untuk membangun praksis pendidikan di Indonesia, yaitu, pertama, mengolah diri manusia subyek itu sendiri, kedua, memperluas akses, meningkatkan kualitas dan yang kelima adalah memperbaiki manajemen atau pengelolaan pendidikan, terutama institusinya.

Visi renstra pemerintah dan juga visi pendidikan dari kementerian pendidikan nasional tersebut jika dibaca seutuhnya maka pendidikan di Indonesia sebenarnya ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya yang bersifat holistik dengan menggarap SDM manusia Indonesia dari seluruh potensi yang ada, baik potensi akademis, emosi maupun spiritual. Hal ini tercermin dari pentingnya perubahan sikap dan perilaku manusia menuju kepada karakter manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis, cakap dan terampil dan adil.

Visi renstra, visi dan misi kementerian pendidikan nasional Indonesia tahun 2004-2009 tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan SBY-Boediono dengan menitikberatkan kepada layanan pendidikan. Visi renstra tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insane Indonesia cerdas komprehensif.¹⁵

Visi ini kemudian diturunkan dengan misi renstra pendidikan pada masa itu, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Memperluas jangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

¹⁵ *Ibid.*

4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
5. Menjamin memperoleh layanan pendidikan¹⁶

Namun sayangnya, sampai saat ini, pendidikan Indonesia juga belum menampakkan kemajuan yang berarti seperti yang diatur dalam visi renstra pemerintah dalam pendidikan di atas, apalagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada dalam UU. No. 20 tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional.

Berbagai macam kejahatan, kebiadaban dan ketidakadilan masih menyelimuti bumi Indonesia. Pelecehan seksual di berbagai lembaga pendidikan, korupsi yang makin merajalela, penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan bahkan masalah terorisme yang semakin akut semakin menguatkan tesis bahwa visi renstra pendidikan nasional sama sekali belum tercapai. Apalagi jika berbicara tentang keadilan dan pemerataan dalam layanan pendidikan yang tentunya jauh dari harapan dan visi maupun misi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sampai saat ini masih terdapat kesenjangan antara lembaga pendidikan formal yang ada di kota dengan yang ada di desa dan terdapat ketidakadilan antara lembaga pendidikan formal di Jawa dengan luar Jawa. Akibatnya masih terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa serta antara desa dengan kota. Anehnya, kesenjangan tersebut seakan dibiarkan oleh pemerintah sambil tetap mempertahankan berbagai macam kebijakan yang berstandar nasional seperti UNAS dan lain sebagainya.

Pemerintah mestinya mengusahakan keadilan layanan pendidikan terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan yang berstandar nasional agar tidak terjadi berbagai macam kecurangan. Namun pemerintah mengambil jalan pintas dengan tetap menyelenggarakan ujian berstandar nasional meskipun belum ada keadilan bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Inilah yang membuat kegagalan sistem pendidikan di Indonesia, di mana ada ketidakkonsistenan pemerintah dalam hal kebijakan serta adanya politisasi dalam pendidikan. Satu sisi pemerintah menginginkan pendidikan manusia seutuhnya, namun di sisi lainnya melahirkan kebijakan-kebijakan praktis yang tidak sesuai dengan ide dan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini adalah fakta yang mestinya tidak dipungkiri oleh pemerintah sekarang agar bisa melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai macam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

¹⁶ *Ibid.*

Pemerintah harus mampu melanjutkan segala sesuatu yang belum terealisasi oleh pemerintahan sebelumnya.

Untuk mewujudkan visi, misi dan renstra pemerintah tentang sistem pendidikan nasional tersebut, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai anggaran yang cukup, yaitu lebih dari 20% APBN diperuntukkan bagi pendidikan nasional. Namun uniknya, sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan dalam membangun IPM Indonesia. Indonesia tetap menjadi Negara terbelakang dan kalah jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam bahkan Vietnam.

Ketidaktercapainya visi renstra pendidikan Indonesia ini disebabkan oleh berbagai macam faktor di antaranya adalah politisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, orientasi pendidikan yang amburadul serta adanya ketidaksinkronan antara orientasi dengan praktek. Seperti diketahui bersama bahwa jika mengacu kepada visi, misi dan renstra pemerintah dalam masalah pendidikan, maka akan didapati bahwa ruh pendidikan Indonesia adalah bersifat integrative-interkoneksi dan mementingkan semua dimensi kecerdasan manusia. Namun sayangnya, dalam dataran praksis, kebijakan pemerintah tidak konsisten dengan visi, misi maupun renstra pendidikan dari pemerintah. Pemerintah justru malah mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan visi, misi dan renstra pendidikan yang telah digariskan. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti standarisasi ujian nasional, Standar Nasional Pendidikan, RSBI dan memperbanyak SMK dengan cara mematikan sekolah-sekolah swasta yang sudah eksis sebelumnya adalah kebijakan yang tidak konsisten.

Berbagai macam kebijakan tersut jelas secara kasat mata tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan dan kemajuan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah sehingga harus dilawan. Hal tersebut akan lebih parah jika ditinjau dari pendidikan Islam, di mana Islam juga sangat menekankan pendidikan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Sebenarnya masih banyak faktor yang menjadikan pendidikan formal di Indonesia mundur, yaitu faktor ketidakberesan para pemangku kebijakan, mulai dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga ketidakbecusan dalam mengelola pendidikan. Perlu pembenahan yang signifikan dari lembaga pendidikan formal di Indonesia agar lembaga formal mampu mewujudkan tujuan pemerintah dalam pendidikan, yaitu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, terampil, demokratis dan berakhlakul karimah.

Karena pendidikan Indonesia gagal membentuk manusia-manusia

yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlakul karimah seperti yang dicita-citakan oleh pendidikan Islam, maka Indonesia kini tersungkur ke dasar kemiskinan dan ketidakberadaban. Pendidikan hanya dijadikan sebagai ajang untuk mencari harta dan posisi demi menjaga gengsi pribadi. Disinilah kelemahan pendidikan formal yang seharusnya diperbaiki oleh pendidikan formal di Indonesia.

C. Kesimpulan

Dari uraian tentang kelemahan sistem pendidikan formal di Indonesia di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegagalan sistem pendidikan nasional Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kesalahan dalam orientasi pendidikan, kurikulum yang berubah-ubah tanpa mempertimbangkan kompetensi akademis, adanya politisasi dan manipulasi di bidang pendidikan, maraknya materialism pendidikan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan renstra dan visi pendidikan serta adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Hal tersebut masih ditambah dengan rendahnya moralitas pendidik di Indonesia serta adanya KKN dalam pendidikan. Selain itu juga terjadi sekularisasi dan sektarianisasi pendidikan sehingga belum bisa menghasilkan manusia setengah dewa seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Jika dianalisis dari kacamata pendidikan Islam, maka orientasi materialistis, parsial, dan individualis sangat bertentangan dengan Islam karena pendidikan Islam menginginkan adanya orinetasi pendidikan yang bercorak integratif, holistic, spiritualistis dan membina seluruh potensi yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pendidikan yang bercorak integrative, holistic, spiritualis agar terwujud tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu terwujudnya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah, demokratis, mandiri, kritis dan berpengetahuan dapat terwujud.

Wallahu a'lam

DAFTAR BACAAN

- Darmaningtyas, Subkhan, Edi, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Resist Books 2012.
- Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nata, Abuddin, *Pemikiran pendidikan islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: TaZafa, 2007.
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul, *Demokrasi, HAK Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif press bekerjasama dengan ICCE, 2006.
- Wahyudi, Yudian, *Maqshid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK GURU BAHASA ARAB DI MTS NEGERI TEMANGGUNG

Imam Machali

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: imam.machali@uin-suka.ac.id

Nurul Inayatush Shokhikhah

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail : nurulinayatush@gmail.com

Abstract

Academic supervision is a professional supervision to teachers to improve the teaching and learning situation and to develop professional skills. This article is intended to explain the implementation of headmaster and supervisor academic supervision to Arabic language teacher in MTsN Parakan. Academic supervision of Arabic language teacher is an activity that must be done in an effort to refresh of knowledge, abilities, and skills of teachers. The results showed that the implementation of the academic supervision of the Arabic language teacher is not accordance with the essence of academic supervision. Attention supervisor has not led to the aspect of professional of teachers, but rather lead to the administrative aspects of learning and on matters concret.

Abstrak

Supervisi akademik merupakan pengawasan profesional yang diberikan kepada guru untuk memperbaiki situasi belajar mengajar dan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab yang dilakukan oleh kepala dan pengawas madrasah di MTs N Parakan. Supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menyegarkan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab belum sesuai dengan esensi supervisi akademik. Perhatian supervisor belum mengarah pada aspek profesionalitas guru, akan tetapi lebih mengarah pada aspek administrasi pembelajaran serta pada hal-hal yang kongkret.

Kata Kunci:

supervise akademik, guru bahasa arab, supervisor, kualitas guru.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah terdiri dari beberapa komponen-komponen di dalamnya yaitu kepala madrasah/sekolah, guru, siswa dan kurikulum beserta perangkat pembelajarannya. Salah satu kegiatan paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan. adapun hal utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran, di mana guru merupakan salah satu komponen yang penting di dalam proses pembelajaran. Guru merupakan komponen sumber daya manusia yang sangat urgen yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus agar dapat melakukan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar secara potensial.

Melihat betapa pentingnya peran guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka guru perlu mendapat bantuan baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Bantuan dari orang lain tersebut dapat dilakukan melalui supervisi akademik. Guru perlu mendapatkan arahan, bimbingan, petunjuk, pembinaan melalui supervisi akademik dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Supervisi akademik merupakan pengawasan profesional berupa bantuan yang dilakukan supervisor untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, sehingga guru mampu meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik.

Guru merupakan penentu dan kunci keberhasilan dalam setiap usaha peningkatan mutu pendidikan. Fungsi dan peranannya menjadi strategis, sangat beralasan apabila perilaku pengawasan terhadap guru seharusnya ditujukan pada aspek akademik yang berupa bantuan untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya, mengembangkan pengetahuannya, dan memperbaiki pembelajarannya. Dalam satuan pendidikan kepala sekolah merupakan orang yang paling berperan dalam kegiatan supervisi akademik. Kepala sekolah mempunyai tugas penting di dalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ditegaskan bahwa jenjang pendidikan menengah selain pengawasan, kepala sekolah juga mendapat tugas sebagai supervisor yang diharapkan dapat setiap kali berkunjung ke kelas dan mengamati kegiatan guru yang sedang mengajar.¹

Akan tetapi, di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah belum maksimal, hal ini kurangnya waktu kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik, banyaknya kegiatan

¹ Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 14

administratif yang harus dilaksanakan, supervisi akademik hanya tertuju pada hal-hal yang kongkret. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, adanya kemungkinan bahwa supervisi akademik yang selama ini dilaksanakan hanya sebatas supervisi administratif. Kedua, tidak adanya *feedback* setelah pelaksanaan supervisi akademik, sehingga guru tidak dapat mengembangkan kompetensinya.

MTs N Parakan merupakan madrasah yang melaksanakan kegiatan supervisi akademik, di mana kepala madrasah membentuk tim sembilan untuk melakukan supevisi akademik. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dilapangan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah, di antaranya yaitu keterbatasan waktu dan latar belakang supervisor tidak semuanya sesuai dengan guru yang disupervisi. Sebagai contoh, belum tentu guru yang menyupervisi guru bahasa Arab mempunyai pemahaman tentang bahasa Arab dan memahami tentang pembelajaran bahasa Arab.

Idealnya supervisi akademik terhadap guru ditujukan pada aspek profesional guru yang berupa bantuan untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar, serta meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga profesional. Supervisor hendaknya seorang yang lebih menguasai mata peajaran yang diampu oleh guru yang akan disupervisi, alasannya adalah belakang akademik supervisor juga sangat berpengaruh pada hasil supervisi akademik dan dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan guru bahasa Arab.

Oleh karena itu tulisan ini sangat penting sebagai media informasi dan bahan koreksi dalam melaksanakan supervisi akademik sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Supervisi akademik merupakan kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Melihat kebijakan pendidikan semakin berkembang, pengetahuan semakin luas, pergantian kurikulum, dan lain sebagainya yang menuntut guru untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut, maka seorang guru harus dibina melalui supervisi akademik sehingga guru dapat menyegarkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya dalam mengajar.

B. Supervisi Akademik

Supervisi secara etimologi berasal dari dua kata yaaitu “*super*” dan “*vision*”. Dalam *Webster’s New World Dictionary* istilah “*super*” berarti “*higher in the rank or position than, superior to (superintendent), a greater or better than others*”. Kata

“*super*” mengandung arti peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata “*vision*” berarti “*the ability to perceive something not actually visible, as through mental acuteness or foresight*”. Kata “*vision*” kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan gabungan dua kata di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi dilakukan oleh orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya.

Supervisor adalah seorang yang profesional dalam melakukan supervisi. Untuk melakukan supervisi supervisor harus dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan dan mempunyai kepekaan untuk memahaminya. Sebab, yang diamatinya bukan hanya masalah kongkret yang tampak, melainkan hal-hal yang memerlukan *insight* dan kepekaan mata batin.²

Satori menyatakan bahwa supervisi pendidikan juga dipandang sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.³ Supervisi diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, memotivasi serta menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesinya secara efektif.⁴

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tentang kegiatan pengawasan pendidikan di Indonesia, ruang lingkup pengawasan pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.⁵ Namun, dalam pembahasan ini penulis hanya akan fokus pada pengawasan akademik.

Supervisi akademik adalah supervisi yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Esensi dari supervisi akademik adalah berkenaan dengan tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Supervisi akademik sama maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan (*educational supervision*) sering disebut pula *instructional supervision*, yang menjadi fokusnya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru bersama dengan supervisor.

Supervisi akademik bukanlah mengukur atau menilai kinerja para guru

2 Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 13

3 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2013), hlm. 27.

4 Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 3

5 Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, hlm. 129

melainkan sebagai upaya untuk membantu para guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya.⁶ Akan tetapi, supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Penilaian kinerja guru hanyalah sebagai salah satu tahapan utama untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun yang paling utama dalam supervisi adalah melakukan bantuan profesional guna perbaikan atau peningkatan kemampuan guru tersebut.⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pengawasan profesional yang dilakukan secara kontinu yang diberikan kepada guru agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran serta untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi, serta keterampilan guru sebagai tenaga profesional.

Tujuan supervisi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang berupa layanan profesional kepada guru. Barr dan Burton mengatakan bahwa :

*The aims of supervision is the improvement of teaching. But this can be facilitated through the development of teacher, the growth of the pupil, and the improvement of the teaching-learning process as a whole. Consequently, supervision has to be a co-operative effort and a shared relationship job.*⁸

Menurut Wiles tujuan supervisi adalah untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.⁹ Tujuan supervisi menurut Nawawi adalah menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan bilamana diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri.¹⁰

Ametembun menyatakan bahwa seorang supervisor hendaknya melakukan fungsinya sebagai berikut :¹¹ (1) Penelitian, (2) Penilaian, (3) Perbaikan, dan (4) Peningkatan atau pengembangan. Masih berhubungan dengan fungsi supervisi, Sergeovanni (Aedi, 2014 : 20) menyebutkan bahwa

6 Surya Dharma, *Metode dan Teknik Supervisi*, Jurnal : Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 9

7 Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan...*, hlm. 183

8 Jagannath Mohanty, *Educational Administration, Supervision, and School Management*, (New Delhi: Deep and Deep Publications, 2005), hlm. 276

9 Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 11

10 *Ibid.*, hlm. 11

11 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, *Supervisi...*, hlm. 41-42

ada tiga tujuan supervisi yaitu :

1. Pengawasan bermutu

Supervisor dapat memonitor proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

2. Pengembangan profesional

Supervisi juga dapat membantu guru mengembangkan profesionalitasnya.

3. Peningkatan motivasi guru

Dalam memotivasi guru, supervisor dapat menstimulasi para guru untuk menerapkan kemampuannya, dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri serta mendorong guru agar memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

C. Prinsip-prinsip Supervisi

Tahalele mengemukakan bahwa prinsip-prinsip supervisi pembelajaran dapat digolongkan menjadi prinsip positif dan negatif. Adapun prinsip positif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan supervisi, di antaranya yaitu : a) Ilmiah, b) Demokratis, c) Kooperatif, d) Konstruktif dan kreatif, e) Realistik, f) Progresif, g) Inovatif, h) Menimbulkan perasaan aman bagi guru, i) Memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk mengevaluasi diri mereka sendiri.

Prinsip negatif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan supervisi adalah:

- a. Supervisi pembelajaran tidak boleh dilaksanakan dengan otoriter.
- b. Supervisor tidak boleh mencari-cari kesalahan guru.
- c. Supervisi pembelajaran tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat.
- d. Supervisi pembelajaran tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil.
- e. Supervisi pembelajaran tidak boleh dilepaskan dari tujuan pendidikan dan pembelajaran.
- f. Supervisor tidak boleh merasa dirinya lebih tahu dibandingkan dengan guru.

Pendekatan Supervisi

Ada beberapa pendekatan dalam supervisi pembelajaran, yaitu pendekatan ilmiah, pendekatan artistik, dan pendekatan klinis.

a. Pendekatan Ilmiah

Pembelajaran dipandang sebagai ilmu atau *science*, sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹² Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

1. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu
2. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu
3. Menggunakan instrumen pengumpulan data
4. Ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang riil

b. Pendekatan Artistik

Supervisi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan artistik menjangkau latar psikologi dan sosiologik pelakunya. Pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran adalah suatu pendekatan yang menyadarkan pada sensitivitas/kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat *subtle* (halus) dan sangat bermakna dalam kelas.¹⁴ Tujuan pendekatan artistik dalam supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menyingkap pengajaran dengan sekaligus menjangkau latar belakang individu guru.¹⁵

c. Supervisi Klinis

Sergiovanni, menyatakan bahwa supervisi pembelajaran dengan pendekatan klinis adalah suatu pertemuan tatap muka antara supervisor dengan guru, membahas tentang hal mengajar di dalam kelas guna perbaikan pembelajaran dan pengembangan profesi.

Ada tiga tahap dalam melaksanakan supervisi pembelajaran dengan pendekatan klinis, yaitu :

1) Pertemuan awal

Pada tahap ini merupakan pembuatan kerangka kerja, dalam hal ini perlu diciptakan suasana akrab dan terbuka antara supervisor dengan guru, sehingga guru merasa percaya diri dan memahami tujuan diadakan pendekatan klinis. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah : a) menciptakan suasana persahabatan dan keterbukaan antara supervisor dan guru, b) membicarakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, c) mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang akan

12 Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran...*, hlm. 29

13 Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi...*, hlm. 30

14 Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran...*, hlm. 51

15 *Ibid.*, 117

dicapai oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, d) mengembangkan instrumen observasi yang akan digunakan untuk merekam data kinerja guru, e) mendiskusikan instrumen observasi.

2) Observasi

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah disepakati pada pertemuan awal. Sedangkan supervisor melakukan observasi pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan disepakati dengan guru. Setelah guru selesai melaksanakan rangkaian pembelajaran, guru bersama supervisor mengadakan pertemuan setelah observasi berlangsung. Pertemuan setelah observasi lebih difokuskan pada permasalahan yang sebelumnya telah disepakati. Diskusi berlangsung dengan suasana keterbukaan dan saling menghargai.

3) Pertemuan balikan/akhir

Tahap ini merupakan tahap analisis pasca pertemuan. Supervisor mengevaluasi hal-hal yang telah terjadi selama observasi dengan tujuan meningkatkan performansi guru. Pertemuan akhir ini merupakan diskusi umpan balik antara supervisor dengan guru. Suasana pertemuan hendaknya tercipta suasana akrab, penuh persahabatan, bebas dari prasangka, dan tidak bersifat mengadili.¹⁶

Teknik-Teknik Supervisi Pembelajaran

Terdapat beberapa teknik supervisi yang dapat dilakukan oleh supervisor. Teknik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu teknik supervisi perseorangan/individul dan teknik supervisi kelompok.

a. Teknik Supervisi Individual

Yaitu kegiatan supervisi yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang termasuk teknik ini adalah mengadakan kunjungan kelas (*classroom visitation*), mengadakan observasi kelas (*classroom observation*), mengadakan percakapan pribadi (*individual conference*), mengadakan wawancara kelompok (*group interview*), saling mengunjungi kelas (*interisitation*), menilai diri sendiri.

b. Teknik Kelompok

Yaitu teknik supervisi yang dilakukan secara kelompok baik

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 111

dua orang atau lebih. Yang termasuk teknik supervisi kelompok adalah mengadakan pertemuan/rapat (*meeting*), mengadakan diskusi kelompok (*group discussion*), mengadakan penataran-penataran (*in-service training*), seminar, workshop, rapat guru, buletin supervisi, mengikuti kursus, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Sekolah/Madrasah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya. BAB I huruf C point (2) menyebutkan, yang dimaksud pengawas sekolah atau madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

Selanjutnya dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, juga meneguhkan eksistensi pengawasan di sekolah yang termaktub pada pasal V. Pengawasan Proses Pembelajaran, huruf B. Supervisi, menyebutkan :

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar.
2. Supervisi proses pembelajaran dilakukan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Supervisi Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, oleh karena itu ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Semua itu tidak lepas dari fungsi dan peran kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin pendidikan dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang baik sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Mengingat kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru di sekolah dan bukan supervisor yang lain-lainnya, maka kepala sekolahlah yang paling bertanggung jawab dalam supervisi pembelajaran. Oleh karena itu,

tugas kepala sekolah sebagai supervisor harus diaksentuasikan pada supervisi pembelajaran. Dalam melaksanakan supervisi pembelajaran, perhatian yang dominan haruslah tertuju pada aspek-aspek profesional dengan mereduksikan aspek-aspek yang bersifat administratif.¹⁷

Kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan pekerjaannya harus mempunyai lima dimensi kompetensi, yaitu kepribadian/personal, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Menurut Glickman salah satu tugas kepala sekolah/madrasah adalah melaksanakan supervisi akademik.¹⁸ Untuk melaksanakan supervisi akademik diperlukan keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Keterampilan teknis kemampuan atau teknik supervisor dalam menggunakan pengetahuan, teknik dalam melakukan tugas supervisi, kemampuan manusiawi adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan dalam bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan konseptual adalah kemampuan supervisor dalam memandang proses supervisi secara hplistik. Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Sebagai supervisor pembelajaran kepala sekolah harus mempunyai kompetensi supervisi. Adapun kompetensi supervisi yang wajib dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut :

- Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.¹⁹

Pengawas sekolah merupakan aparat yang diberi tugas untuk melaksanakan supervisi. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

Jabatan yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab yang melekat padanya adalah melaksanakan kegiatan

17 Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran*..., hlm. 7

18 Lantip Diat Prasajo & Sudyino, *Supervisi Pendidikan*. (Yogyakarta : Gava Media, 2011), hlm. 82

19 Lukman Hakim Safuddin, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Sekolah*, (Jakarta : 2014), hlm. 7

pengawasan pada bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah merupakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu mengajar-belajar yang dilakukan oleh guru.

Profesionalitas Guru Bahasa Arab

Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu.²⁰ Istilah profesional berasal dari kata *profession*, yang mengandung arti sama dengan *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tercantum pengertian profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi atau latihan khusus.²¹ Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional.²² Profesionalitas guru yang dimaksud adalah guru yang menjalankan tugas menjadi pendidik yang dituntut mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas meliputi proses pembelajaran, administrasi guru, evaluasi dan hasil, spiritual, dedikasi serta interaksi sosial yang dilakukan.²³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.²⁴ Guru harus memenuhi standar keprofesionalan agar mampu merealisasikan fungsi guru sebagai tenaga profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki

20 Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), hlm. 71

21 Yusril Ihza Mahendra, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, hlm. 2

22 Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1104

23 Yusril Ihza Mahendra, *Undang-Undang Republik*

24 Bambang Kesowo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 13

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik²⁵, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Guru bahasa Arab sebagai tenaga pendidik tentunya juga harus menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional. Guru bahasa Arab harus mempunyai pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab. Dalam meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajarkan bahasa Arab seorang guru harus menguasai unsur-unsur kebahasaan dan keterampilan dalam bahasa Arab. Unsur-unsur dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu *huruf, qama>'id* atau tata bahasa, dan mufradat atau kosa kata. Sedangkan keterampilan dalam bahasa Arab yaitu, *al-istima>'*, *al-kala>m*, *al-qira'ah*, *al-kita>bah*.

Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Terhadap Guru Bahasa Arab Di MTs N Parakan

Supervisi akademik merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah. Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan guru baik yang bersifat profesional maupun administratif. Dengan demikian, perbaikan pembelajaran yang merupakan kegiatan inti di madrasah secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Adapun supervisi akademik sebuah satuan pendidikan dapat dilakukan oleh pengawas madrasah dan kepala madrasah.

Di MTs N Parakan supervisi akademik dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah. Hal yang dilakukan kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik adalah membentuk tim sembilan, yaitu guru senior yang diberi wewenang oleh kepala madrasah untuk melakukan tugas supervisi akademik. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan tim sembilan adalah berdasarkan DUK (daftar urut kepangkatan), pengalaman kerja, dan guru-guru yang dianggap senior.

Pembagian tugas supervisi di atas dapat dilakukan oleh kepala madrasah, karena jika guru terlalu banyak, maka kepala madrasah dapat meminta bantuan

25 Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

kepada wakilnya atau guru-guru senior untuk melaksanakan supervisi.²⁶ Pembagian tugas supervisi kepada guru-guru senior yang terbentuk dalam tim sembilan merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh kepala madrasah. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah pembagian tim sembilan dilakukan secara acak dan belum sesuai dengan rumpun mata pelajaran, dalam hal ini tim sembilan bukan merupakan perwakilan dari masing-masing rumpun mata pelajaran. Sehingga pelaksanaan supervisi belum dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan supervisi yang telah ditetapkan, hal ini karena adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan pengetahuan antara supervisor dengan *supervisee*. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian dalam membagi tim sembilan agar supervisi dapat terlaksana dengan baik dan efektif, karena seharusnya supervisi dilakukan oleh orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Sedangkan, pembagian tim sembilan di MTs N Parakan masih didasarkan pada senioritas dan kepangkatan, padahal guru yang pilih dalam tim sembilan belum tentu menguasai mata pelajaran yang diampu oleh guru yang disupervisi. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip negatif supervisi yaitu supervisi pembelajaran tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat.

Tujuan supervisi akademik di MTs N Parakan adalah untuk membangun hubungan atau interaksi tatap muka dengan guru, yaitu melalui kunjungan kelas yang nantinya akan mendapatkan data yang lebih riil, sehingga supervisor dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai berdasarkan data yang diperoleh. Keputusan tersebut yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan lain supervisi akademik yaitu untuk memberikan senergi antara supervisor dan *supervisee*, melalui kegiatan supervisi supervisor diharapkan dapat belajar dari *supervisee*. Namun, tujuan supervisi di MTs N Parakan belum menuju pada bantuan yang bersifat profesional, yaitu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional guru, bantuan yang diberikan berupa pembinaan dalam rangka perbaikan perangkat pembelajaran.

Supervisi akademik di MTs N Parakan meliputi aspek kegiatan pembelajaran dan aspek administrasi pembelajaran. Hal tersebut berkaitan dengan tugas guru yaitu selain mengajar guru harus membuat administrasi pembelajaran. Dengan demikian, supervisi akademik dapat dijadikan sebagai kontrol bagi guru sehingga guru dapat menyeimbangkan antara administrasi pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran.

²⁶ Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan Kinerja Guru*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2013), hlm. 54

Fungsi supervisi akademik di MTs N Parakan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki cara mengajar guru dan sebagai kontrol bagi guru dalam menyeimbangkan antara administrasi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan fungsi supervisi, yaitu untuk menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan hasil belajar.²⁷ Supervisi juga dapat berfungsi sebagai kontrol agar guru dalam menggunakan kompetensi terarah pada tujuan pendidikan.²⁸ Dengan demikian, supervisi akademik sangat membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajarannya dengan tidak mengutamakan administrasi pembelajaran yang merupakan alat penunjang pembelajaran, akan tetapi guru harus fokus pada substansi proses pembelajaran, yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa.

Supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Dengan adanya supervisi, diharapkan guru bahasa Arab dapat meningkatkan kinerjanya, mengembangkan profesionalitasnya, dan dapat meningkatkan kualitas mengajarnya. Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan disesuaikan dengan SK Kepala Madrasah, yaitu sesuai dengan pembagian tim sembilan. Supervisi akademik di MTs N Parakan adalah sebagai bantuan profesional yang diberikan kepada guru dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya agar lebih variatif, penilaian kinerja guru, melihat kesesuaian antara perangkat pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran, dan sebagai kontrol agar kegiatan pembelajaran tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan tujuan supervisi akademik, yaitu sebagai kontrol agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁹ Namun, hal ini kurang sesuai dengan esensi dari supervisi akademik, karena supervisi akademik tidak selesai pada PKG.

Dalam supervisi akademik, penilaian kinerja guru merupakan langkah awal dalam supervisi. Dalam penilaian kinerja guru supervisor mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.³⁰ Seharusnya PKG dijadikan langkah awal dalam kegiatan supervisi akademik, sehingga supervisor dapat menetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai

27 Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 12

28 Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 209

29 Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan...*, hlm. 53

30 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 21

dengan kebutuhan guru bahasa Arab. Hal ini karena, setelah pelaksanaan supervisi akademik diharapkan ada tindak lanjut dari supervisor berupa bimbingan dan pembinaan yang mengarah pada perbaikan perilaku kinerja guru bahasa Arab dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya dan substansi pembelajaran yaitu memahami tentang pembelajaran bahasa Arab secara holistik. Namun, pembinaan yang dilakukan supervisor setelah melaksanakan supervisi hanya sebatas perbaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang tampak langsung seperti, administratif pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pengalokasian waktu, dan kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Dalam memberikan tindak lanjut supervisor mereduksikan aspek pengetahuan kebahasaan guru bahasa Arab, keterampilan guru mengajar bahasa Arab, dan kreativitas guru dalam menggunakan metode, hal ini karena latar belakang pendidikan supervisor dengan guru bahasa Arab berbeda, sehingga supervisor kurang menguasai materi bahasa Arab secara mendalam. Idealnya seorang supervisor lebih mengetahui bidang yang akan disupervisi, dan tugas supervisor seharusnya diberikan kepada ahlinya. Dengan demikian, evaluasi yang mengarah pada profesionalitas guru bahasa Arab belum maksimal. Jika dikaitkan dengan pendekatan dalam supervisi pembelajaran, maka pelaksanaan supervisi akademik di MTs N Parakan belum menggunakan pendekatan artistik, yaitu suatu pendekatan yang menyadarkan pada sensitivitas/kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat *subtle* (halus) dan sangat bermakna dalam kelas. Supervisor kurang memperhatikan hal-hal yang memerlukan *insigh* (mata batin), melainkan perhatian supervisor masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kongkret.

Dalam melaksanakan supervisi seorang supervisor hendaknya mampu menciptakan suasana yang kondusif, di mana guru dapat merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan kretivitas mereka dengan penuh tanggung jawab. Di MTs N Parakan hubungan yang terjalin antara supervisor dengan guru bahasa Arab bersifat terbuka, *partnership*, komunikatif, adanya rasa saling percaya, dan tidak ada kesan atasan dan bawahan di dalam pelaksanaan supervisi. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan kondisi yang mendorong dan menghambat kreativitas bersumber pada kegiatan jiwa seperti pengamatan, persepsi, pertimbangan, dan perasaan.³¹ Supervisi akademik di MTs N Parakan sesuai dengan tipe supervisi yang demokratis, kepala madrasah menjalankan supervisi menurut program kerja yang

³¹ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan SDM*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 8

dikoordinasikan, ada organisasi pembagian tugas supervisi. Kepala madrasah memberikan kepercayaan kepada orang lain sehingga masing-masing merasa diakui dan dihargai sebagai partner kerja.

Berdasarkan prinsip-prinsip supervisi, pelaksanaan supervisi di MTs N Parakan yang dilakukan oleh tim sembilan adalah:

1. Supervisi pembelajaran dilakukan secara keseluruhan, dengan alasan bahwa setelah pelaksanaan supervisi akan terlihat kekurangan dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan.
2. Hubungan yang terjalin antara guru bahasa Arab dan supervisor bersifat rekan kerja, tidak ada kesan atasan dan bawahan. Sehingga hubungan yang terjalin lebih terbuka dan komunikasi terjalin dengan baik.
3. Supervisi dilakukan secara berkala, yaitu satu semester satu kali.
4. Dalam pelaksanaan supervisi, kepala madrasah selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pengawas madrasah. Sehingga ada kesinambungan antara supervisi yang dilakukan pengawas madrasah dengan kepala madrasah.
5. Pelaksanaan supervisi di MTs N Parakan dilakukan secara ilmiah, yaitu dengan supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan dan dalam melakukan supervisi supervisor menggunakan teknik dan prosedur tertentu serta menggunakan instrumen supervisi.

Dari beberapa poin di atas menunjukkan bahwa, pelaksanaan supervisi akademik di MTs N Parakan secara garis besar telah memenuhi prinsip-prinsip supervisi, walaupun masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi. Misalnya, pelaksanaan supervisi akademik tidak didasarkan pada kebutuhan guru, dan supervisor kurang inovatif dalam menggunakan teknik supervisi.

Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan secara umum melalui tahapan-tahapan yang ideal sebagaimana tahap-tahap supervisi pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan, yaitu (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penilaian atau pelaporan. Hal ini sesuai dengan SK kepala madrasah, yaitu:

Tugas Tim Supervisi adalah mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajaran oleh Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Parakan Temanggung Tahun Pelajaran 2014/2015 kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Parakan Temanggung.³²

32 Hasil dokumentasi dari Ibu Afati, *Surat Keputusan (SK) Kepala Madrasah tentang Pembentukan Tim Supervisi Pembelajaran oleh Guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Parakan Temanggung Tahun Pelajaran 2014/2015*, pada Tanggal 20 Maret 2015, di ruang guru MTs N Parakan.

Pada tahap persiapan, yaitu tahap perencanaan. Kepala madrasah mengadakan koordinasi mengenai pelaksanaan supervisi akademik di MTs N Parakan. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah membentuk tim sembilan serta membagi tugas, menentukan jadwal supervisi, dan menentukan instrumen supervisi yang akan digunakan. Pada tahap persiapan ini kepala madrasah tidak melibatkan guru dalam perencanaan, akan tetapi kepala madrasah melibatkan pihak-pihak lain yaitu wakil kepala madrasah (waka kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas), dan Kepala TU MTs N Parakan.

Pada tahap pelaksanaan, seperti jadwal yang telah ditentukan supervisor mempersiapkan diri, dan guru yang disupervisi mempersiapkan perangkat pembelajaran yang perlukan. Pada tahap pertama, supervisor meminta perangkat pembelajaran dari *supervisee*, kedua supervisor melakukan observasi pembelajaran, kemudian supervisor mengevaluasi pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya berupa *sharing* atau mengadakan pertemuan dengan *supervisee*. Selain melihat kesesuaian antara RPP dengan proses KBM, supervisor juga mengamati guru yang disupervisi terkait dengan aspek situasi saat guru mengajar yaitu pengelolaan kelas, penguasaan materi, dan dalam mengaktifkan siswa. Dari pelaksanaan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab masih sebatas PKG, di mana supervisor hanya menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari guru dalam mengajar dan supervisor hanya meminta guru untuk memperbaiki situasi pembelajaran.

Tahap terakhir pelaksanaan supervisi yaitu pelaporan dan penilaian kegiatan supervisi pembelajaran dari supervisor kepada kepala madrasah. Laporan ini dilakukan setelah semua tugasnya selesai dengan cara memberikan hasil penilaian yang ada di dalam instrumen supervisi yang berupa *check list* kepada kepala madrasah.

Penilaian hasil pelaksanaan supervisi di MTs N Parakan dilakukan secara lisan dan tulisan. Penilaian secara lisan disampaikan langsung oleh supervisor kepada *supervisee* setelah melakukan kunjungan kelas. Selain itu penilaian pelaksanaan supervisi juga dilakukan secara tertulis melalui instrumen supervisi yang telah disepakati. Penilaian terhadap aspek administrasi pembelajaran yang dilakukan supervisor terhadap guru bahasa Arab yaitu melihat kelengkapan administrasinya. Kemudian untuk perbaikannya supervisor menuliskannya pada bagian saran-saran yang berada di bawah tabel penilaian administrasi pembelajaran. Sedangkan penilaian pada aspek kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan skor penilaian dari

angka 1 sampai 5 pada instrumen yang telah disediakan. Hasil penilaian supervisi akademik tersebut dilihat dari jumlah perolehan skor dari guru tersebut. Adapun klasifikasi penilaiannya adalah A (86-100), B (71-85), C (56-70), D (41-45), dan E (1-40). Berdasarkan jumlah perolehan skor tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus :

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah Nilai Semua}}{18 \times 5} \times 100 = \dots\dots\dots(\dots)$$

Berdasarkan hasil penilaian supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh supervisor pada semester ganjil dan genap Tahun Pelajaran 2014/2015, guru bahasa Arab di MTs N Parakan termasuk dalam kategori baik, adapun kisaran nilainya antara 71 sampai 85. Adapun kalkulasi nilainya adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Daftar Nilai Hasil Pelaksanaan Supervisi Terhadap Guru Bahasa Arab MTs N Parakan

No.	Nama Guru	Nilai	Keterangan
1.	Dra. Afiati	91,8	Sangat baik
2.	Khalisah, S. Ag	75,8	Baik
3.	Sri Susiati, S. Ag	85,5	Baik
4.	Syafa'atun, S. Ag	84	Baik

Berdasarkan hasil nilai pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa guru bahasa Arab dapat dikatakan profesional. Guru bahasa Arab secara umum telah memenuhi empat standar kompetensi yang harus dikuasai guru bahasa Arab, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Namun, yang masih belum maksimal pelaksanaannya adalah pada penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. Penilaian yang dilakukan mengarah pada aspek pelaksanaan pembelajaran secara umum dan perangkat pembelajaran yang harus dipenuhi setiap guru. Adapun penilaian yang mengarah pada pengetahuan guru tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab, unsur-unsur bahasa serta empat kemahiran bahasa Arab belum terlaksana.

Teknik yang digunakan supervisor dalam melakukan supervisi akademik sama guru bahasa Arab yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, pertemuan kelompok, MGMP, workshop, seminar.

Peran kepala madrasah dan supervisor melaksanakan supervisi akademik di MTs N parakan belum maksimal. Kepala madrasah disibukkan

dengan tugas administrasi madrasah, yaitu menghadiri rapat dinas, membuat laporan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepala madrasah harus terampil dalam membagi waktu antara kesibukannya sebagai administrator madrasah dan perhatiannya terhadap proses pembelajaran di madrasah. Karena dalam bidang keahlian khusus dalam hal ini adalah bahasa Arab, kepala madrasah dan supervisor tidak dapat banyak diharapkan sebagai sumber pengetahuan dan keterampilan di rumpun mata pelajaran tertentu, maka kepala madrasah dapat memaksimalkan fungsinya sebagai motivator dan fasilitator, yaitu sebagai orang yang memberi fasilitas, membuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk secara aktif mengaktifkan diri.³³ Kepala madrasah dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada guru bahasa Arab meningkatkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan demikian, supervisi akademik kepala madrasah terhadap guru bahasa Arab dilakukan dengan cara tidak langsung, dalam hal ini peran guru bahasa Arab lebih tinggi dibandingkan dengan supervisor. Artinya guru bahasa Arab harus dapat mengembangkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dengan mengaktifkan diri dalam berbagai macam kegiatan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerjanya sebagai guru bahasa Arab.

Kendala yang sangat berpengaruh pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan adalah perbedaan latar belakang akademik supervisor dengan guru bahasa Arab. Supervisor akan kesulitan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab, hal ini karena supervisor tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Sehingga tindak lanjut yang diberikan supervisor kurang mengarah pada aspek profesional guru, akan tetapi lebih menekankan pada kesesuaian antara administrasi pembelajaran dengan proses pembelajaran.

Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Madrasah terhadap Guru Bahasa Arab

Pengelolaan sumber daya pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah guru harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi dan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Sehingga supervisi pembelajaran di sini menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam meningkatkan kualitas KBM di kelas. Dengan demikian, peran pengawas sebagai supervisor yang berkaitan dengan *academic skill* juga sangat penting.

33 Moh. Rifa'i, *Supervisi Pendidikan*, (Bandung : Jemmars, 1982), hlm. 143

Pengawas madrasah Tsanawiyah merupakan pengawas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada madrasah Tsanawiyah di kabupaten Temanggung. Pengawas madrasah di Temanggung terdiri dari 1 orang, madrasah yang dibina berjumlah 33 madrasah yaitu 2 madrasah Negeri dan 31 madrasah swasta. Salah satu tugas pengawas madrasah adalah melakukan pengawasan akademik. Adapun tugas pokok kepengawasan akademik pengawas madrasah di Kabupaten Temanggung mencakup pembinaan, pemantauan, dan laporan atau penilaian hasil pengawasan.

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh pengawas adalah melaksanakan supervisi akademik kepada kepala sekolah dan guru dan melaksanakan supervisi pendampingan pembelajaran kepada kepala sekolah dan para guru. Jenis kegiatan dalam pembinaan supervisi akademik terhadap guru di antaranya yaitu:

a. Membuat program supervisi akademik.

Sebelum melaksanakan program supervisi akademik pengawas menyusun Program Tahunan (Prota) supervisi akademik pengawas sekolah, menyusun Program Semester (Promes) supervisi akademik pengawas sekolah, menyusun Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).

b. Melaksanakan program supervisi akademik.

Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas lebih dominan pada aspek administrasi pembelajaran. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam melakukan supervisi terhadap madrasah negeri dan madrasah swasta. Semua guru disupervisi dengan perangkat yang sama, dan administrasi yang sama. Hanya saja, di madrasah yang berstatus negeri wewenang supervisi diberikan kepada kepala madrasah dan guru-guru senior, sedangkan di madrasah yang berstatus swasta diberikan kepada kepala madrasah dan waka kurikulum. Pembinaan yang dilakukan pengawas madrasah terhadap guru bahasa Arab lebih fokus pada kegiatan MGMP, karena dalam MGMP semua guru bahasa Arab berkumpul menjadi satu sehingga pembinaannya lebih efektif dan efisien.

c. Menilai/laporan pelaksanaan program supervisi akademik.

Penilaian yang dilakukan pengawas terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan dilakukan secara lisan melalui wawancara dan pertemuan kelompok. Penilaian secara tertulis tidak dilakukan pengawas karena instrumen supervisi yang akan telah direncanakan dalam RKA adalah instrumen supervisi kelas, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan dalam hal ini, pengawas tidak menggunakan supervisi klinis. Sehingga pengawas tidak dapat mengetahui kegiatan

pembelajaran yang dilakukan guru yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun laporan supervisi akademik pengawas dilakukan dengan membuat laporan tiap semester dari setiap pengawasan dalam bidang akademik. Laporan tersebut ditulis dalam bentuk Laporan Kepengawasan Madrasah.

d. Rencana tindak lanjut supervisi akademik.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas madrasah setelah melaksanakan supervisi adalah dengan meng-*explore* hasil supervisi akademik berdasarkan identifikasi masalah dan catatan selama diskusi kelompok dengan guru yang disupervisi. Selain itu, setelah semua guru selesai diperiksa perangkat pembelajarannya pengawas mengadakan pertemuan dengan semua guru setelah KBM selesai.

Pemantauan dalam supervisi akademik pengawas adalah mengarah pada standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Penilaian yang dilakukan pengawas madrasah kepada guru bahasa Arab pada kelengkapan perangkat pembelajaran dan analisis hasil belajar peserta didik. Sedangkan aspek kegiatan pembelajaran pengawas tidak dapat memberikan penilaian karena pengawas tidak menyaksikan secara langsung proses KBM di dalam kelas.

Teknik supervisi yang digunakan pengawas dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab adalah wawancara pribadi, pertemuan kelompok, rapat guru, MGMP, workshop, diklat.

Kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas terhadap guru bahasa Arab yaitu jumlah pengawas madrasah belum memenuhi rasio yang telah ditentukan, letak MTs di wilayah Temanggung sangat beragam, latar belakang akademik pengawas tidak semuanya sesuai dengan supervisee, kurangnya jumlah pengawas MTs di Kabupaten Temanggung. Di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, pengawas MTs hanya ada satu orang dan memiliki madrasah binaan berjumlah 33 madrasah. Di Kementerian Agama juga belum ada pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah. Kepala madrasah membentuk tim sembilan dalam melaksanakan supervisi akademik, akan tetapi tim sembilan yang dipilih bukan merupakan perwakilan dari masing-masing rumpun mata pelajaran. Sehingga pelaksanaan supervisi akademik di MTs N parakan masih belum mencapai tujuan supervisi akademik yaitu dalam mengembangkan pengetahuan, kompetensi, serta keterampilan guru bahasa Arab dalam menjalankan tugas mengajar. hal ini karena faktor perbedaan latar belakang akademik antara supervisor dengan *supervisee*. *Feedback* atau tindak lanjut yang diberikan supervisor masih mereduksikan aspek profesional guru, sedangkan perhatiannya lebih mengarah pada aspek administrasi pembelajaran serta pada hal-hal yang kongret. Dalam pelaksanaan supervisi akademik ini, pengawas atau kepala madrasah lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dalam hal ini tanggung jawab guru bahasa Arab lebih tinggi dibandingkan dengan supervisor, guru harus lebih aktif dalam mengembangkan kemampuannya secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan, seperti MGMP, diklat, workshop, seminar, dan lain-lain.

RUJUKAN

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugono, Dendy dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, Surya. 2008. *Metode dan Teknik Supervisi*. Jurnal : Departemen Pendidikan Nasional.
- Imron, Ali. 2012. *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa. 2013. *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz.
- Kesowo, Bambang. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Lantip Diat Prasojo & Sudiyono. 2011. *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*.
- Masaong, Abd. Kadim. 2013. *Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Bandung : Alfabeta.
- Mohanty, Jagannath. 2005. *Educational Administration, Supervision, and School Management*. New Delhi : Deep and Deep Publications.
- Mufidah, Luk-luk Nur. *Supervisi Pendidikan*. 2009. Yogyakarta : Teras.
- Rifa'i, Moh. 1982. *Supervisi Pendidikan*. Bandung : Jemmars.
- Safuddin, Lukman Hakim. 2014. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta.

Imam Machali & Nurul Inayatush Shokhikhah

Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan SDM*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Shulhan, Muwahid. 2013. *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan Kinerja Guru*. Yogyakarta : Sukses Offset.

Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Suparlan. 2006. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta : Hikayat Publishing.

PENTINGNYA MATERI ISLAM INKLUSIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Heri Kuswanto

Penulis adalah Ketua sekaligus staff pengajar di Sekolah Tinggi An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta.

Abstract

Lately, the issue of terrorism sticking back to the surface with their citizens missing in the border between Turkey to Yemen and joined the ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Such as ISIS is known that the Islamic group that justifies the blood of fellow Muslims if it is outside the group. ISIS assume that religion and ideology are embraced as the only truth and the other one so it lawful killed and destroyed.

The government should not only solve the problem of terrorism is only from downstream but also must be upstream. The trick is to provide Islamic education material that is tolerant, inclusive, pluralist and grounded. As known that Islamic religious education materials have tended to be normative and exclusive to fertilize the seeds of terrorism among the Indonesian people. This article will explain the importance of inclusive education materials in Islamic religious education materials to be able to make the young generation of Indonesian people become tolerant and can appreciate of pluralism.

Abstrak

Akhir-akhir ini, isu tentang terorisme mencuat kembali ke permukaan dengan adanya warga Negara yang hilang di perbatasan antara Turki dengan Yaman dan bergabung dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Seperti diketahui bersama bahwa ISIS adalah kelompok Islam yang menghalalkan darah saudara sesama muslim jika berada di luar kelompoknya. ISIS menganggap bahwa agama dan ideologi yang dipeluknya sebagai satu-satunya kebenaran dan yang lainnya salah sehingga halal dibunuh dan dibinasakan.

Pemerintah mestinya tidak hanya menyelesaikan masalah terorisme ini hanya dari hilir tetapi juga harus hulunya. Caranya adalah dengan memberikan materi pendidikan agama Islam yang toleran, inklusif, pluralis dan membumi. Seperti diketahui bersama bahwa materi pendidikan agama Islam selama ini cenderung bersifat normatif dan eksklusif sehingga menyuburkan benih terorisme di kalangan manusia Indonesia. Tulisan ini akan memaparkan tentang pentingnya materi pendidikan inklusif dalam materi pendidikan agama Islam agar mampu menjadikan generasi muda bangsa Indonesia menjadi toleran dan bisa menghargai pluralisme.

Kata Kunci:

Islam inklusif, terorisme, radikalisme, pluralisme, *truth claim*, islam substantif

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, pemerintah disibukkan oleh isu terorisme yang menguras energi bahkan menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh kaum teroris yang mengatasnamakan agama tertentu, dalam hal ini Islam. Para teroris ini tega membunuh, mengancam, meneror bahkan mengebom saudaranya sendiri dengan maengatasnamakan nama Allah dan Jihad. Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang teorisme serta ada badan khusus yang menangani kejahatan ini, namun isu terorisme tidak kunjung reda bahkan menampakkan kemajuannya.

Bisa dikatakan bahwa isu tentang terorisme menjadi isu terpanas saat ini, di samping juga ada isu korupsi. Hal ini wajar karena hampir setiap hari ada berita tentang terorisme, mulai dari Jama'ah Islamiyah, JAT dan yang terbaru adalah ISIS. Yang lebih mencengangkan lagi, terorisme yang melanda Indonesia kebanyakan dilakukan dengan mengatasnamakan agama tertentu, terutama Islam. Tidak hanya mengatasnamakan Islam, tetapi kaum teroris juga tidak jarang yang menggunakan berbagai macam simbol agama Islam untuk meneror bahkan membunuh orang lain –meskipun seagama. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kepada perdamaian dan keadilan.

Seperti diketahui bersama agama berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti pergi atau kacau. Jadi agama berarti tidak rusak, karena arti agama adalah tidak rusak atau kacau, maka agama pasti mengajarkan kepada kebaikan dan kemaslahatan bukan mengajarkan peperangan dan pembunuhan. Dari sisi pengertian secara tekstual saja perilaku kaum teroris sudah bertentangan dengan agama, apalagi jika dikaji secara lebih mendalam tentu perilaku tersebut tidak ssesuai dengan visi, misi dan cita-cita agama Islam.

Secara lebih jelasnya Agama¹ berasal dari bahasa sanksekerta “gama” artinya pergi atau diartikan kacau, lalu diberi awalan “a” artinya tidak. Agama

1 Menurut M Rifa'i setidaknya ada 10 agama yang tumbuh dan berkembang dan dikenal dalam perjalanan sejarah umat manusia: agama Majusi, Yahudi, Nashrani, Mesir Kuno, Brahmana dan Hindu, Budha, Shinto, Kong Fu Tse (agama di Tiongkok), Animisme, Hindu Bali dan agama Islam, baca selengkapnya dalam M. Rifa'i, *Perbandingan Agama*, (Semarang: Wicaksana, 1984), hlm. 11-140.

diartikan tidak kacau. Maka agama adalah proses menuju kehidupan yang tentram, teratur dan damai. Sedang menurut ajaran Islam agama berasal dari bahasa Arab *din* berarti menguasai, menunduk, patuh, cara hidup yang ditempuh dan dapat diartikan aturan.² Sehingga *din* (agama) diartikan aturan atau tata cara hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Allah swt untuk diganginya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.³

Melihat makna dari kata agama tersebut, maka perlakuan teror yang dilakukan oleh sekelompok Islam yang mengatasnamakan agama tersebut sangat bertentangan dengan ruh dari agama itu sendiri. Apalagi jika mengatasnamakan Islam, tentu hal tersebut menjadi salah kaprah karena Islam pada prinsipnya adalah agama yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Itulah sebabnya Islam dikatakan sebagai agama yang rahmatan li al-alamin. Bahkan dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang bersifat *al-Dlaruriyyat*⁴, tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi adalah untuk menjaga agama (*Hifdzu al-Din*), jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), akal (*Hifdzu al-Aql*), harta (*Hifdzu al-Mal*) dan keturunan (*Hifdzu al-Nasl*). Jadi jelas bahwa dilihat dari sisi manapun, maka perbuatan meneror dan membunuh orang tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁵

Namun anehnya, akhir-akhir ini banyak sekali aksi teror yang mengatasnamakan Islam. Fenomena tersebut layak untuk menjadi perhatian seluruh umat Islam karena telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi. Artinya terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Jika terjadi seperti ini, maka tentu ada yang keliru dalam hal memahami ajaran agama tersebut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka selalu mengatasnamakan agama bahkan asma Allah untuk melegalisasi tindakan-tindakan terorisme seperti Bom Bali, JW Marriot dan lain sebagainya. Padahal, jika kita menilik pengertian Islam, maka berbagai macam tindakan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan karena Islam berasal

2 *Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973), hlm.133.

3 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Inter massa, 1997., hlm. 742.

4 *Maqashid al-Syari'ah al-Dlaruriyyat* adalah tujuan diturunkannya syari'at yang bersifat primer. Tanpa hal ini, maka sesuatu tersebut akan rusak. Untuk lebih jelasnya baca Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press), hlm. 25-26.

5 *Ibid*.

dari kata salima yuslimu islam yang artinya selamat, tunduk dan berserah.⁶ Artinya Islam adalah suatu proses untuk berserah dan tunduk kepada hukum Allah untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak mungkin untuk mendapatkan keselamatan harus membunuh orang lain yang tidak seagama karena semua manusia dilindungi hak hidupnya (*Hifdzu al-Nafs*) oleh Islam. Jika dilihat pengertian Islam baik dari segi bahasa maupun istilah, maka tindakan mengatsnamakan agama untuk meneror dan membunuh orang jelas bertentangan dengan ruh Islam.

Karena ada yang keliru dalam memahami Islam, maka perlu adanya pelurusan dalam memahami ajaran agama Islam itu sendiri agar mendapatkan gambaran yang utuh tentang makna sebenarnya ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya substansi ajaran agama Islam, maka perlu diajarkan berbagai macam metode dalam memahami Islam. Dengan menggunakan berbagai macam metode, maka Islam dapat ditangkap nilainya dan umat Islam tidak terjebak kepada makna tekstual dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam.⁷

Salah satu kelemahan mendasar umat Islam Indonesia sekarang ini adalah lebih mengutamakan bunyi teks daripada konteks dalam memahami Islam. Akibatnya mereka terjebak ke dalam bunyi teks dan kurang bisa ditangkap substansi dari teks tersebut. Padahal, jika melihat sejarah umat Islam, maka para imam mazhab selalu mengembangkan berbagai macam metode untuk memahami Islam sehingga bisa melahirkan hukum Islam yang kontekstual dan membumi.

Namun sekarang kondisinya terbalik, di mana banyak umat Islam yang mengkaji Islam dengan pendekatan tekstual. Padahal, pemahaman Islam secara tekstual akan menghasilkan pola pemahaman agama yang eksklusif, kolot, hitam putih dan melangit. Imbasnya kemudian adalah kalim kebenaran tanpa mempedulikan kebenaran orang lain (*truth claim*). Jika terjadi *truth claim* maka akan muncul sikap saling mencurigai dan sikap mengkalim kebenarannya sendiri yang kemudian bisa menyebabkan tindakan teror. Melihat realitas tersebut, maka perlu ada pembenahan metode dalam memahami ajaran Islam yang lebih mementingkan konteks dan nilai daripada teks sehingga mampu mewujudkan pemahaman Islam yang inklusif, membumi dan toleran kepada semua orang. Dengan pemahaman seperti ini, maka umat Islam bisa berdampingan dengan umat dan Negara lainnya.

Mengingat begitu pentingnya pemahaman agama secara substantif,

6 Untuk lebih jelasnya tentang pengertian Islam, baca, *Ibid.* lihat juga Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2012), hlm. 1-2.

7 Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadits dan disebut dengan sumber hukum naqli.

maka pemerintah perlu mencanangkan pendidikan Islam yang berbasis kemanusiaan dan keadilan yang berintikan Islam inklusif. Materi Pendidikan Agama Islam yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah adalah materi pendidikan agama yang lebih condong kepada ajaran tekstualis-normatif sehingga melahirkan pola pemahaman agama yang kaku, kolot, hitam putih, eksklusif dan melangit. Pola pemahaman seperti ini melahirkan manusia-manusia yang merasa benar sendiri dan tidak toleran sehingga muncul kaum terorisme.

B. Makna Islam Inklusif

Sebelum berbicara tentang pentingnya materi pendidikan Islam inklusif, maka terlebih dahulu akan dijelaskan makna dari islam inklusif itu sendiri.

Islam berasal dari kata *salima* atau *aslama* artinya selamat, tunduk, berserah diri.⁸ Islam juga dapat berarti *silmi* atau *salam* (kedamaian dan kepatuhan).⁹ Islam diartikan penyerahan diri kepada Allah swt sebagai lambang ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah swt.¹⁰ Pengertian Islam dari segi Istilah dapat diambil dari Mahmud Syaltut (ahli Hukum Islam dari Mesir) yang mendefinisikan Islam sebagai suatu agama yang mengandung aturan yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia untuk menata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.¹¹

Pengertian Islam dapat diartikan sebagai ajaran agama sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

8 *A dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, Ithaca, New York: Spoken Language services, Inc, 1976), hlm. 424.

9 *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

10 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 742.

11 Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'h*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1978), hlm. 142.

Sejumlah ayat-ayat dalam al-Quran yang membicarakan Islam menunjukkan bahwa agama Islam tidak terbatas pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Saja, melainkan mencakup semua agama-agama yang dibawa oleh semua Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Essensi agama yang diterima oleh Nabi-nabi terdahulu tidak berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad saw., yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah swt, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada kitab-kitab Allah swt. Dengan demikian semua agama yang diturunkan oleh Allah swt, baik kepada para nabi terdahulu maupun kepada Nabi Muhammad disebut Islam, meskipun dalam syari'atnya terdapat perbedaan.¹² Dengan memahami makna agama secara essensial, maka umat Islam tidak terjebak kepada kebenaran individu yang meniadakan keberadaan agama dan orang lain.

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dibangun di atas lima dasar, yaitu: 1) syahadatain, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah swt dan Muhammad sebagai Rasulullah, 2) Mendirikan sholat lima waktu dalam sehari semalam, 3) membayar zakat, 4) puasa pada bulan suci Ramadhan dan 5) haji ke baitullah bagi orang yang mampu. Kelima sendi itu kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam.

Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang hakiki yaitu proses menuju keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dari dunia sampai akhirat. Artinya tidak akan pernah ada keselamatan dan kebahagiaan seseorang didapatkan seseorang, kecuali adanya proses yang harus dijalani, yakni mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri.

Menurut Hasan Hanafi, sesuai dengan makna literal Islam, istilah muslim adalah seorang yang berserah diri kepada kehendak Allah agar memperoleh keselamatan dan kedamaian. Kehendak Allah itu, lanjut Hasan Hanafi, diungkapkan melalui tiga tanda yang berbeda tapi saling melengkapi.¹³ *Pertama*, tanda tekstual atau *Qur'aniyah* yang mengungkapkan kebaikan Allah secara literal. Tanda ini bersifat jelas dan konsisten, seperti nilai keadilan dalam al-Qur'an. Pada dataran ini manusia melakukan keyakinan terhadap ayat-ayat illhiyah (Qurani), sholat wajib, maka yang tidak melakukan sholat akan celaka. Zina dilarang, maka yang berzina akan mendapatkan kutukan. Keadilan di sini digambarkan sebagai hukum universal tentang keseimbangan antara positif dan negatif, antara haram dan halal, antara mafsadat dan masalahat. Kepercayaan terhadap Tuhan meniscayakan kepercayaan terhadap

12 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, ...hlm. 742.

13 Yudian Wahyudi, *is islamic law secular? A critical study of hasan hanafi's legal philosophy*, (Yogyakarta: Nawesca Press, 2006), hlm. 23.

keadilanNya di dunia dan di akhirat.

Kedua adalah tanda sosial-historis yang juga mengungkapkkan keadilan. Di sini, keadilan diartikulasikan dalam konsep *Istihqaq* yang memiliki fungsi hubungan sosial, seperti perjanjian, perikatan atau fakta. Keyakinan manusia pada tingkat ini dinamakan keyakinan terhadap ayat-ayat insaniah. Contoh seorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas termasuk menentang adanya proses keselamatan dan keamanan, karena disamping bisa celaka yang merugikan diri sendiri juga merugikan orang lian. Minimal ketika ditangkap polisi dia harus didenda. Maka kepatuhan terhadap hukum manusia termasuk patuh termasuk hukum Tuhan dan proses menuju keimanan. Sebagaiman difirmankan Allah swt.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59)*

Ketiga adalah sekumpulan tanda yang mencakup hukum alam (*ayat-ayat kauniyah*). Pada tataran ini keadilan menampak dalam sifat-sifat benda itu sendiri sebagai bukti dari kemahabijaksanaan Allah terhadap segala sesuatu. Seseorang akan selamat jika meyakini hukum alam, misalnya setiap benda akan jatuh ke bumi, maka ketika kita tidak yakin akan binasa, contoh kita yakin hidup dan mati milik Tuhan, tetapi tanpa alat penyeimbang kita menjatuhkan diri dari gedung berlantai 20 dengan ketinggian 50 meter, maka binasalah kita.

Dari penjelasan di atas, maka Islam sebenarnya sudah memuat seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, syari'ah maupun akhlak. Dan syari'at islam adalah syari'at paling sempurna karena telah memuat persoalan yang terkait dengan *habl min Allah*, *habl min an-Nas* dan *habl min al-Alam*. Barang siapa yang mau menjalankan semua ajaran Islam baik yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah, dengan manusia dan dengan alam, maka mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat.

Namun akhir-akhir ini, umat Islam hidup dalam keterbelakangan dan keterpurukan. Umat Islam boleh dikatakan sebagai umat islam yang belum masuk dalam kategori muslim *kaffah*. Umat Islam hanya muslim secara akidah, tetapi belum muslim dalam masalah kosmis dan kosmos. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan dalam seluruh aspek kehidupan agar umat Islam selamat di dunia maupun di akhirat seperti makna yang terkandung dalam ajaran Islam.¹⁴

Setelah mengetahui makna Islam, maka perlu dijelaskan pula pengertian tentang makna dari inklusif. Paradigma ini, menyatakan tentang pentingnya memberikan toleransi terhadap orang lain. Dalam hal ini, Inklusivisme merupakan sikap yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran dan jalan keselamatan, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya.¹⁵ Dalam agama Islam dijelaskan bahwa perbedaan pandangan, keyakinan, dan agama merupakan fenomena alamiah. Itu artinya bahwa perbedaan, termasuk perbedaan agama tidak boleh dijadikan sebagai faktor perpecahan karena semua ini adalah sunnatullah. Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam al-Qur'an surah 11 ayat 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ

Artinya: *Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,*

Dari ayat ini secara jelas disebutkan bahwa perbedaan pendapat, pandangan dan keyakinan adalah sunnatullah dan menjadi hak semua orang sehingga tidak boleh ada orang yang memaksakannya. Jika Allah menghendaki semua orang di dunia ini muslim, maka itu mudah bagi Allah. Dari ayat ini juga manusia mestinya bersikap terbuka dengan kelompok lain, karena dengan cara seperti ini, maka manusia mengakui adanya sunnatullah. Apalagi di era modern seperti sekarang ini perbedaan adalah suatu keniscayaan. Semua agama, budaya, sistem politik maupun ekonomi berbaur menjadi satu karena masyarakat kita adalah masyarakat global.

Sikap inklusif ini mencerminkan kemajuan dalam memandang agama lain, di mana kebenaran dan keselamatan bukan dominasi keyakinan atau agama tertentu, tetapi agama lain pun memilikinya, walaupun agama lain itu masih dianggap sekunder. Atau menurut istilah Cak Nur, agama-agama lain

14 Muslim kaffah adalah muslim yang mengimani dan menjalankan semua ayat-ayat Allah, baik Qur'aniah, Insaniah dan Kauniah.

15 Ghazali, *Agama dan Keberagamaan*, h. 154. Lihat juga, Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi*, h. 199.

adalah bentuk implisit agama Islam.¹⁶ Dengan kata lain sikap inklusif itu suatu kesadaran pandangan penganut agama terhadap kemungkinan benar pada penganut atau agama lain. Pandangan inklusivisme ini, senantiasa mencoba untuk mencari *common platform* atau di antara pelbagai keragaman, baik dalam konteks intra agama maupun antar agama.¹⁷ Dengan kata lain, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, akan tetapi selalu ada titik temu yang bisa dipertemukan di antara perbedaan tersebut.

Di antara pandangan inklusif ini dapat ditemukan pada dokumen konsili vatican II, yang mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Konsili tersebut telah mengeluarkan tiga keputusan penting: *pertama*, orang yang tidak dibaptis, yang tanpa kesalahan, tidak percaya kepada Allah, dapat diselamatkan asal mereka hidup menurut suara hati mereka. *Kedua*, setiap orang berhak untuk mengikuti agama yang diyakininya. *Ketiga*, umat Katolik dianjurkan untuk menghormati apa yang baik dalam agama-agama lain.¹⁸ Sedangkan dalam islam, pandangan inklusif ini bisa dilacak dari ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya adalah surah al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

16 Madjid, "Dialog Di antara Ahli Kitab (Sebuah Pengantar)" h.xix. Cak Nur, memberikan gambaran yang lengkap tentang inklusivisme tersebut. Menurut dia, inklusivisme merupakan sebuah sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain itu benar. Ketika dalam agama disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, maka setiap orang pada dasarnya suci dan benar. Pandangan tersebut menurut Cak Nur, sejalan dengan apa yang terkandung dalam surat al-Rûm ayat: 30. Berdasarkan ayat tersebut, inklusivisme merupakan fitrah yang telah ditiptkan Tuhan kepada setiap manusia agar membangun kesetaraan, persamaan, kerukunan dan keadilan. Kuncinya adalah membangun sebuah perspektif *positive thinking*, baik sangka (*busnu zann*). Setiap orang pada mulanya benar dan punya potensi untuk berbuat baik. Lihat, artikel Cak Nur dalam kata pengantar, Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, h. xiii

17 Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 199.

18 *Ibid.*, hlm. 203. Dengan mengutip pendapat Karl Rahner, Sukidi menyebut pandangan konsili tersebut dengan Kristen Anonim. Yaitu, orang-orang non Kristen juga akan mendapatkan keselamatan sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan. Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, h. xiv.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصِرَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja¹⁹ (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dari penjelasan di atas, maka hampir semua agama mempunyai pandangan agama yang inklusif, artinya bisa mengakui kebenaran orang lain. Sikap seperti ini, dalam Islam juga bisa ditemukan misalnya, pandangan Ibn Taimiyah, yang membedakan orang-orang dan agama Islam umum (yang non muslim *par excellent*), dengan orang-orang dan agama Islam khusus (muslim *par excellen*t). Kata “Islam” sendiri di sini diartikan sebagai sikap pasrah kepada Tuhan. Menurutnya, semua Nabi dan para pengikutnya disebut oleh Allah dengan orang-orang muslim.²⁰

Selain Ibn Taimiyah, pandangan inklusif ini juga dikemukakan oleh seorang teolog muslim al-Ghazali. Al-Ghazali mengemukakan bahwa yang menghubungkan keselamatan Ahli Kitab dengan sampai dan tidaknya informasi tentang Islam yang benar kepada mereka. Dalam hal ini Al-Ghazali membagi Ahli Kitab menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang nama nabi Muhammad sama sekali tidak sampai kepada mereka. Mereka ini diampuni. *Kedua*, kelompok yang nama, sifat dan mukjizat nabi sampai kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal dan bergaul dengan orang-orang muslimin, namun mereka tidak beriman kepadanya, karenanya mereka itu adalah orang kafir yang ingkar.

Ketiga, kelompok yang berada di antara dua kelompok sebelumnya. Nama nabi sampai kepada mereka, namun sifatnya yang benar tidak sampai, bahkan sejak kecil mereka sudah mendengar bahwa seorang pembohong bernama Muhammad menjadi nabi. Mereka ini dipandang seperti kelompok pertama, karena meskipun mereka mendengar nama nabi, namun mereka tidak mengetahui kebenarannya, bahkan hanya mengetahui kebalikan dari

19 Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

20 Nurcholish Madjid, “Dialog Agama-agama dalam Perspektif Unversalisme Islam” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus. (ed). *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 18-19.

sifat-sifat yang sebenarnya.²¹

Berdasarkan pemahaman di atas, maka kalangan inklusif menganut pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu. Di sini, sikap inklusif sesungguhnya membuka ruang iman, yang pada umumnya eksklusif menjadi ruang yang inklusif. Tuhan tidak hanya menyediakan satu nabi kepada umat manusia di seluruh dunia tetapi Tuhan juga menyediakan ruang kepada nabi-nabi lain untuk menyebarkan ajaran tentang kebajikan, kemaslahatan, keadilan dan kedamaian.²² Cak Nur mengungkapkan bahwa agama yang lurus adalah yang membawa pesan kemanusiaan universal, yang merupakan esensi inklusivisme.

Menurut Cak Nur, agama Islam yang di ajarkan nabi Muhammad merupakan agama yang membawa pesan kemanusiaan universal tersebut, sekaligus mempunyai potensi kuat untuk membangun *kalimatun sawa*²³ dengan agama-agama yang lain, karena ajaran yang dibawanya merupakan ajaran tentang keterbukaan dan kerahmatan terhadap umat agama-agama yang lain. Hanya saja, menurut dia yang harus dikembangkan adalah sikap baik sangka terhadap kelompok lain, bukan berburuk sangka.²⁴

C. Pentingnya Materi Islam Inklusif dalam Materi Pendidikan agama Islam

Islam inklusif adalah Islam yang menghargai adanya pluralitas, tidak menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran dan keselamatan sedangkan yang lain sesat dan celaka. Intinya Islam inklusif adalah Islam yang mengakui keberadaan dan keselamatan agama lain selain Islam, meskipun agama yang dianggap paling benar adalah Islam. Ide utama dari Islam inklusif ini adalah pemahamannya untuk mengetahui pesan semua kitab suci karena menganggap bahwa pesan Tuhan yang ada dalam al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur bersifat universal dan merupakan kesatuan esensial semua agama samawi. Semua ajaran agama tersebut mengandung suatu kebenaran karena adanya anggapan bahwa semua ajaran agama adalah benar karena sumbernya

21 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 1. h. 134-135. Lihat juga, al-Ghazali, "Fasl al-Tafrîqah," dalam *Majmû'ah Rasâ'il al-Imâm al-Ghazâlî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm.252-253.

22 Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab*, hlm. 202.

23 "Kalimatun Sawâ'" berarti kalimat, ide atau prinsip yang sama, yakni ajaran bersama yang menjadi *common platform* antara kelompok manusia. Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad Saw. untuk mengajak komunitas keagamaan yang lain, khususnya para pengikut kitab suci (*Ahl al-Kitab*) untuk bersatu dalam titik pertemuan itu. Lihat misalnya, dalam surah âli-Imrân ayat: 64. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa titik pertemuan utama antara agama-agama "*samani*" ialah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat, Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, h.7-8.

24 Artikel Cak Nur dalam kata pengantar, Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, h. xiii-xiv.

juga dari sang maha benar Allah SWT. materi tentang islam inklusif ini sangat penting untuk dimenegrti atau minimal diperkenalkan kepada kaum remaja, terutama anak-anak sekolah.

Selama ini, materi pendidikan agama Islam mulai dari SD sampai dengan SMA bahkan MI sampai MA cenderung bersifat normative, melangit dan bersifat hitam putih. Dikataan normatif karena materi yang diajarkan hanya meliputi dimensi akidah, fikih dan akhlak tanpa adanya pengembangan yang mengarah kepada pemahaman agama secara essensial. Selain bercorak normatif, pendidikan agama juga bersifat doktriner, anti kritik dan kurang mampu menerjemahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan riil yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadikan peserta didik hanya mampu menghafal atau mengingat, namun kurang peduli apalagi menjalankan ajaran agama tersebut dengan penuh keikhlasan dan ketundukan.

Dikatakan melangit karena materi yang disampaikan hanya berorientasi kepada kehidupan akhirat dan tidak menyentuh realitas manusia pada zaman sekarang. Selain itu, biasanya agama juga hanya berbicara tentang persoalan yang ada kaitannya antara manusia dengan Allah, tetapi melupakan hal-hal yang berkaitan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Hal lain yang perlu dikritisi bahwa materi pendidikan agama Islam selama ini tidak menjelaskan ajaran Islam tersebut secara mendalam, menyeluruh dan substansial. Padahal, sebagai ajaran dari Allah yang kebenarannya sangat bisa dipertanggungjawabkan, ajaran Islam tidak perlu takut terhadap pemikiran-pemikiran manusia.

Contoh yang paling sederhana tentang penjelasan Islam yang bersifat normatif, doktriner dan melangit adalah bagaimana materi pendidikan agama Islam ketika menjelaskan tentang makna Islam itu sendiri. Dalam menjelaskan tentang Islam, maka materi pendidikan agama Islam hanya menjelaskan tentang pengertian Islam secara normatif, tekstual dan tidak sampai kepada makna hakekat dari kata islam itu sendiri. Dalam mengkaji tentang makna Islam misalnya, materi pendidikan agama Islam selama ini hanya menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammadi melalui perantara Malaikat Jibril yang kebenarannya bersifat mutlak. Atau juga bisa diartikan dengan wahyu ilahi yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan di dunia maupun akhirat.²⁵

Pengertian seperti di atas jelas menunjukkan pengertian Islam yang eksklusif karena hanya mengidentifikasi muslim atau tidaknya seseorang tergantung kepada apakah orang tersebut membaca syahadat dan memeluk

25 Untuk lebih jelasnya tentang Islam secara normative, baca Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TaZafa, 2007), hlm. 1.

agama yang dibawa oleh nabi Muhammad atau tidak. Padahal, jika dikaji secara lebih substansial dan komprehensif, maka yang disebut muslim atau tidak adalah apakah manusia tersebut tunduk dan patuh kepada hukum Allah atau tidak. Artinya, tanpa ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai muslim.

Jika membaca pengertian Islam di atas, di mana Islam bermakna sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad, maka umat-umat terdahulu dan bahkan nabi-nabi terdahulu bukanlah muslim. Padahal, seperti diketahui bersama bahwa nabi Ibrahim mempunyai julukan hanifan muslima (muslim yang lurus). Selain itu, nabi-nabi sebelum datangnya nabi Muhammad juga harus diimani oleh seorang muslim. Hal ini menunjukkan bahwa muslim atau tidaknya tidak hanya diukur dari agama formalnya tetapi lebih cenderung kepada sikap dan perilakunya sehari-hari. Jika seseorang setiap harinya mempraktekkan aqidah dan perilaku yang benar dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, maka orang inilah yang disebut dengan muslim. Namun jika ada seorang yang menyatakan diri sebagai muslim, namun akidah, amal perbuatan dan perilakunya tidak mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim secara hakikiyah.

Namun akhir-akhir ini, materi pendidikan agama yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA kurang mencerminkan pola pemahaman yang inklusif seperti di atas. Maka tak heran jika banyak di antara peserta didik yang bersifat eksklusif, menganggap agama dan mazhabnya benar sendiri sedangkan yang lainnya keliru dan sesat. Bahkan dalam materi pendidikan agama dijelaskan bahwa satu-satunya agama yang benar dan dijamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat adalah Islam. Padahal, jika dikaji secara lebih mendalam dan substansial, maka Islam sebenarnya adalah penyerahan diri dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah atau proses untuk mencari keselamatan. Untuk bisa mencapai keselamatan, maka manusia harus memeluk Islam secara *kaffah*, maksudnya adalah tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Hukum-hukum yang dimaksud adalah hukum yang ada kaitannya antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Jika manusia ingin selamat, maka manusia harus masuk Islam secara *kaffah* atau menyeluruh, baik dalam masalah akidah, fikih maupun akhlak. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut dalam menjelaskan tentang Islam.

Menurut Syaltut, Islam sebagai suatu agama yang mengandung aturan

yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia untuk menata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.²⁶

Dalam syari'at terdapat tiga bidang, yang harus diimani dan dijalankan oleh umat Islam. Ketiganya akan menjamin kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kehendak Allah diekpresikan dalam tiga ayat yang berbeda. Pertama yaitu ayat quraniah, yaitu tanda-tanda Allah yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Di antara hukum yang terpenting di sini adalah tauhid, akhlak dan keadilan (hukum kepasangan antara positif dan negatif: rahmat dan fitnah, maslahat dan mafsadat atau malaikat dan syaitan).

Fungsi terbesar akidah islam adalah pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah hal pertama yang harus diimani karena menjamin kebahagiaan manusia di akhirat. Seperti diketahui bersama bahwa Islam adalah agama tauhid sehingga aqidah yang benar adalah aqidah yang hanya menyembah satu Tuhan. Tauhid menjadi kunci ketika menyeberang dari dunia menuju akhirat. Sedangkan syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Syirik di sini bermakna semua orang baik muslim maupun non muslim secara formal yang menyekutukan Allah maka disebut dengan musyrik. Dengan demikian, maka tidak semua orang muslim secara formal terbebas dari dosa musyrik. Dan oleh karenanya tidak semua orang muslim formal bisa selamat di akhirat. Dengan demikian, maka keselamatan tidak hanya otoritas muslim saja, namun juga orang lain yang secara substansial muslim.

Tanda kebesaran Allah yang kedua adalah ayat kauniah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagad raya atau kosmos. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunnatullah atau takdir Allah (hukum alam) ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan di dunia. Yang dimaksud islami ditingkat alam adalah menyeimbangkan potensi negatif dan positif setiap benda kapanpun dan di manapun. Islami di sini dapat ditarik sampai pada titik memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif suatu benda. Hukum alam ini berlaku bagi siapa saja tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan apapun seperti ras, agama dan status social. Pada tingkat alam inilah semua agama sama. Siapapun yang melanggar hukum kepasangan ini pasti dihukum oleh Allah seketika. Sebaliknya, siapapun yang taat (tunduk terhadap hukum kepasangan ini, pasti diberi pahala oleh Allah,

26 Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1978), hlm. 142.

yaitu keselamatan.

Misalnya jika seorang beragama Islam, Yahudi, Kristen, Hindu atau Budha dari Indonesia mau pergi ke Makkah dengan jalan kaki dan berenang, maka dia pasti akan dihukum oleh Allah dengan kematian. Hal ini karena orang tersebut pada hakekatnya adalah kafir alamiah (merusak dan mengingkari hukum keseimbangan yang mengatur dirinya dan samudera, atau mengingkari hukum berat jenis. Sebaliknya jika seorang komunis atau musyrik datang ke Makkah dengan naik pesawat atau naik kapal, maka dia akan selamat karena pada hakekatnya dalam konteks ini dia muslim. Maksudnya, pada dasarnya ia beriman kepada hukum kepasangan sebagai hukum terbesar yang mengatur kehidupan kosmos sehingga ia mencapai keamanan dan keselamatan.

Ketiga ayat insaniah, yaitu tanda-tanda kebesaran dan hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia (kosmis). Lagi-lagi hukum yang terpenting dalam konteks ini adalah hukum kepasangan. Islam dan Iman (selamat dan aman) pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi positif dan negatif yaitu menciptakan keadilan sosial. Allah sudah mendelegasikan hukum ini kepada manusia seperti tercermin dalam Hadits “kerelaan Allah tergantung kepada kerelaan manusia”. hukum ini lebih diperkuat dengan *mutual agreement* (saling ridla). Kesalahan sosial harus terlebih dahulu diselesaikan antar pihak-pihak yang terkait. Jika pihak yang terkait belum memaafkan, maka Allah belum mau mengampuni. Jadi, posisi ayat insaniah berada di tengah-tengah: lebih pasti daripada ayat Quraniah, tetapi lebih fleksibel dibandingkan dengan ayat kauniah karena kesalahan sosial bisa diampuni tetapi kesalahan alamiah seringkali tidak diampuni. Jika misalnya orang berenang dari Indonesia mau ke Makkah dan mati, maka tidak bisa hidup kembali (taubat alamiahnya tertolak).

Karena Islam dimaknai sebagai jalan keselamatan, maka barang siapapun yang tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat tanpa memandang agama formal yang mereka anut. Hal ini disebabkan karena agama Yahudi dan Nashrani juga berasal dari Allah Tuhannya seluruh alam. Orang Yahudi dan Nashrani juga berhak menjadi muslim dan berhak untuk selamat di dunia dan di akhirat jika tunduk dan patuh sepenuhnya hanya kepada Allah. dalam surah al-Baqarah ayat 65 disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مِنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin²⁷, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah²⁸, hari kemudian dan beramal saleh²⁹, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dari ayat di atas secara eksplisit mengajarkan kepada semua manusia bahwa keselamatan sebenarnya bukan hanya monopoli umat Islam, tetapi juga bisa dirasakan oleh umat Yahudi dan Nashrani. Namun umat Yahudi, Nashrani dan Islam mana yang berhak merasakan keselamatan di dunia dan akhirat tentu menjadi otoritas Allah sendiri. Manusia hanya bisa berusaha untuk menjalankan perintah-perintahNYA dan menjauhi larangan-laranganNYA, namun usaha manusia tersebut tidak akan ada artinya jika Allah tidak menghendaki orang tersebut mendapatkan keselamatan. Bukankan Allah adalah yang menakdirkan semua kejadian yang ada di alam seisinya ini?, inilah yang patut direnungkan oleh pembuat materi pendidikan agama Islam sehingga tidak menyajikan materi-materi yang berbau truth claim dan tidak menghargai pluralitas.

Meskipun dalam ayat lain dijelaskan bahwa andaikata kaum Nashrani dan Yahudi mau beriman dan bertaqwa akan dimasukkan ke syurga, namun adanya ayat di atas yang menjelaskan bahwa semua yang beriman –tanpa memandang— agama formalnya akan mendapat balasan dari Allah, maka setidaknya umat Islam tidak bisa mengklaim kebenarannya sendiri dengan menafikan keberadaan orang lain. Apalagi, jika dikaitkan dengan takdir Allah, di mana baik dan buruk dan selamat atau tidak hanyalah otoritas Allah dan manusia hanya mempunyai kesempatan untuk berusaha, maka sudah selayaknya tidak ada *truth claim* yang menyebabkan konflik dan disharmoni. Dalam Islam terdapat kepercayaan bahwa hakim mutlak di tangan Allah sehingga manusia tidak mempunyai hak untuk menyesatkan, apalagi

27 Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

28 Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

29 Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

mengkafirkan sesama manusia.³⁰ Jika terdapat manusia yang mengklaim kebenarannya sendiri kemudian disertai dengan tindakan mengkafirkan, memusyrikkan atau menyesatkan orang, kelompok atau agama lain, maka mereka telah mengambil hak Allah sebagai hakim tertinggi. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan:

إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَى الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.*

Dengan menyadari bahwa baik dan buruk, sesat atau tidak, selamat atau tidak adalah hak Allah, maka manusia akan menghargai adanya pluralitas yang ada di muka bumi ini. Dengan menyadari bahwa orang lain juga mempunyai hak kebenaran, maka manusia akan toleran terhadap orang lain dan menghargai adanya perbedaan ras, suku, agama, mazhab dan aliran. Itulah sebabnya penting sekali bagi generasi Islam untuk mengetahui makna Islam secara substansial dan tidak kemudian menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya yang selamat di akhirat sedangkan agama lainnya salah, sesat dan tidak akan masuk syurga.

Apalagi jika melihat aqidah umat Islam Indonesia yang bercampur dengan berbagai macam sistem kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buda dan Konghucu, maka patut dipertanyakan sejauh mana keselamatan yang mereka klaim sebagai monopoli umat Islam. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah Islam sinkretik³¹, yaitu Islam yang mencampurkan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Orang yang mempraktekkan Islam sinkretik oleh Clifford Geertz disebut dengan kaum abangan. Abangan adalah mewakili tipe masyarakat pertanian pedesaan dengan segala atribut keyakinan ritual dan interaksi-interaksi tradisional yang dibangun di atas pola bagi tindakannya. Salah satu yang mengedepan dari konsepsi Geertz adalah pandangannya tentang dinamika hubungann antara Islam dan masyarakat Jawa yang sinkretik. Sinkretisitas tersebut nampak dalam pola dari tindakan orang Jawa yang cenderung tidak hanya percaya terhadap, hal-hal gaib dengan seperangkat ritual-ritualnya, akan tetapi juga pandangannya bahwa alam diatur sesuai dengan hukum-hukumnya dengan manusia selalu terlibat

30 Dalam ilmu ushul fiqh terdapat istilah al-hakim yang artinya pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki. Untuk lebih jelasnya baca Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

31 Islam sinkretik adalah Islam yang mencampur adukkan budaya Jawa dengan Islam dan yang dominan adalah unsure jawanya. Untuk lebih jelasnya baca C. Geertz, *The Religion of Java*, Edisi Pertama Free Press Paperpack (London: Free Press of Glencoe, 1964), hlm. 453.

di dalamnya.³²

Di Jawa, terdapat berbagai macam amalan yang tidak ada sumbernya dalam al-Qur'an dan Hadits serta ada indikasi ruhnya berasal dari aliran kepercayaan di Indonesia. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa muslim dan tidaknya seseorang tidak tergantung kepada agama formalnya, tetapi tergantung kepada keselamatan akidah dan kedalaman dalam penyerahan diri kepada Allah. Karena itulah sebenarnya essensi dari Islam.

Dalam konteks akidah misalnya, materi pendidikan hanya menyajikan materi-materi tentang rukun iman, rukun Islam, surga neraka, beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, para Malaikat, para Nabi, Qadla' dan Qadar dan beriman kepada datangnya hari Kiamat. Para siswa juga hanya dijejali dengan keyakinan akan alam setelah mati dan berbagai macam siksa yang akan diterima oleh para manusia yang tidak mau percaya terhadap Allah, Rasul, Kitab, Malaikat, Hari Qiyamat dan Qadla' maupun qadarnya Allah. Anehnya lagi, materi-materi tersebut hanya diajarkan secara konvensional dengan metode ceramah dan kurang dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya serta tidak menggunakan berbagai macam metode.

Akibatnya, tidak ada pengayaan materi dan akhirnya membosankan bagi peserta didik. Padahal, dalam masalah akidah ini, perlu ada pengayaan materi, misalnya bagaimana caranya kita beriman dengan baik dan keimanan tersebut bermanfaat bagi manusia dan alam sekitar serta bagaimana keimanan tersebut tidak membuat umat Islam merasa benar sendiri, selamat sendiri dan baik sendiri. Di sana juga ada manusia-manusia umat lain yang baik yang kesehariannya membantu manusia-manusia yang kekurangan, memberikan kasih sayang kepada sesamanya dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang lain.

Agar pendidikan agama Islam dalam bidang akidah tidak eksklusif, maka perlu dijelaskan tentang syar'un man qablana³³ dan berbagai macam kebaikan yang ada di agama-agama lain tersebut agar para siswa mempunyai gambaran yang utuh tentang berbagai macam kepercayaan agama. Dalam *syar'un man qablana* dijelaskan bahwa syari'at sebelum datangnya syari'at Islam secara essensial sebenarnya sama, yaitu mengajarkan kepada manusia untuk menyembah satu Tuhan dan tunduk dan patuh terhadap hukum Allah, yaitu

32 C. Geertz, *The Religion of Java*, Edisi Pertama Free Press Paperpack (London: Free Press of Glencoe, 1964).

33 Syar'un man qablana adalah syari'at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari'at nabi Ibrahim, Musa dan Isa AS. Untuk lebih jelasnya baca, Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 162-163.

syari'at yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah. Selain itu, syari'at juga untuk kemaslahatan bagi manusia.

Selain menjelaskan tentang syar'un man qablana, juga perlu dijelaskan tentang beberapa konsep akidah dari berbagai macam aliran keagamaan yang ada dalam Islam seperti Syi'ah, Jabbariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan Sunni. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana umat Islam diharapkan untuk mengikuti ajaran-ajaran agama terdahulu yang masih relevan serta dijelaskan dalam al-Qur'an kembali. Allah berfirman:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama³⁴ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa syari'at yang telah diberikan kepada nabi terdahulu seperti nabi Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa adalah syari'at Allah yang mengajarkan kebaikan dan pengesaan kepada Allah. Namun karena telah disalahgunakan oleh manusia sebagai orang yang menjalankan agama, maka agama tersebut menjadi menyimpang. Dan dalam ayat tersebut juga dijelaskan secara gamblang bahwa Allah akan menarik agama itu dari orang-orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki pula. Artinya bahwa salah benar, sesat atau tidak, musyrik atau tidak semuanya tergantung kepada Allah. Manusia hanya bertugas untuk menafsirkan dan menjalankan ajaran syari'at tanpa harus mengkafirkan, memusyrikkan, menyesatkan dan memusuhi orang lain yang berbeda mazhab dan agama.

Dengan mengetahui tentang syari'at terdahulu yang mempunyai esensi yang sama dengan ajaran agama Islam, maka peserta didik diharapkan bisa lebih toleran terhadap kelompok lain dan bisa hidup berdampingan dengan

34 Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

orang lain dengan baik. Dengan mempunyai gambaran agama lain, maka peserta didik mampu mempunyai pemahaman yang utuh terhadap berbagai macam agama dengan penalarannya.

Inilah fungsinya memberikan gambaran yang utuh tentang agama agar peserta didik tidak terjebak ke dalam Islam normative yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam. Seperti diketahui bersama bahwa Islam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Islam normatif dan Islam Historis. Islam normatif adalah Islam sebagai produk wahyu yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam mulai dari zaman nabi sampai sekarang. Uniknyanya, umat Islam selama ini salah kaprah dalam memahami kedua terma tentang Islam tersebut. Orang menganggap bahwa produk hukum fiqh adalah Islam normative, padahal itu adalah Islam historis karena hukumnya adalah produk hukum yang dihasilkan oleh manusia dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan Hadits secara terperinci. Dan uniknyanya lagi, Islam historis tersebut dianggap sebagai kebenaran mutlak sehingga meniadakan determinasi ijtihad yang pada zaman dahulu sangat berkembang luar biasa.

Parahnya lagi, Islam historis yang dihasilkan oleh para imam mazhab—*syafi'i* misalnya—dianggap sebagai kebenaran mutlak meskipun sudah berbeda dimensi ruang dan waktunya. Hal inilah yang menyebabkan Islam menjadi sempit karena disempitkan sendiri oleh manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah. Kesalahan dalam memahami Islam ini bisa berakibat fatal bagi peserta didik jika tidak dijelaskan secara detail dan mendalam disertai dengan kerangka berfikir filosofis yang kuat.

Selama ini, materi pendidikan agama hanya didominasi oleh satu pola pemahaman dan tidak dijelaskan secara detail mana yang termasuk Islam normatif dan mana yang termasuk Islam historis. Semuanya *digebyah uyah* sehingga peserta didik hanya memahami Islam dengan satu wajah. Inilah yang menyebabkan kesalahan dalam memahami agama sehingga tidak terwujud Islam yang ramah, toleran, menghargai pluralisme dan tidak menjustifikasi kebenaran untuk diri, kelompok dan agama mereka sendiri.

Pola pemahaman Islam yang simplistik, normatif dan formalistik telah membuat banyak masalah di negeri ini, terutama masalah terorisme. Seperti diketahui bersama bahwa dewasa ini banyak sekali kaum teroris yang mengatnamakan Islam sebagai ruh dari “gerakan jihad” mereka. Kebanyakan dari teroris yang ada di Indonesia selalu mengumandangkan takbir, tahmid bahkan kalimat-kalimat lain yang menjadi idiom-idiom Islam dalam menjalankan aksi terornya. Hal ini jelas menjadi keprihatinan kita

bersama, karena Islam tentu tidak mengajarkan hal demikian.

Konsep jihad yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad bukan ditujukan kepada semua orang yang berbeda agama, suku apalagi mazhab baik memusuhi ataupun tidak. Nabi Muhammad melakukan jihad karena orang-orang tersebut memusuhi nabi dan Negara Islam. Jika mereka tidak memusuhi dan tidak melakukan pembantaian terhadap Islam, maka nabi Muhammad tidak pernah melakukan konsep jihad dengan membunuh atau menyerang orang-orang yang berbeda agama. Hal ini jelas bahwa Islam datang ke muka bumi bukan untuk meneror manusia, tetapi untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Nabi Muhammad tidak pernah diutus oleh Allah untuk menumpahkan darah, mengacaukan ketentraman manusia dan menghancurkan kemakmuran manusia di suatu negeri tetapi untuk menjamin keselamatan, keadilan, kemakmuran dan kemaslahatan.³⁵

Bahkan nabi Muhammd diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi semua manusia, bahkan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan hati kasih sayang dan perasaan yang mulia. Dan Nabi Muhammad tidak pernah diutus oleh Allah untuk memaksakan agama dan kepercayaan orang lain, apalagi menumpahkan darah hanya karena tidak mau memeluk Islam. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٣﴾

Artinya: *tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut³⁶ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٤﴾

Artinya: *dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

35 Untuk lebih jelasnya baca Syeikh Ahmad Ali Al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu, (terj) Hadi Mulyono, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 487.

36 Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

Dari kedua ayat di atas secara jelas dan tegas bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam memperjuangkan agama, melainkan dengan rasa kasih, sayang dan cinta. Dan seperti diketahui bersama bahwa visi dari Islam ke muka bumi ini adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Dikatkan visi Islam karena hal itulah yang akan dicapai oleh Islam dan dijadikan sebagai tujuan diturunkannya Syari'at Islam ke muka bumi ini (*maqashid al-Syari'ah*). Karena visi Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka al-Qur'an tidak hanya mengatur pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur pola relasi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Jika umat Islam mampu menjalankan semua aturan yang ada dalam syari'at secara kaffah, maka umait islam akan selamat di dunia maupun di akhirat.

Sayangnya, spirit ini belum dijalankan oleh umat islam dengan baik sehingga umat Islam masih terkungkung dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Sebagian besar umat Islam hanya mengamalkan ajaran agama yang ada kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah, namun belum menjalankan secara baik hal-hal yang ada kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Akibatnya umat Islam tersungkur dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Umat Islam bahkan sibuk untuk mengkafirkan dan menghakimi orang lain yang berbeda agama, kepercayaan, aliran dan mazhab sehingga justeru melupakan sesuatu yang mestinya penting bagi perkembangan peradaban umat Islam.

Pemahaman Islam yang inklusif dan subtantif seperti tersebut di atas mestinya diajarkan sejak dini mulai dari pendidikan dasar agar umat islam Indonesia mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang subtansi Islam itu sendiri. Dengan demikian, maka umat islam Indonesia akan lebih toleran terhadap orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan. Materi pendidikan agama di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi harus memuat berbagai macam hal yang terkait dengan Islam inklusif sehingga mempunyai pemahaman Islam yang mendalam, subtantif dan berperikemanusiaan. Dengan cara seperti ini, maka berbagai macam tindakan terorisme yang sekarang ini marak terjadi di Indonesia bisa berkurang.

Badan nasional Penanggulangan terorisme hendaknya bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kementerian lainnya untuk memberikan materi Islam inklusif bagi anak-anak sekolah dalam semua jenjang pendidikan. Hal ini penting karena bisa mencegah generasi muda Indonesia untuk terjun dalam terorisme.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan terkait dengan pentingnya materi Islam Inklusif dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai penangkal terorisme. Di antara kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah kurangnya pemahaman Islam inklusif di kalangan masyarakat Indonesia. Selama ini materi pendidikan agama Islam hanya bersifat normatif, melangit, doktriner dan terkesan hitam putih sehingga melahirkan Islam eksklusif. Pemahaman Islam yang eksklusif bisa menyebabkan ketegangan sosial karena tidak bisa menerima perbedaan agama maupun keyakinan. Akhirnya mereka akan menyesatkan dan mengkafirkan orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama sehingga muncul aksi untuk melakukan teror, intimidasi bahkan membunuh orang lain yang berbeda agama. Apalagi jika eksklusifisme ini dibumbui dengan aroma politik maupun ekonomi yang sangat kental, maka akan melahirkan aksi terorisme yang maha dahsyat seperti yang sering terjadi di Indonesia.
2. Untuk menanggulangi maraknya terorisme yang ada di Indonesia, maka perlu dilakukan berbagai macam cara dan salah satunya yang paling efektif adalah dengan memberikan materi Islam Inklusif bagi para generasi muda dengan memasukkannya dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan demikian, maka akan lahir generasi-generasi Islam yang mempunyai pengetahuan yang benar tentang Islam, menghargai sesama, bisa berdampingan dengan orang lain dan tentunya tidak melakukan berbagai macam tindakan narkis kepada orang yang beragama dan kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian, maka kejahatan terorisme bisa diminimalisir.

WaAllahu a'lam

DAFTAR BACAAN

- Effendi, Satria, Zein, M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, Edisi Pertama Free Press Paperpack, London: Free Press of Glencoe, 1964.
- Al-Ghazali, “Fasl al-Tafriqah,” dalam *Majmû’ah Rasâ’il al-Imâm al-Ghazali*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Ithaca, Wehr, Hans, *A dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language services, Inc, 1976.
- Al-Jurjawi, Ali, Ahmad, Syeikh, *Hikmah al-Tasyri’ wa falsafatubn*, (terj) Mulyono, Hadi, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa’, 1992.
- Madjid, Nurcholish, “Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme Islam” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus. (ed),. *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Al-Maraghi, Tafsir *al-Maraghi*, jilid 1.
- Misrawi,Zuhairi, *al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.
- Munawwir, Warsun, Acmad *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2012.
- Rifa’i, M., Perbandingan *Agama*, Semarang: Wicaksana, 1984.
- Ritonga, Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, , ed. Dahlan, Azizi, Abd, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997.
- Syaltut, Mahmud, Islam, *Aqidah wa Syari’ah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1978.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

-----, *is islamic law secular? A critical study of hasan hanafi's legal philosophy*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973.

SEKUFU SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENENTU KELUARGA HARMONI, PERBANDINGAN NASH-NASH AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Asrizal

*Staf Pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: asrizalsain@gmail.com*

Abstract

Weddings are performed by equality been confirmed in the Indonesian laws and texts of the Qur'an and Hadith. Equality is a concept of equivalence between the couples who want to get married to get a sakina, affection and mercy family. In this concept, equality termed kafa'ab. Religious elements is the main and most important in equality. While the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should be understood the equality concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. In this article, the author examine about: equality as one of the determinants of family harmony, comparison of the texts of the Qur'an and Hadith with Indonesian legislation.

Abstraksi

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sekufu telah ditegaskan dalam perundang-undangan Indonesia dan nash-nash al-Qur'an dan hadis. Sekufu merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Islam, sekufu disebut dengan istilah *kafa'ab*. Unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam *kafa'ab*. Sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep sekufu dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan komprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk mengkaji tentang: sekufu sebagai salah satu faktor penentu keluarga harmoni, perbandingan nash-nash al-Qur'an dan Hadis dengan Perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci:

Sekufu, keluarga harmoni, nash-nash al-Qur'an dan Hadis, Perundang-undangan Indonesia

A. Pendahuluan

Manusia saling berinteraksi dan interaksi sosial merupakan kebutuhan

kodrati.¹ Interaksi sosial yang dilakukan berupa subjek dan objek, manusia tidak dapat hidup jika hanya sebagai subjek. Sebaliknya jika manusia hidup sebagai objek maka hidupnya lebih rendah dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain.² Pada dasarnya manusia diciptakan paling sempurna diantara makhluk ciptaan yang lainnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ.³

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Islam sangat mengatur perilaku umat manusia. Termasuk juga dalam hal pernikahan. Pernikahan menjadi wadah atau *monitoring* untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Penyatuan tersebut adalah dengan suatu akad (perjanjian) yang sakral untuk dapat menjalin dan menciptakan hubungan kehidupan secara bersamaan. Tentu hubungan tersebut adalah hubungan yang sah, sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera. Islam menyebut akad (perjanjian) yang sakral tersebut dengan istilah *misaqan ghalizhan* (perjanjian yang suci),⁴ sebagaimana Allah SWT berfirman:

1 U. Syaefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 349

2 Menurut Bimo Walgito dalam bukunya *Psikologi Sosial*, Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1990), hlm. 65. Sedangkan Interaksi menurut H. Bonner dalam bukunya “Sosial Psikologi” yang dalam garis besarnya menyatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih. Individu manusia dimana kelakuan individu yang selalu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 128-131.

3 At-Tiin (95):4

4 Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur’an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh / teguh / kuat (ميثاقاً غليظاً). Dalam al-Qur’an kata kokoh / teguh / kuat / ميثاقاً غليظاً ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni pertama, dalam surah al-Ahzab (v: (٣٣, Kedua, dalam surah al-Nisa’ (١٥٤: (٤ yang artinya: “Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh”. (١٥٤: (٤, Ketiga dalam surah al-Nisa’ (٢١: (٤ yang artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilmu kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (٢١: (٤. Pada surah al-Ahzab (v: (٣٣, kata غليظاً ميثاقاً digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah berjanji kepada Nabi-nabinya. Sedangkan pada surah al-Nisa’ (١٥٤: (٤, kata غليظاً ميثاقاً menunjukkan akan perjanjian Allah SWT dengan kaum Yahudi. Kemudian pada surah al-Nisa’ (٢١: (٤, kata غليظاً ميثاقاً menunjukkan akan perjanjian pernikahan. Dengan adanya ungkapan tersebut, menurut Prof. Khoiruddin, bahwa kesucian ikatan pernikahan suami isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dan Rasul-Nya. (lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, ٢٠٠٥), hal. ٢٠-٢٤

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.⁵

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Pernikahan adalah awal dari hidup berkeluarga. Islam menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun dapat hidup berkeluarga kecuali mereka menikah terlebih dahulu. Tentu Islam juga memberikan aturan-aturan dan etika bagi siapa yang hendak menikah. Baik itu dari memilih pasangan, syarat-syarat pernikahan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁶

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Sekufu di dalam agama Islam disebut dengan keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan isteri. Sehingga masing-masing calon tidak berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Artinya laki-laki sepadan dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal sekufu adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika sekufu diartikan persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama disisi Allah SWT.⁸

⁵ An-Nisā' (4): 21

⁶ Al-Rum (30): 21. Seperti yang dijelaskan oleh Prof Khairuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan I*, dari beberapa ayat lain juga menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih, misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Seperti itu juga menggambarkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, *هن لباس لكم وأنتم لباس لهن*, bahwa suami dan isteri sebagai pakaian antara keduanya.

⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:17

⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50-51. Lihat juga Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm. 97. Terdapat juga didalam buku Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 60

Sangat jelas disebutkan dalam Islam, agama merupakan penentu stabilitas keluarga, oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan dan sekaligus untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁹

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut tidak mutlak namun keberadaannya dapat menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.¹⁰ Setiap orang memiliki daya tarik dan selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik tersebut ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau kegantengan, ada juga yang bersifat menempel pada diri seseorang, seperti kekayaan, pangkat atau gelar. Ada juga daya tarik yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan lain sebagainya. Selera manusia berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, disamping ada yang selernya pada kualitas hati.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), “*apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama*.”¹² Pada Bab X Pasal 61 dinyatakan bahwa “*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilaf al-Din)*”.¹³

Dari uraian diatas jelaslah bahwa alasan tidak sekufu tidak dapat dijadikan untuk mencegah pernikahan. Disamping itu juga agama menjadi prioritas utama dalam kekufuan.¹⁴ Artinya calon suami dan calon isteri yang akan menjadi satu keluarga harus satu agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya setelah agama, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.¹⁵ Jika berkaca pada fenomena yang muncul, isu mengenai persoalan ketidakcocokan dalam keluarga sering terjadi, sehingga berujung kepada perceraian. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat

9 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200

10 M. Al-Fatih Suryadilaga, “*Memilih Jodoh*,” dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm. 50

11 Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005), hlm. 117.

12 Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t), hlm. 28-29

13 *Ibid.*, hlm. 45

14 Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 62-64

15 *Ibid.*,

karena ketidakseimbangan pasangan yang menikah dilihat dari berbagai latar belakang.¹⁶ Salah satunya adalah karena faktor ketidakseimbangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengkaji ulang kembali tentang faktor penentu keluarga harmoni. Penulis menjadikan sekufu sebagai salah satu faktor penentu keluarga harmoni. Hal ini ditinjau dari nilai yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis, serta untuk perbandingan ditinjau juga berdasarkan perundang-undangan. Penelitian ini berkaitan dengan faktor sekufu sebagai salah satu faktor penentu keluarga harmoni. Adapun nilai-nilai penentu yang dimaksud adalah nilai-nilai Islam dan hukum perundangan yang ada di Indonesia.

B. Sekufu dan Keluarga Harmoni

1. Definisi Sekufu dan Keluarga Harmoni

Sekufu atau *keufu'*, menurut bahasa dapat diartikan sebagai “setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.¹⁷ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, sekufu atau *keufu'* dapat diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁸ Sekufu dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan isteri, juga lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁹

Ketika dihubungkan dengan nikah, sekufu diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya. Sementara di dalam istilah para fuqaha, sekufu didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan agama (*millah*), serta taqwa dan kebaikan (*at-Taqwā wa as-Sīlah*).²⁰

16 BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967> , akses pada tanggal 11 Juni 2014

17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, akses pada tanggal 01 September 2014

18 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 96

19 Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*....., hlm. 51

20 Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisān al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t), hlm. 134. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*....., hlm. 217

Sedangkan keluarga harmoni adalah bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih disebut dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan agar suami menjadi peran utama, sedangkan isteri memarkan peran lawan, yaitu menyeimbangkan karakter suami.²¹

Selain itu, keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota rumah tangga lainnya. Secara psikologis dapat diartikan dua hal: (1) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota rumah tangga. (2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga para anggota merasa tenang dan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

2. Asal usul dan Sebab Munculnya Konsep Sekufu

Berkaitan dengan pembahasan tentang asal-usul konsep sekufu, sekurang-kurangnya ada dua teori yang dimunculkan. Teori pertama dimunculkan oleh M. M. Bravmann. Sebagaimana ditulis oleh Prof. Khairudin, bahwa menurut Bravmann, konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravmann membuktikan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus yang terjadi terhadap rencana pernikahan Bilal. Disamping itu juga, ada dua kasus lain yang ditampilkan, didalam pernikahan itu sendiri dapat dilihat adanya kekufuan. Sampai di dalam rencana pernikahan tersebut sekufu sangat jelas disebutkan.²³

Sedangkan teori kedua dimunculkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh. Mereka mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, dari mana Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep sekufu tidak ditemukan di buku Malik, yaitu *al-Muwatta'*. Konsep ini ditemukan pertama kali di kitab

21 Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32

22 Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara: 1982), hlm. 02

23 M. M. Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1972), hlm. 302-308. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 218

mazhab Maliki, yaitu *al-Mudawwanah*. Di dalam kitab tersebut sangat sedikit sekali menyinggung pembahasan ini. Bahkan Imam Malik tercatat tidak pernah membahasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam Malik sendiri tidak mengenal konsep kekufuan.²⁴

Menurut teori ini, sekufu muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori sekufu menjadi niscaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sekufu muncul pertama kali sebagai respon terhadap persoalan perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser kepada persoalan hukum (*legal distinction*).²⁵

3. Konsep Sekufu Di Dalam Nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta Perundang-undangan Indonesia

Kajian ini ditujukan kepada masyarakat Islam, maka landasan penulisan ini bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan Hadis sebagai pondasi yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Selain itu juga dilihat dari perundang-undangan di Indonesia,²⁶ dalam hal ini adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Nash-nash al-Qur'an dan Hadis tidak terlalu menerangkan secara detail tentang keharusan sekufu dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Khoirudin dalam bukunya bahwa menurut Muhammad ibnu al-Bāqi al Zarqāni dan mazhab Maliki, ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum oleh penulis ini menunjukkan keniscayaan bahwa sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, selain itu juga menyinggung bahwa hanya unsur-unsur kebaikan yang menjadi ukuran seseorang itu baik atau tidak.²⁷ Sebagaimana nash-nash al-Qur'an yang menerangkan dibawah ini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

24 Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323), III:170. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 218-219

25 *Ibid.*,

26 *Ibid.*, hlm. 751

27 Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 221

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan *zakat* dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

الْحَبِيبَاتُ لِّلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِّلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِّلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِّلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبْرُءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).³¹

28 At-Taubah (9): 71

29 Al-Hujarat (49): 13

30 An-Nisā' (4): 3

31 An-Nur (24): 26

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفَسَّحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: «Berlapang-lapanglah dalam majlis», maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: «Berdirilah kamu», maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan konsep sekufu:

لَا تَنْكُحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرِ دَرَاهِمٍ .

Artinya: Janganlah kamu nikahi seorang wanita melainkan yang sekufu', dan janganlah kamu memperistrikaninya melainkan ada wali dan janganlah maharnya hanya sebanyak sepuluh dirham.³³

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ .

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena kekayaannya (harta), kebangsawanannya (kedudukan), kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, semoga kamu beruntung dan selamat.³⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي بِيَاضِ، أَنْكَحُوا آبَاهُنَّ وَأَنْكَحُوا أَيْه .

Artinya: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hai anakku yang putih, nikahilah Abi Hindun dan nikahilah ia.³⁵

تَخَيَّرُوا النُّطْفَةَ وَانْكَحُوا الْأَكْفَاءَ .

Artinya: Pilihlah wanita yang baik bagi spermamu, maka nikahilah olehmu yang sekufu.³⁶

Sebagian besar ulama yang menjadikan hadis di atas sebagai pegangan, tergolong kepada hadis yang sanadnya lemah. Dengan demikian dasar yang dipakai sebagai dasar pengesahan konsep sekufu sebenarnya lebih banyak

32 Al-Mujadalah (58): 11

33 Diriwayatkan dari al-Daruqutni dari Jabir ibnu Abdullah, pada riwayat ini Mabsyar ibnu Abdullah yang dalam kajian umum hadis riwayatnya matruk, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 2004, Juz 4, hlm. 5738 dari Nasb *ar-Riwayah*, Juz 3, hlm. 169

34 Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, 4 jilid, Hadis nomor 5090, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 149-150

35 Diriwayatkan dari Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadis nomor 2102, (ttp.: t.p, t.t.), II: 233

36 Diriwayatkan dari Hadis Anas, Hadis Ibnu Khattab, dari jalur yang semuanya dhoif, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 2004, IV, hlm. 5739 dari Nasb *ar-Riwayah*, *Nailul Autar*, *Al-Makanus Sabiq*

didasari pada alasan *maslahah* dari pada *nash*, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sedangkan *maslahah* yang dimaksud adalah demi terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan pencapaian dari rumah tangga yang harmonis.

Imam mazhab fikih seperti Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Pandangan lain yang berbeda dengan pendapat Imam mazhab fikih diatas adalah Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.³⁷

Perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria sekufu, memang memiliki banyak pendapat. Jika dirinci di setiap mazhab yang empat, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka semua memiliki kriteria tersendiri. Seperti mazhab Maliki, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria sekufu hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mazhab ini juga mengakui kriteria-kriteria sekufu dalam tiga hal, yaitu: agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat.³⁸ Bahkan dalam kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, dikatakan bahwa ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria sekufu.³⁹

Imam Abu Hanifah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria sekufu hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui

37 Sebagian fuqaha, memahami bahwa faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan, berdasarkan sabda Nabi Muahammad SAW, "maka carilah wanita yang taat beragama", sebagian lain berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian juga faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna sekufu, kecuali yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu kecantikan tidak termasuk dalam sekufu. Semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, sebab keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup sekufu. Di kalangan mazhab Maliki juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak laki-laki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Maksudnya, keinginan yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu faktor harta adalah bagian dari sekufu. Meskipun Abu Hanifah tidak setuju hal itu. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan dikalangan mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian sekufu. Hal ini didasarkan adanya hadis shahih yang memberikan hak khayar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yaitu hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan pernikahannya dengan suaminya yang masih hamba sahaya). Penjelasan ini ada dalam "Bidayatul Mujtahid" karangan Ibnu Rusyd, dikutip oleh Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 63.

38 Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), hlm. 28

39 Abd. Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 58

kriteria sekufu dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam sekufu yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun dikalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria sekufu dari segi bebas dari cacat.⁴⁰ Sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwa sebagai kriteria sekufu sama dengan Malik.⁴¹

Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki aturan hukum dalam mengatur segala hal, termasuk masalah sekufu, Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan, namun masalah sekufu hanya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pembahasan pencegahan perkawinan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pasal 61 dijelaskan bahwa *"tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikehtilāfu al dīn"*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan jika mereka tidak sekufu, kecuali beda agama. Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang tidak mengenal institusi sekufu, walaupun tidak disebutkan secara tegas.⁴²

Nilai-nilai sekufu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat dilihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini menunjukkan bahwa nilai kehati-hatian dari kedua belah pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (sekufu) amat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon mempelai tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan.⁴³

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri itu telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat diwujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁴⁴

Secara teknis, sistematika adanya sekufu dalam Undang-undang Nomor

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsyyah*, hlm. 158

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 230-231

⁴³ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan.

⁴⁴ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 56

1 Tahun 1974 dimulai dari adanya syarat-syarat pernikahan. Hal ini tertuang dalam BAB II dalam undang-undang ini, yaitu syarat-syarat perkawinan:⁴⁵

Pasal 6

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nilai-nilai sekufu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat dilihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini, menunjukkan bahwa unsur kesamaan (sekufu) sangat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon pasangan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan. Pasal-pasal yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 57

berkenaan dengan masalah itu, adalah:

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sekufu dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimulai dari batas usia pernikahan. Pembatasan ini menunjukkan nilai kedewasaan dan kematangan sebuah pernikahan. Proses pernikahan terjadi atau tidak, tergantung kepada unsur dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kedua pasangan, baik dari segi usia, asal keturunan dan berbagai aspek kesamaan lainnya.⁴⁶

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Maka pasal undang-undang ini bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Selain itu juga menunjukkan persyaratan pernikahan yang begitu ketat, sehingga mengharuskan sekufu baik dari segi usia ataupun keturunan kedua pihak mempelai.

C. Sekufu Sebagai Salah Satu Faktor Penentu Keluarga Harmoni

Untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam keluarga antara suami dan isteri, Islam mengenalkan konsep sekufu sebagai solusi pencapaian keluarga yang harmoni, karena sekufu dalam pernikahan akan mendatangkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sekufu dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 58-59

kehidupan keluarga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam berkeluarga.⁴⁷

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lebih menekankan bahwa sekufu dalam hal pernikahan haruslah diperhatikan. Sekufu tidak terbatas pada unsur agama, kejujuran hati serta keluhuran jiwa, akan tetapi unsur yang lain juga penting dan perlu diperhatikan.⁴⁸ Sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dicapai hanya dengan adanya kesepadanan dalam segala hal sebelum terjadi pernikahan saja, tetapi setelah terjadinya pernikahan juga diperlukan adanya keseimbangan, karena roda kehidupan selalu berputar.

Adanya sekufu dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis keluarga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya sekufu dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep sekufu, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berkeluarga.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa konsep sekufu sendiri memiliki keterikatan langsung dengan masalah pernikahan yang berlanjut kepada keharmonisan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan dan kecocokan antara suami dan isteri yang akan menjalani bahtera kehidupan secara bersama-sama sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud.

Tercapainya tujuan pernikahan, dapat didukung karena adanya unsur sekufu dalam pernikahan tersebut. Alasannya karena sekufu bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dan polemik dalam keluarga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keluarga harmoni dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang baik antara suami dan isteri, sehingga tujuan pernikahanpun tercapai. Tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama, sedangkan faktor lain juga lebih penting dan harus diutamakan, seperti agama dan akhlak.

Dapat disimpulkan bahwa adanya keseimbangan dan keserasian antara suami dan isteri yang dirangkum dalam konsep sekufu menjadi sangat penting, karena rumah tangga akan menjadi begitu mulia jika didasari atas

47 Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihāmi, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7, hlm. 128-130

48 *Ibid.*,

dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga. Namun keberadaan sekufu tidak dipahami secara baku, jika suatu masyarakat terdapat kebiasaan yang mendatangkan keharmonisan, maka hal itu tidak dipermasalahkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa memilih jodoh yang sekufu menurut nash-nash al-Qur'an dan hadis adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Sedangkan memilih jodoh menurut perundang-undangan Indonesia merupakan pengabdian seorang warga terhadap negaranya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pengertian pernikahan bukan semata-mata kesenangan manusiawi saja, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang sejahtera, baik secara zahir maupun batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, inilah yang menjadi penting.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Islam bukannya tidak memberi ruang sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain, tetapi Islam menekankan agar pertimbangan agama dan akhlak menjadi prioritas utama, kemudian baru mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Sudah jelas, seseorang yang mendapatkan jodoh yang agamanya kuat, cantik atau tampan, kaya dan keturunan serta pangkat yang baik adalah jodoh yang sempurna, tetapi hal tersebut menjadi niscaya.

Jelaslah bahwa konsep sekufu sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai salah satu faktor penentu keluarga harmoni, sehingga alasan menjadikan sekufu bagi pasangan yang hendak menikah sangat relevan terhadap keharmonisan keluarga, selain dijelaskan dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum Islam, juga perundang-undangan Indonesia berlaku sebagai nilai yuridis dan hukum yang mengikat di Indonesia, karena semua kaidah-kaidah atau dalam hal menetapkan sesuatu tidak bisa terlepas dari hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia
- BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses pada tanggal 11 Juni 2014
- Bonner, H., 2003, *“Sosial Psikologi”*, Malang: UMM Press
- Darajat, Zakiyah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Darmawan, Hendro, dkk, 2011, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t)
- Dlori, Muhammad M., 2005, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati,
- Dzaini, Dahlan H., 1999, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press
- Ghozali, Abdul Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, Jakarta: PPHIM
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, 1970, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi,
- Jazairi, Abd. Rahman al-, 1990, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada tanggal 01 September 2014
- Mubarok, Achmad, 2005, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Nasution, Khoiruddin, 2005, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, 2005, Bogor: Ghalia Indonesia

- Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pranikah.
- Saebani, Beni Ahmad, 2010, *Fiqh Munākahat 2*, cet. VI Bandung: CV Pustaka Setia
- Supriyadi, Dedi, Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Al-Fikriis
- Suryadilaga, M. Al-Fatih, 2003 “*Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f.,
- Syaefullah,U., 2012, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia,
- Tihāmi, Sayyid Sabiq Muhammad at-, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan
- Walgito, Bimo, 1990, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2004, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatub*, Damaskus: Dar al-Fiqh,

TELAAH TAFSIR PROGRESIF: TAFSIR AL-MARĀGHĪ

Mohamad Nuryansah

*Penulis adalah Dosen UIN Wali Sanga Semarang
m_nuryansab@yahoo.com*

Abstract

Tafsir al-Maraghi is one of the progressive tafsir in the era. The synergy between story (riwayat) and mind (ra'yu) as interpretation source becomes this tafsir's identity. In interpretation of al-Qur'an, al-Maraghi used tablili method by doing several steps, as follow: using one, two or group of verse which has the unity of meaning, syarh al-mufradat, explained that the meaning generality then detailed. This tafsir is form of adabi ijtimai.

Abstrak

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu tafsir progresif pada eranya. Sinergi antara riwayat dan akal (*ra'yu*) sebagai sumber penafsiran menjadi ciri khas tafsir ini. Dalam menafsirkan al-Qur'an al-Maraghi menggunakan metode *tablili* dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: menghadirkan satu, dua atau kelompok ayat yang memiliki kesatuan makna, menjelaskan makna ayat perkata (*syarh al-mufradat*), menjelaskan makna secara global kemudian penjabaran makna ayat secara detail. Adapun tafsir ini bercorak *adabi ijtimai*

Kata kunci:

Tafsir al-Maraghi, riwayat, akal.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an laksana lentera dalam kehidupan yang selalu membimbing manusia menuju jalan keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu, al-Qur'an memiliki kedudukan teramat penting dalam diri manusia selama-lamanya. Namun tak jarang ditemukan hasil interpretasi dari al-Qur'an yang justru menciderai kemanusiaan, maka benar apa yang dikatakan oleh sayyidina Ali ra. "Bahwa al-Qur'an tidak dapat berbicara namun yang berbicara adalah mufasirnya." Sehingga dengan demikian al-Qur'an bisa menginspirasi seseorang untuk keindahan dan kedamaian bila difahami secara benar namun di sisi lain, al-Qur'an juga dapat bermakna sebaliknya bila difahami dengan parsial. Tergantung para mufasirnya.

Dalam kitab *Madzāhib al-Tafsir al-Islami*, Ignaz Goldziher menjelaskan tentang kecenderungan para mufasir dalam memahami al-Qur'an. Pada

periode awal para mufasir lebih cenderung memperhatikan aspek *qira'ah*,¹ sebab perbedaan *qira'ah* berimplikasi terhadap perbedaan makna yang didapat. Sehingga pada periode tersebut para ulama' lebih menggunakan riwayat dalam menafsirkan al-Qur'an. bentuk penafsiran mereka dikenal dengan tafsir *bil ma'tsur*. Sedangkan tolak ukur kebenaran tafsir bentuk ini adalah dengan ke-*tsiqab*-an dan ke *muttashil*-an sanad.²

Pada tahap berikutnya, munculah model pemahaman yang lebih mengutamakan *ra'yu*. Hal tersebut muncul akibat ketidakpuasan dengan model tafsir *bil-ma'tsur*. Sehingga mereka mulai menggunakan akal dalam menafsirkan al-Qur'an, termasuk dengan ayat *mutṣābihāt*. Bahkan mereka melakukan perlawanan dengan model tafsir *bil-ma'tsur* yang dianggap tidak sejalan dengan akal. Sejak saat itu yang disebut tafsir tidak hanya bersumber pada riwayat namun juga bersumber dari akal atau *ra'yu*.³ pada akhirnya tafsir dengan sumber riwayat dan akal masing-masing memiliki masa sendirisendiri.

Dalam perkembangan tafsir berikutnya, muncul penafsiran sufistik berdasarkan nalar irfāni (*illuminatif*). Dalam pandangan mereka bahwa al-Qur'an memiliki makna *dhabir* dan makna *batin*. Akibatnya analisis bahasa hanya menyentuh pada tataran makna lahir (eksoteris) semata, sehingga untuk sampai pada makna batin (esoteris) seseorang harus paham akan nalar irfāninya. Dari hal tersebut dapat difahami bahwa tafsir ini tidak hanya berdasarkan riwayat dan akal tetapi juga didasarkan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an berlandaskan sarat dan simbol melalui *riyāḍah rūḥiyyah* kemudian melahirkan pengalaman *kaṣf*

Pada tahap berikutnya, muncul bentuk tafsir yang mulai merambah pada peradaban modern. Dimana bentuk penafsiran dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Bentuk tafsir tidak hanya pada ranah verbal tekstual, juga tidak condong ideology tertentu, tetapi ia diperuntukkan untuk melakukan kritik terhadap tafsir terdahulu. Tafsir ini ingin menunjukkan bahwa al-Qur'an sejalan dengan peradaban modern disamping sejalan juga dengan

1 Ignaz Goldziher, *Madzāhib al-Tafsir al-Islami*, Terj. Abdul Halim an-Najar, (Mesir: Maktabah al-Khanji, 1955), Hlm. 73

2 *Ibid*, hlm. 73-82.

3 Pada periode ini para ulama' banyak menggunakan analisis bahasa, namun pada praktiknya sering ditumpangi bias ideology sehingga muncul bias ideology mu'tazilah. Bentuk penafsiran disesuaikan dengan ideology mu'tazilah, bahkan hal tersebut memunculkan tindak kekerasan dari pihak penguasa terhadap para ulama' yang dipandang tidak sesuai dengan ideology penguasa. Akibatnya kebenaran tafsir diukur berdasarkan nalar ideology politik penguasa saat itu. Sejarah juga mencatat bahwa saat itu muncul juga ideology Ahlu Sunnah, Syi'ah Khawarij dll. Ignaz Goldziher, *Madzāhib al-Tafsir*, hlm. 121

ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kebenaran tafsir diukur dengan sesuai ilmu pengetahuan apa tidak dan juga apakah produk tafsir dapat menyelesaikan problem-problem masyarakat apa tidak.⁴

Berdasarkan uraian Ignaz Goldziher diatas, Abdul Mustaqim mengklasifikasikan perkembangan tafsir secara epistemik menjadi tiga. Pertama; era formatif dengan quasi kritis.⁵ Kedua; era afirmatif dengan nalar ideologis.⁶ Ketiga; era reformatif dengan nalar kritis.⁷

Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menganalisa tafsir al-Marāghī, dimana tafsir tersebut dalam pembagian yang diklasifikasikan oleh Abdul Mustaqim masuk dalam klasifikasi yang ketiga. Sehingga menarik untuk mengkajinya lebih jauh. Sebab tafsir ini dinilai kontroversial oleh sebagian kalangan.

B. Pembahasan.

1. Biografi dan Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi

Dalam menelisis biografi al-Maraghi, penulis harus cermat sebab nama al-Maraghi di sandang oleh banyak sosok besar yang berpengaruh di Kairo. Hidup dalam masa yang relatif sama dan sama-sama memiliki tafsir.⁸ Tafsir al-maraghi ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, nama lengkapnya Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qadi Al-Maraghi, lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak dipinggiran sungai Nil, kira kira 70 Km arah selatan kota Kairo Mesir, Pada Tahun 1300 H/1883 M. ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Maragi karena dinisbahkan pada kota kelahirannya.

Al-Maragi dibesarkan bersama delapan saudaranya dibawah naungan rumah tangga yang sarat pendidikan agama. Dikeluarga inilah Al-Maragi

4 *Ibid*, hlm. 337

5 Nalar Quasi kritis yang dimaksud adalah bahwa nabi seolah dimitoskan menjadi satu-satunya pemegang kebenaran tafsir sehingga bila produk tafsir tidak ada sumbernya dari nabi dan sahabat maka dipandang sebagai tafsir. Era tersebut dapat disebut era klasik atau era formatif dimana tafsir dalam proses pembentukan awal. Abdul mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 24

6 Pada masa ini penafsiran al-Qur'an lebih didominasi kepentingan politik, ideologi, dan mazdhab tertentu. *Ibid*, hlm. 46

7 Sebuah model tafsir yang memunculkan sikap kritis terhadap mazdhab-mazdhab sekteerian dan penafsiran terdahulu yang tidak lagi dianggap relevan. *Ibid*, hlm. 52

8 Ulama' lain yang memiliki nama yang sama adalah Muhammad Mustafa al-Maraghi. Dia adalah kakak kandung al-maraghi yang juga memiliki tafsir, namun tidak secara keseluruhan. Dia hanya menafsirkan 22 kelompok ayat, lima diantaranya surat-surat pendek yaitu Al-Hujurat, Al-Asr, Al-Hadid, Luqman Dan Al-Mulk. Muhamad Husain Zahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufssirin*, (Kairo, Dār al-Hadis, 2005), Jilid II, hlm 434

mengenal dasar dasar agama islam sebelum menempuh pendidikan dasar disebuah madrasah didesanya, ia sangat rajin membaca Al-Qur'an, baik untuk membenahi bacaan maupun menghafalnya, karena itulah sebelum menginjak usia 13 Tahun ia telah hafal Al-qur'an.

Pada tahun 1314 H/1897 M, Al-Maragi menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul 'Ulum di Kairo, karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menyelesaikan pendidikannya di dua Universitas itu pada tahun yang sama, yaitu 1909 M.

Di dua Universitas itu, ia menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muthi'I, Ahmad Rifa'I al-Fayumi, Muhammad Rasyid Ridha dan lain lain, mereka memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk intelektualitas al-Maragi. Kegigihan menuntut ilmu telah membuahkan hasil, al-Maragi sangat cakap pada semua bidang ilmu agama dan juga memilki muri-murid yang terkenal Diantaranya Fathi Ismail di Mesir, Bustami Abdul Gani dan muhtar Yahya di Indonesia.

Al-Maraghi mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah, tak lama kemudian ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Mu'allimin di Fayum, sebuah kota yang terletak 300 Km arah barat kota Kairo, kemudian pada tahun 1916-1920 M, ia diangkat menjadi dosen tamu di Fakultas Filial Universitas Al-Azhar, di Khartoum Sudan.

Setelah itu, al-Maragi diangkat sebagai dosen bahasa arab di Universitas Darul 'Ulum serta dosen ilmu Balaghah dan kebudayaan pada Fakultas bahasa arab di Universitas al-Azhar. Dalam rentang waktu yang sama ia juga masih memberikan ilmunya di beberapa madrasah, antara lain Ma'had Tarbiyah Mu'allimin, ia pun dipercaya menakhodai Madrasaah Usman Basya di Kairo.

Al-Maraghi memiliki keluarga yang menjadi ulama' besar. Diantaranya:

1. Muhammad Mustafa al-Maraghi yang pernah menjabat rektor al-azhar dua periode, yaitu pada tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
2. Abdul Aziz al-Maraghi, dekan Fakultas Ushuluddin dan imam Raja Faruk.
3. Abdullah Musthafa al-Maraghi, inspektur umum pada unversitas al-Azhar.
4. Abu al-wafa Mustafa al-Maraghi, sekretaris badan penelitian dan pengembangan universitas al-azhar

Adapun karya-karya al-Maraghi diantaranya:

1. Tafsir al-Marāghī
2. Ulūm al-Balāghah

3. Hidāyah al-Tālib
4. Tahzīb al-Taudīh
5. Buhūs Wa Arā'
6. Tarīkh Ulūm al-Balāghah Wa Ta'rīf Bi Rijālihā
7. Mursyid al-Tulāb
8. Al-Mujaz Fī al-Adab al-Arabi
9. Al-Mujaz Fī al-Ulūm al-Usul
10. Al-Diyānah Wa al-Akhlāq
11. Al-Hisbah Fī al-Islam
12. Al-Rifq Bi Al-Hayawān Fī Al-Islam
13. Syarh Salasīn Hadīsan
14. Tafsīr Juz Innamā al-Sabīl
15. Risālah al-Zaujah al-Nabi
16. Risālah Isbāt Ru'yah al-Hilāl Fī Ramadhan
17. Risālah Fī Mustalāh al-Hadīs.

Diantara sekian karyanya, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yang lebih dikenal dengan nama **Tafsir Al-Maragi menjadi** salah satu karya monumentalnya. Tafsir ini ditulis selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 1940-1950 M, menurut sebuah sumber ketika al-Maragi menulis tafsirnya, ia hanya beristirahat selama 4 jam sehari, dalam 20 jam yang tersisa, ia menggunakannya untuk mengajar dan menulis.

Tafsir al-Maragi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 M, terbitan pertama ini terdiri atas 30 juz, sesuai dengan jumlah juz al-Qur'an, pada penerbitan kedua terdiri dari 10 jilid, dan tafsir ini juga pernah diterbitkan 15 jilid, dan yang beredar di Indonesia adalah edisi Tafsir al-Maragi yang 10 jilid. Al-Maragi menetap di Hilwan, sebuah kota yang terletak sekitar 25 Km sebelah selatan kota Kairo, hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun (1952 M).⁹

2. Motivasi Penulisan Tafsir al-Maraghi.

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki pengaruh yang besar bagi para pemikir kontemporer. Di samping memberikan nilai-nilai pembaharuan pemahaman, tafsir al-Maraghi juga dirasa mudah oleh semua kalangan untuk mentelaahnya. Ditulis selama 10 tahun, yang terdiri dari tiga puluh jus. Ada pun motivasi utama dapat kita ketahui dari

9 Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), hlm.151

penyataan pernyataannya sebagai berikut:

Sungguh kami menemukan kecenderungan seorang sekaan-akan enggan untuk mengkaji agama, terutama dari al-Qur'an dan Sunnah nabi, dan kebanyakan pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah kitab tafsir manakah yang mudah dan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikerjakan dalam waktu yang tidak lama. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut saya agak kesulitan menjawabnya. Masalahnya sekalipun kitab tafsir itu bermanfaat.... Namun kebanyakan telah dibumbui dengan istilah-istilah ilmu lain. Mislanya ilmu Nahwu, Sorof, Balaghah dan lain-lain. Yang semuanya itu justru menjadi hambatan bagi pemahaman al-Qur'an secara benar bagi pembaca. Kitab tafsir itu juga sering diberi ilustrasi cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran bahkan bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan...sehingga motivasi pertama hingga kami menulis tafsir dan memberanikan diri mendobrak cara-cara pendahulu adalah suatu kenyataan yang sempat kami saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab tafsir yang ada dikalangan kita sendiri. Alasannya kitab tafsir yang ada sulit difahami, bahkan dipenuhi istilah-istilah yang hanya dapat difahami oleh orang-orang yang membidangi ilmu tersebut.¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan tafsir al-maraghi adalah sebagai jawaban persoalan umat yang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang sudah ada karena sulit difahami dan diwarnai dengan istilah-istilah yang hanya dapat difahami oleh ahlinya.

3. Metodologi penulisan tafsir.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, metodologi yang digunakan oleh al-Maraghi ialah metode *tablili*, yang didasarkan pada elaborasi antara aspek *bil-ma'tsur* dan *bil-ra'yi*. Sebab menurut pandangan beliau saat ini tidak mungkin menafsirkan al-Qur'an hanya dengan *bi al-ma'tsur* semata karena jumlah riwayat yang ada sangat terbatas dan karena perkembangan ilmu pengetahuan modern yang semakin cepat kasus-kasus yang memerlukan ketentuan tafsir pun semakin kompleks. Sedangkan mengandalkan *ra'yu* semata juga tidak

10 Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006) Jilid I, Hlm, 5-6. Hal lain juga nampak kekurangan tafsir terdahulu. Yaitu mereka banyak berputar-putar pada persoalan *wasail maqasid* dan tidak fokus pada masalah *maqasid*. Hal tersebut karena mufasir berpanjang lebar dalam hal uslub.

benar, sehingga kolaborasi antara keduanya sangat membantu mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam memahami maksud al-Qur'an. Namun menyangkut riwayat, al-Marāghī akan menerima selagi riwayat tersebut sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kaedah-kaedah agama.¹¹

Adapun sikap al-Maraghi dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu.¹²

- a. Tidak menampilkan istilah kebahasaan, seperti term-term dalam nahwu, sorof, balaghah dan lain sebagainya. Namun al-Maraghi tetap menyatakan bahwa ilmu-ilmu itu tetap penting dalam penafsiran dan menjadi keharusan untuk dikuasai bagi seorang mufasir.
- b. Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca yang ada pada saat kitab tafsir ditulis, hal itu dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kerangka fikir manusia selalu berkembang. Al-maraghi berkata:

“Dasar sebuah pembicaraan adalah setiap tempat memiliki konteks masing-masing, sehingga masyarakat harus dibawa bicara sesuai dengan kemampuan akal nya sendiri”

- c. Selektif terhadap kisah *israiliyat*. Al-Maraghi menegaskan bahwa salah satu kelemahan kitab tafsir terdahulu adalah pengutipan terhadap kisah-kisah berasal dari ahli kitab. Menurutnya para mufasir mengambil dan meletakkan kisah tersebut dalam kitab tafsir tanpa adanya seleksi kritis, mereka menerima begitu saja riwayat-riwayat tersebut baik sahih maupun lemah.¹³

4. Sumber penafsiran.

Menurut pandangan Husain Azahabī, sumber penafsiran yang digunakan oleh al-Marāghī dalam tafsirnya ialah terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis Rasulullah saw, penjelasan *salaf al-sālibin* (sahabat dan tabi'in), aspek kebahasaan dan bersumber dari sunatullah serta bersumber dari mufasir terdahulu, kemudian dalam berhujjah al-Marāghī meletakkan semua sumber diatas dengan pertimbangan akal nya sendiri.¹⁴

Jika diperinci maka al-maraghi dalam menafsirkan ayat bersumber dari:

1. Ayat-ayat al-Qur'an

11 Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 20.

12 *Ibid*, hlm. 15-17

13 Dalam muqaddimah nya al-Maraghi menyebut dengan jelas tafsir seperti itu yaitu menyantumkan israiliyat yang bertentangan dengan syar'i. yaitu al-Sya'labi dan Alauddin bin Muhammad al-baghdadi pengarang kitab al-khazin. al-Maraghi, hlm 11

14 Muhamad Husain Zahabī, *al-Tafsir Wa al-Mufssirun*, hlm. 523

2. Hadis nabi.
3. Riwayat para sahabat dan tabi'in
4. Kaidah bahasa arab
5. Teori ilmu pengetahuan
6. Pendapat para mufasir
7. Pemikiran sendiri

Berkaitan dengan pengaruh tafsir sebelumnya, tafsir al-Maraghi banyak dipengaruhi oleh tafsir al-Manār. Hal tersebut wajar sebab penulis al-Manār (Muhammad abduh dan Rasyid Rida) merupakan guru yang memberikan bimbingan tafsir terhadap al-Maraghi. Sebagian kalangan mengatakan bahwa tafsir al-maraghi merupakan kelanjutan dari tafsir al-manār, metode yang digunakan juga dipandang penyempurnaan terhadap metode yang digunakan Muhammad abduh.¹⁵

5. Sistematika penulisan tafsir al-Marāghī.

Dalam memetakan penjelasannya, al-Maraghi menggunakan beberapa langkah yang sistematis.¹⁶

Pertama, Menghadirkan satu, dua, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat kesatuan inti atau pokok bahasan. Ayat-ayat ini diurut sesuai tertib ayat mulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas.

Kedua, Penjelasan kosa kata (*Syarb al-Mufradat*). Setelah menyebutkan satu, dua, atau sekelompok ayat, al-Maraghi melanjutkannya dengan menjelaskan beberapa kosa kata yang sukar menurut ukurannya. Dengan demikian, tidak semua kosa kata dalam sebuah ayat dijelaskan melainkan dipilih beberapa kata yang bersifat konotatif atau sulit bagi pembaca.

Ketiga, Menjelaskan makna ayat secara umum (*Ma'na al-Ijmali*). Dalam hal ini, al-Maraghi berusaha menggambarkan maksud ayat secara global, yang dimaksudkan agar pembaca sebelum melangkah kepada penafsiran yang lebih rinci dan luas ia sudah memiliki pandangan umum yang dapat digunakan sebagai asumsi dasar dalam memahami maksud ayat tersebut lebih lanjut. Kelihatannya pengertian secara ringkas yang diberikan oleh al-Maraghi ini merupakan keistimewaan dan sesuatu yang baru, di mana sebelumnya tidak ada mufassir yang melakukan hal serupa.

Keempat, Penjabaran (*al-Idbah*). Pada langkah terakhir ini, al-Maraghi

15 Saiful Amin Ghofur, *profil para mufasir al-qur'an*, hlm. 154

16 Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghī*, hlm. 18

memberikan penjelasan yang luas, termasuk menyebutkan *Asbab an-Nuzul* jika ada dan dianggap shahih menurut standar atau kriteria keshahihan riwayat para ulama. Dalam memberikan penjelasan, kelihatannya al-Maraghi berusaha menghindari uraian yang bertele-tele (*al-Ithnab*), serta menghindari istilah dan teori ilmu pengetahuan yang sukar dipahami. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, serta mudah dipahami dan dicerna oleh akal.

Dari langkah-langkah tersebut al-maraghi dinilai menggunakan sistematika baru dalam menafsirkan al-qur'an, khususnya memisahkan antara penjelasan global (*ijmali*) dan penjelasan terperinci (*tahlili*) diapun diklaim sebagai mufasir pertama yang menggunakan bentuk penafsiran tersebut.

6. Corak Tafsir al-Marāghī

Dalam pandangan Abdul Hayy al-Farmawi,¹⁷ M Quraish Shihab,¹⁸ Zahabi dan al-Aridl,¹⁹ tafsir al-Maraghi dikelompokan dalam corak *adabi ijtimāi*²⁰ yaitu suatu tafsir yang menjelaskan ayat al-Qur'an dengan ketelitian ungkapan-ungkapannya yang disusun secara lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an lalu mengaplikasikannya dalam tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.²¹ Sehingga tafsir ini mudah difahami dan cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern, yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Walaupun menafsirkan ayat sesuai dengan perkembangan zaman, namun beliau mengikuti bentuk penafsiran yang ada yaitu al-ma'tsur dan ra'yu melalui metode analitis seperti yang disinggung diatas.

17 Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Dar Kutub, 1977), hlm. 42

18 Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (Tangerang: Lentera Hati, 2007) Hlm. 69.

19 Muhamad Ridho, *Islam: Tafsir Dan Dinamika Sosial, Iktiar Memaknai Ajaran Islam*, (Yogyakarta, teras, 2010) hlm. 72.

20 Adapun kelebihan dari corak ini menurut azahabi dalam tafsir waal-mufassirun ialah tidak mengikuti mazhab tertentu dalam penafsirannya, menghindari periwayatan israiliyat, khurafat, dan menghindari penjelasan terhadap hal yang gaib kecuali ada nash yang sahih serta menghindari penjelasan pembahasan istilah-istilah ilmu bahasa kecuali sekedar kebutuhan. Sedangkan kelemahan corak ini adalah terbukanya pemikiran yang bebas yang menimbulkan konsekuensi meninggalkannya makna yang hakiki dan menerapkan makna majazi, atau makna yang bersifat tamsil. Dengan kebebasan makna itu pula lafadz-lafadz dan makna al-Qur'an dijelsakan tanpa mengikuti pola turunnya. namun menurut penulis pendapat azahabi tersebut masih dapat diperdebatkan kembali.

21 Muhamad Husain Zahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufassirin*, hlm. ٤٦٥

7. Contoh Penafsiran al-Maraghi

1. Tentang Permulaan penciptaan Manusia

Ayat yang membicarakan proses permulaan penciptaan manusia adalah surat al-Nisa' ayat pertama:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya diciptakan seorang istri; dan daripada keduanya allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada allah sebagai tempat untuk meminta dan peliharalah silaturrahim. Sesungguhnya allah selalu mnejaga dan mengawasi kamu.”

Dalam menafsirkan *nafs wahidah*, al-Maraghi menolak pemaknaan ayat tersebut yang dimaksud adalah Adam. Al-maraghi menjelaskan:

Jumhur ulama' sepakat bahwa makna *nafs wahidah* adalah Adam. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak memahami nash secara benar, melainkan hanya menerima begitu saja pemahaman bahwa Adam adalah bapak manusia. Al-Qaffal mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap manusia dari satu jiwa. Kemudian dia menjadikan istri untuknya yang dia ciptakan dari dirinya sama sebagai manusianya dan sejenis. Atau kemungkinan khitab ayat ini ditujukan kepada kaum Qurais yang hidup pada masa nabi. Mereka adalah keluarga Qurais, jadi *nafs wahidah* adalah qurais itu sendiri.²²

Al-maraghi lebih cenderung menafsirkan *nafs wahidah* tersebut sebagai satu jiwa yang tidak diketahui siapa itu sebenarnya. Karena dianggap sebagai bagian dari rahasia tuhan yang di biarkan tetap gaib.

Sebagian ulama' mengatakan bahwa sengaja Allah menggaibkan perihal satu jiwa, yang dari jiwa itu dia ciptakan manusia, oleh karena itu biarkanlah kita diamkan tetap gaib. sehingga ketika nantinya peneliti membuktikan bahwa setiap jenis manusia memiliki asal tersendiri hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Tentunya hal tersebut akan bertentangan dengan taurat yang *menash*-kan secara jelas bahwa Adam adalah bapak manusia.²³

Lebih lanjut argumen al-Maraghi merujuk pendapat dari Abduh yang mengatakan bahwa makna lahiriyah teks bukan menunjukkan Adam sebagai bapak manusia, karena dua alasan. Pertama, penyelidikan ilmiah dan sejarah (arkeologi) tidak mendukung hal tersebut. Kedua, dalam ayat berikutnya

22 Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghī*, hlm. 146

23 *Ibid*,

disebut *Rijalan Katsiran Wanisaan* (laki-laki dan perempuan yang banyak) bukan *Ar-Rijal Wa An-Nisa'* (laki-laki dan perempuan).

Adapun ayat yang ditunjukkan kepada umat manusia (Ya Bani Adam), al-Maraghi berpendapat bahwa hal itu tidak cukup dijadikan sebagai alibi bahwa semua manusia berasal dari keturunan Adam. Sebab pengertian dari ayat tersebut cukup jika ditunjukkan kepada orang-orang yang dimaksud pada masa diturunnya al-Qur'an (Ashru al-Tanzil) dari kalangan anak adam.²⁴

Kemudian mengenai ayat *wa kbalaqa minha zanjaha*, dimana ayat tersebut dimaknai oleh para jumhur sebagai hawa. al-Maraghi berpendapat bahwa hawa tidak diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Sebab cerita tersebut sebetulnya diambil dari kitab kejadian pasal kedua. Meskipun ada hadis Nabi yang mengatakan hal tersebut²⁵. Mengenai hadis tersebut al-Maraghi mengatakan bahwa hadis tersebut berbentuk perumpamaan (tamsil) yang harus difahami metaforis, karena hadis tersebut ingin menjelaskan sikap alami perempuan seperti tulang bengkok dan harus diperlakukan dengan baik-baik. Hadis itu sama sekali tidak membicarakan tentang hawa. Sehingga menurut pendapat al-Maraghi bahwa Allah telah mengembangkan kalian dari satu jiwa yang diciptakan dari tanah dan dia ciptakan pula istrinya yang bernama hawa, hal tersebut merujuk dari pendapat Abu Muslim al-Asfihani yang mengatakan bahwa kata *minha* artinya dari yang sejenis dengannya. Sebagaimana surat ar-Rum ayat 21 dan surat at-Taubah ayat 128 serta Ali Imron ayat 164. Dari ayat-ayat tersebut memiliki kesamaan *uslub* bahkan makna semuanya sama. Sehingga bagi seseorang yang mengatakan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk tidak bersumber dari ayat ini.²⁶

2. Tentang Poligami.

Ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang poligami adalah surat al-Nisa' ayat: 3 *Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu agar tidak berbuat dhalim*

Mengenai poligami al-Maraghi menjelaskan bahwa inti dari suatu pernikahan adalah monogami namun dibolehkannya poligami, dengan syarat yang sulit dimana hal tersebut dapat ditempuh ketika keadaan darurat dan hanya diperbolehkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ ان المرأة خلقن من ضلع اعوج، فان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركنها وفيها عوج استمعت بها

²⁶ *Ibid*, hlm. 147

melewati batas sebab, poligami berpotensi menjadikan kerusakan dalam rumah tangga.

Pernyataan tersebut merupakan intisari dari pendapat al-maraghi, sebab al-maraghi berpendapat bahwa pada dasarnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang suami hanyalah apabila mempunyai seorang istri saja. Karena bentuk rumah tangga seperti itulah yang paling sempurna, yang seharusnya dijaga oleh setiap individu. Namun terkadang ada kondisi yang mendorongnya menyimpang dari ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan penting yang berkaitan dengan rumah tangganya, atau kemaslahatan umatnya. Sehingga poligami bagi dirinya tidak dapat dielakkan lagi. Kondisi tersebut berupa:²⁷

- a. Bila suami beristrikan mandul, sedangkan menginginkan anak demi kemaslahatan suami istri tersebut. Terlebih bila suami tersebut seorang raja atau amir.
- b. Bila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isab* (tidak haid), dan suami menginginkan anak maka diperbolehkan menikah lagi dengan syarat mampu memberi nafkah secara adil pada istrinya dan anak-anaknya, termasuk pendidikan kelak bagi anaknya..
- c. Bila suami memiliki sifat heperseksual dan sang istri tidak mampu untuk melayani..
- d. Adanya keadaan masyarakat yang menunjukkan pertumbuhan perempuan meledak. Sehingga untuk menjaga harga diri mereka maka seorang laki-laki dapat berpoligami. Hal tersebut dimungkinkan seperti ketika habis peperangan dan bencana alam.²⁸

Dalam keterangannya al-Maraghi juga merasa riskan terhadap kenyataan dimana adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan di pabrik-pabrik, tempat belanja dan tempat-tempat umum yang banyak membawa dampak yang menjurus tindak pemerkosaan, perzinahan dan perbuatan amoral lainnya. Sehingga banyak wartawan Inggris yang memberikan ulasan bahwa dekadensi moral yang melanda dunia sekarang ini tidak ada pemecahannya kecuali dibolehkannya poligami.²⁹

Ringkasnya al-Maraghi menyatakan bahwa poligami bertentangan dengan cinta kasih, sayang, dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita. Sedangkan hal tersebut merupakan tiang penyangga kebahagiaan

²⁷ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 151

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dekadensi moral terjadi khususnya di Eropa, sebab dipaksanya undang-undang perkawinan hanya dengan seorang wanita, tidak boleh lebih. Ketentuan inilah yang membuat anak-anak wanita hidup tidak menentu hingga memaksa mereka melakukan pekerjaan yang layak dilakukan oleh orang laki-laki. Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 152

hidup berumah tangga. Oleh sebab itu tidak sepatutnya orang muslim mengajukan dirinya untuk berpogami, kecuali dalam keadaan darurat dan disertai kepercayaan diri untuk berbuat adil, seperti yang diperintahkan Allah. Jika persyaratan itu tidak ada pada diri seseorang yang melakukan poligami, maka perbuatannya tersebut hanyalah perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, terhadap istri, anak dan bangsanya.³⁰

3. Tentang kisah kaum Nabi Musa.

Keadaan kaum Nabi Musa yang menjadi kera tergambara dari potongan ayat di bawah ini :

Dalam ayat tersebut, menjelaskan bagaimana bani Israil sebagai kaum musa berjanji untuk fokus menjalankan ibadah kepada tuhan di hari sabtu, dan mereka diperbolehkan bekerja di enam hari selainya. Namun banyak dari mereka melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dikutuk menjadi kera. Dalam pandangan mayoritas mufasir “menjadi” kera berarti menjadi berbentuk kera sebagai kutukan dari tuhan. Namun al-maraghi tidak setuju dengan pemaknaan semacam itu, menurut al-Maraghi mereka dijadikan kera bukan dalam bentuk fisiknya namun dalam bentuk sifat-sifatnya.³¹

4. Tentang Aurat Perempuan

Penejelasan ayat al-Qur’an tentang aurat perempuan dapat dijumpai pada surah al-Ahzab (33): 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Demikian juga surat an-Nur (24): 31 &32

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

30 Ibid.

31 Ibid

أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Tentang aurat perempuan, pemikiran al-Maraghi dapat dibaca dari penafsirannya dalam surat al-ahzab ayat 59 dan surat an-nur ayat 30-31. Dalam an-nur ayat 30 dan 31 al-Maraghi mengidentifikasi ayat tersebut untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan yang dimaksud disini adalah pandangan yang dapat menjerumuskan dalam kerusakan berbagai kesucian agama. Sesuatu yang dapat merusak atau mendatangkan fitnah dalam melihat perempuan adalah kepala, dada, dua lengan, telinga dan lain sebagainya.

Dalam menafsirkan ayat tersebut pertama al-maraghi memfokuskan penafsirannya pada pelarangan untuk melihat aurat atau rahasia orang lain. Kemudian disusul dengan anjuran menahan pandangan. Menurut al-maraghi ada beberapa perhiasan berikut bagian tubuh yang ditemplei yang harus disembunyikan, seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota dan anting-anting.

Disini al-Maraghi mengidentifikasi aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah perempuan. Dan yang termasuk aurat dilarang memperlihatkannya kepada orang lain kecuali suami dan budak-budaknya. Namun al-Maraghi mentolerir perhiasan yang ada di wajah dan jari-jari perempuan, seperti lipstik, celak mata dan cincin.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Maraghi jelas masuk dalam kategori tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Hal tersebut karena tafsir al-maraghi merupakan sebuah tafsir yang memunculkan sikap kritis terhadap mazdhab-mazdhab sekterian dan penafsiran terdahulu yang tidak lagi dianggap relevan. Al-maraghi juga telah menjadi solusi bagi para pengkaji tafsir yang sudah bosan dengan metodologi yang rumit yang disajikan oleh para penafsir sebelumnya, dan dia juga berhasil mengelaborasi dua unsur yang sangat penting dalam penafsiran, yaitu riwayat dan ra'yu. Tanpa mengesampingkan satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Marāghī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- al-Farmawi, Abdul Hayy, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i*, Kairo: Dar Kutub, 1977.
- Goldziher, Ignaz, *Madzhabib al-Tafsir al-Islami*, Terj. Abdul Halim an-Najar, Mesir: Maktabah al-Khanji, 1955.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta 2008.
- Mustaqim, Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Ridho, Muhamad, *Islam: Tafsir Dan Dinamika Sosial, Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*, Yogyakarta, teras, 2010.
- Shihab, Quraish, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* Tangerang:Lentera Hati, 2007.
- Zahabī, Muhamad Husain, *al-Tafsīr Wa al-Mufssirūn*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.



Redaksi Jurnal Educatia Volume VIII No. 1 Juni Th 2015

Menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada

Mitra Bebestari

Sebagai Berikut:
Maragustam Siregar
Yudian Wahyudi
Sahiron Syamsuddin
Arifi
Ahmad Radli

